



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irma Rosalita Dewi, A.Md Binti Rusdi Effendi;**
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Februari 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karangtaruna Nomor 63 Krajan, Kalisombo
Salatiga, Alamat Sesuai KTP: Jalan Nakula Sadewa
VI/20 RT/RW : 006/003, Kel / Desa : Dukuh, Kec.
Sidomukti, Kota Salatiga;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan General Manager PT. BMP Net);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang pertama sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang yang kedua sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Dwi Wahyono, S.H., C.N., Dwi Heru Wismanto Sidi, S.H., M.H., Bayu Adi Susetyo, S.H., Ristiani Gani Mendrofa, S.H., M.H., Y.B. Binsar K. Napitupulu, S.H., M.H., R.E.S. Fobia, S.H., MIDS., dan Nadia D. Paramithasari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Dwi-

Halaman 1 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru & Rekan beralamat di Jalan Nakula Sedewa VI/20, RT. 006/RW. 003, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 02.28/XII/DH/SKK/PID/2022, tertanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari **Kamis** tanggal 29 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI** dibebani membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan.
4. Menghukum Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.346.915.768,- (tiga ratus**

Halaman 2 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, bila terpidana tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka **dipidana selama 1 (satu) tahun penjara.**

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Sulisty Weni, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 14.044.338,- (empat belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
2. 1 (satu) kronologi yang dibuat oleh Sulisty Weni;
3. 1 (satu) lembar print out email dari Irma Rosalita Dewi kepada Wenny tanggal 08 Februari 2010;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Mei 2013.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 4 dikembalikan ke SULISTYO WENI.

5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Hotel Beringin tanggal 10 Agustus 2006 an Respati Dewo Baroto sebagai Human Resources Manager terhitung tanggal 1 September 2016.
6. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga dengan Hotel Le Beringin no 002/BPR.CAB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.
7. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga dengan BMP Net Salatiga Nomor 003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
8. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 017/BPR.BS/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr Sapto Sri Winarno sebagai Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga.
9. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 18/BPR.BS/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sdri Sunarti sebagai Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga.
10. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor : 86/BPR/VIII/2009, 87/BPR/VIII/2009, 88/BPR/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, kepada Sdr Sapto Sri Winarno dan Jatmiko Nurcahyo terkait Kewenangan Pemutus Kredit, Kewenangan untuk pengeluaran biaya, dan untuk menandatangani bilyet deposito berjangka dan untuk menandatangani akta – akta, surat – surat.

Halaman 3 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



11. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 22/BPR.BS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga Periode 2011 – 2014 tahun 2011.
12. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2009 tentang PD BPR Bank Salatiga.
13. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PD BPR Bank Salatiga.
14. 1 (satu) bendel Daftar Kredit BMP Net Salatiga Dan Hotel Beringin Yang Menjadi Tanggung Jawab Ibu Irma Rosalita Tanggal 1 Juni 2013.
15. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Terkait Penggunaan Kredit Pegawai Le Beringin Respati Dewo Baroto tanggal 7 Maret 2022.
16. Berkas Pengajuan Pinjaman Pegawai Hotel Le Beringin, dengan data sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RESPATI DEWO BAROTO dengan nomor perjanjian kredit 01267/PK/BPR.CAB/KP/VII/2012.
 2. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUKI WIDODO dengan nomor perjanjian kredit 01267/PK/BPR.CAB/KP/VII/2012.
 3. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PRIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01039/PK/BPR.CAB/KP/XI/11.
 4. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NIHEMIA KISMO dengan nomor perjanjian kredit 1040/PK/BPR.CAB/KP/XI/11.
 5. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NUGROHO PONCO SAPARN.
 6. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. HARNO dengan nomor perjanjian kredit 01136/PK/BPR.CAB/KP/III/12.
 7. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. JOKO SUSETIYO dengan nomor perjanjian kredit 01218/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
 8. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUNARDI dengan nomor perjanjian kredit 01258/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
 9. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUYADI dengan nomor perjanjian kredit 01245/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANDY PRABOWO dengan nomor perjanjian kredit 0957/PK/BPR.CAB/KP/VII/11.
11. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NOVIANDI RADIKA BUDI dengan nomor perjanjian kredit 01137/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
12. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ADGI NUNUS dengan nomor perjanjian kredit 01196/PK/BPR.CAB/KP/IV/12.
13. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. AHMAD ROFII dengan nomor perjanjian kredit 01216/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
14. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ARI WIBISONO dengan nomor perjanjian kredit 01244/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
15. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. DEBY HARYANTI dengan nomor perjanjian kredit 01469/PK/BPR.CAB/KP/III/13.
16. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KRISTIN dengan nomor perjanjian kredit 01452/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
17. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KUSTIYAH dengan nomor perjanjian kredit 01449/PK/BPR.CAB/KP/III/1.
18. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANDI ARDIANTO dengan nomor perjanjian kredit 01431/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
19. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RIKO SETYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01430/PK/BPR.CAB/KP/1/13.
20. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. HENNY SUSANTI dengan nomor perjanjian kredit 01399/PK/BPR.CAB/KP/XII/12.
21. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MUHAMMAD RIFAI dengan nomor perjanjian kredit 01381/PK/BPR.CAB/KP/XI/12.
22. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. DONI SUBKHAN dengan nomor perjanjian kredit 01398/PK/BPR.CAB/KP/XII/12.
23. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ISTIYARNI DWI KUSNAENI dengan nomor perjanjian kredit 01354/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
24. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MARTHA ADI SUSANTO dengan nomor perjanjian kredit 01470/PK/BPR.CAB/KP/III/13.

Halaman 5 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WINARNI
dengan nomor perjanjian kredit
01349/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
26. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RUBIYANTI
dengan nomor perjanjian kredit
01427/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
27. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. INDAH PUJI
RAHAYU dengan nomor perjanjian kredit
01380/PK/BPR.CAB/KP/XI/12.
28. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. AGUS
ARIYANTO dengan nomor perjanjian kredit
01314/PK/BPR.CAB/KP/IX/12.
29. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BUDI
PURWADI dengan nomor perjanjian kredit
01339/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
30. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANGGA ADI
RIA dengan nomor perjanjian kredit
01288/PK/BPR.CAB/KP/VIII/12.
31. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NUR AMIN
dengan nomor perjanjian kredit
01446/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
32. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EKO
SUMARNO dengan nomor perjanjian kredit
01109/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
17. Berkas Pengajuan Pinjaman Pegawai BMP Net, dengan
data sebagai berikut:
1. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WIWI
IRIANI dengan nomor perjanjian kredit
0241/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
2. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANI
SUNDARI dengan nomor perjanjian kredit
01235/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
3. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SARNO
dengan nomor perjanjian kredit
01352/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
4. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RATNO
dengan nomor perjanjian kredit
01441/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
5. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SAID
MURSYIDI dengan nomor perjanjian kredit
01298/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
6. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BAYU
SISTIYONO dengan nomor perjanjian kredit
01373/PK.BPR.CAB/KP/XI/12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. IRAWATI dengan nomor perjanjian kredit 01437/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
8. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SULISTYO WENI dengan nomor perjanjian kredit 01177/PK/BPR.CAB/KP/III/12.
9. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. IRMA ROSALITA DEWI dengan nomor perjanjian kredit 0726/PK/BPR.CAB/KP/I/11.
10. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WALID MUSANI dengan nomor perjanjian kredit 01210/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
11. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RETNO WIDIA WATI dengan nomor perjanjian kredit 01467/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
12. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. YOSEFIN PIPIT RESPAT dengan nomor perjanjian kredit 01176/PK/BPR.CAB/KP/III/12.
13. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PURWIDODO dengan nomor perjanjian kredit 01351/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
14. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ELLY AMBARWATI dengan nomor perjanjian kredit 01106/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
15. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MUHAMMAD ZAENAL ABID dengan nomor perjanjian kredit 01208/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
16. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MARTINUS KRISHANDOYO dengan nomor perjanjian kredit 01198/PK/BPR.CAB/KP/IV/12.
17. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANUGERAH PRAWANTI dengan nomor perjanjian kredit 01374/PK/BPR.CAB/KP/XI/12.
18. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EDY PRAMONO dengan nomor perjanjian kredit 01206/PK/BPR.CAB/KP/IV/12.
19. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SRI SURAHMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 01234/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
20. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUSI SISWATI dengan nomor perjanjian kredit 01356/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
21. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KRIS HANDOKO dengan nomor perjanjian kredit 01122/PK/BPR.CAB/KP/II/12.

Halaman 7 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SLAMET MULYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
23. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EKO BUDIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201436/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
24. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SITI ALFIAH dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/120805/PK/BPR.CAB/KP/IV/11.
25. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. OCTAVIANTO FAJAR NUG dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201438/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
26. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PANJI YANA ANDREAWAN dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201330/PK/BPR.CAB/KP/IX/12.
27. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. YULIAN HERIS dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201408/PK/BPR.CAB/KP/XII/12.
28. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ALDHY SURIA PUSPAYAN dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201226/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
29. (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BUDI SUPRIANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201209/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
18. 1 (satu) bendel Riwayat Kredit nama – nama pegawai antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no	no rek	nama	alamat
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	GAMOL RT 006 RW 006
2	02.002.08.000156	PURWIDODI	JL DEWI KUNTI NO 36 GROGOL RT 012 RW 004
3	02.002.08.000157	SARNO	DSN KALIJALI RT 027 RW 007
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	GAMOL RT 006 RW 006
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	JL TUMPANG NO 14 RT 003 RW 008
6	02.002.08.000161	BATU SISTIYONO	PRIMAAN RT 003 RW 002
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	PERUM DOMAS GU 3 RT 001 RW 010
8	02.002.08.000176	RATNO	GAMOL RT 001 RW 006
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	GAMOL RT 003 RW 006 KEL.KECANDRAN
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	TEGALSARI RT 004 RW 008 KEL.MANGUNSARI
11	02.002.08.000173	IRAWATI	GAMOL RT 006 RW 006
12	02.002.08.000174	OCTAVIANTO FAJAR NUG	JL PRANUKA NO57 SALATIGA
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	JL AKASIA JOMBOR RT 06/06 DS JOMBOR KEC TUNTANG
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	JL BIMA NO 24 GROGOL BARU RT 03 RW 08 KEL.DUKUH KEC SIDOMUKTI SALATIGA
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	TETEP RT 06 RW 04 RANDUACIR
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	KECANDRAN RT 01 RW 05
17	02.002.08.000114	YUSEFIN PIPIT RESPAT	LEDOTYONG SELATAN RT09/RW05
18	02.002.16.000001	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007 KEL.KAUMAN KIDUL KE.SIDOREJO SAL
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	KARANGBENER RT02 RW08 KEC BAE KAB KUDUS
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABID	NGABLAK RT02 RW05 KEL PULUTAN
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	BODONGAN11 RT.03/RW.04
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYAN	JL JAMBU NO 17 RT 01 RW 05 KEL LAMPER KIDUL KEC SEMARANG SELATAN KOTA SEMAR
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	JL CUNGRUP 4128 RT 05 RW 06, KEL.SALATIGA,KEC.SIDOREJO, SALATIGA
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	CINDE SELATAN RT 005 RW 008 CANDISARI
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG
26	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	NGALIYAN RT 01 RW 05 KECANDRAN SIDOMUKTI
27	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	DK MARGOREJO RT 003 RW 008
28	02.002.08.000145	SAID MURSIDI	MLATI NOROWITO RT 004/002
29	02.002.08.000150	FIDATUL KHYAH	DUREN SAWIT
30	02.002.08.000151	PANJANI ANDREAWAN	PERUM SEHATI BLOK J/368 RT 006 RW 014
31	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	PERUM ARGAMAS TIMUR NO.141 RT 003/009 LEDOK ARGOMULYO
32	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	DRUJU RT 002 RW 003
33	02.002.08.000067	IRMA ROSLITA DEWI	JLNAKULA SADEWA VI/20 RT6/RW3
34	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	JL KYAI JINTEN NO 35 RT 02 RW 03 MANGUNSARI SIDOMUKTI SALATIGA
35	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	KARANG REJO
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	DSN KALIJALI RT 027 RW 007
37	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	GAMOL RT 004 RW 006
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	JL DEWI KUNTI II RT 06 RW 08
39	02.002.08.000169	RUBRYANTI	JL DEWI KUNTI NO 36 RT 012 RW 008
40	02.002.08.000176	KUSTIYAH	JL DEWI KUNTI NO.34 GROGOL RT.012 RW.004 KEL.DUKUH, KEC.SIDOMUKTI, SALATIGA
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	JL PUNGKURSARI NO 39 RT/RW. 003 SALATIGA
42	02.002.08.000096	PRIVANTO	NGENTAK MULYO III RT 06/05 KEL. KUTOWINANGUN KEC. TINGKIR
43	02.002.08.000119	ADGI NUNUS	BUGEL RT 001 RW 002
44	02.002.08.000137	RESPIATI DEWO BAROTO	JL SERAYU NO.118 RT.006 RW.001, KEL.KUTOWINANGUN,KEC.TINGKIR, SALATIGA
45	02.002.08.000141	ANGGA ADI RIA	KEMIRI BARAT GG MANGGA 41 RT 03 RW 09
46	02.002.08.000110	HARNO	DSN. KRAJAN RT 05/03 DS. SAMBIREJO KEC. PABELAN
47	02.002.08.000171	ANDI ARDIANTO	BANJARAN NO 600B RT 001 RW 007
48	02.002.08.000159	ISTYARNI DWI KUSNAENI	JL PUNGKURSARI 1102 RT 005 RW 003
49	02.002.08.000091	ANDY PRABOWO	KENTENG RT.002 RW.005 KEL.TEGALREJO,KEC. ARGOMULYO, SALATIGA
50	02.002.08.000104	EKO SUMARNO	JL ARGOMULYO NO 44A RT 07/01 KEL.LEDOK KEC ARGOMULYO
51	02.002.08.000133	SUYADI	DSN. DURENSAWIT RT 21/07 DS. SRUWEN KEC. TENGARAN
52	02.002.08.000135	SUNARDI	DSN DURENSAWIT RT 022 RW 007 DS SRUWEN KEC TENGARAN KAB SEMARANG
53	02.002.08.000148	AGUS ARIYANTO	DSN BARUKAN RT 002/001
54	02.002.08.000153	BUDI PURWADI	JL UMBULREJO NO 237 RT 009 RW 002
55	02.002.08.000154	WIJAYANI	PUNGKURSARI 10198 RT 003 RW 003
56	02.002.08.000170	RIKO SETYANTO	JL TANJUNG RT V/437 RT 006 RW 002
57	02.002.08.000179	KRISTIN	PERUM PURI SATYA GG.II NO.51 RT 001 RW 011
58	02.002.08.000183	MARTHA ADI SUSANTO	JL TANJUNG V/437 RT 006 RW 002 KALICACING

19. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 1/BPR.BS/KEP/II/2017 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
20. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 10/BPR.BS/V/2011 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
21. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 29/BPR.BS/V/2010 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
22. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 5a/BPR.BS/IV/2010 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
23. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 08/BPR.BS/KEP/III/2016 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
24. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 19/BPR.BS/KEP/VII/2013 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
25. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 17/BPR.BS/KEP/II/2012 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 20/BPR.BS/IV/2012 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
27. 1 (satu) bendel Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2010.
28. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 017/BPR.BS/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
29. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 05a/BPR.BS/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
30. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 29/BPR.BS/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
31. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 10/BPR.BS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
32. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 020/BPR.BS/IV/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
33. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 019/BPR.BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
34. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 01/BPR.BS/KEP/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
35. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 08/BPR.BS/KEP/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
36. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 21A/BPR.BS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur PD. BPR Bank Salatiga.
37. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000097 an Nihemia Kismo.
38. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000101 an Nugoro Ponco Saparno.

Halaman 10 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000077 an Suki Widodo.
40. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000124 an Walid Musani.
41. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000132 an Ari Wibisono.
42. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000111 an Noviandi Radika Budi.
43. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000126 an Joko Susetiyo.
44. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000125 an Ahmad Rofii.
45. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000142 an Slamet Rahayu Pundiarta.
46. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000120 an Martinus Krishandoyo.
47. Laporan kas umum tanggal 7 April 2011.
48. Laporan kas umum tanggal 29 Juli 2011.
49. Laporan kas umum tanggal 2 Agustus 2011.
50. Laporan kas umum tanggal 2 November 2011.
51. Laporan kas umum tanggal 24 Oktober 2012.
52. Laporan kas umum tanggal 17 September 2012.
53. Laporan kas umum tanggal 25 Juni 2012.
54. Laporan kas umum tanggal 12 Juni 2012.
55. Laporan kas umum tanggal 19 Januari 2012.
56. Laporan kas umum tanggal 29 Oktober 2012.
57. Laporan kas umum tanggal 16 Februari 2012.
58. Laporan kas umum tanggal 7 Agustus 2012.
59. Laporan kas umum tanggal 20 April 2012.
60. Laporan kas umum tanggal 29 November 2012.
61. Laporan kas umum tanggal 14 September 2012.
62. Laporan kas umum tanggal 29 September 2012.
63. Laporan kas umum tanggal 27 September 2012.
64. Laporan kas umum tanggal 29 Agustus 2012.
65. Laporan kas umum tanggal 27 Juni 2012.
66. Laporan kas umum tanggal 8 Juni 2012.
67. Laporan kas umum tanggal 29 Mei 2012.
68. Laporan kas umum tanggal 23 Mei 2012.
69. Laporan kas umum tanggal 3 Mei 2012.
70. Laporan kas umum tanggal 29 Maret 2012.

Halaman 11 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Laporan kas umum tanggal 26 April 2012.
72. Laporan kas umum tanggal 21 Maret 2012.
73. Laporan kas umum tanggal 16 Januari 2012.
74. Laporan kas umum tanggal 27 November 2012.
75. Laporan kas umum tanggal 30 Oktober 2012.
76. Laporan kas umum tanggal 25 Oktober 2012.
77. Laporan kas umum tanggal 24 Oktober 2012.
78. Laporan kas umum tanggal 21 Desember 2012.
79. Laporan kas umum tanggal 29 Januari 2013.
80. Laporan kas umum tanggal 27 Februari 2013.
81. Laporan kas umum tanggal 28 Februari 2013.
82. Laporan kas umum tanggal 12 Februari 2013.
83. Laporan kas umum tanggal 25 Januari 2013.
84. Laporan kas umum tanggal 30 Januari 2013.
85. Laporan kas umum tanggal 2 Maret 2017.
86. Daftar riwayat pinjaman an Sulistiyo Weni no rekening 02.002.08.000115.
87. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Yulian Heris rek no 02.002.08.000167.
88. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Martha Adi Susanto no rek 02.002.08.000183.
89. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Nur Wijayanti no rek 02.002.08.000181.
90. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Retno Widia Wati no rek 02.002.08.000180.
91. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Kristin no rek 02.002.08.000179.
92. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Ratno no rek 02.002.08.000176.
93. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Eko Budiyanto no rek 02.002.08.000172.
94. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Oktavianto Fajar N no rek 02.002.08.000174.
95. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Irawati no rek 02.002.08.000173.
96. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Andi Ardianto no rek 02.002.08.000171.

Halaman 12 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Riko Setyanto no rek 02.002.08.000170.
98. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Henny Susanti no rek 02.002.08.000166.
99. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Doni Subkhan no rek 02.002.08.000165.
100. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Kustiyah no rek 02.002.08.000178.
101. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Rubiyanti no rek 02.002.08.000169.
102. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Deby Haryanti no rek 02.002.08.000182.
103. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Muhammad Rifai no rek 02.002.08.000164.
104. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Indah Puji Rahayu no rek 02.002.08.000163.
105. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Bayu Sistiyono no rek 02.002.08.000161.
106. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Anugerah Prawanti no rek 02.002.08.000162.
107. Slip potongan pinjaman an Priyanto No Rekening 02.002.08.000096.
108. Slip potongan pinjaman an Nihemia Kismo No Rekening 02.002.08.000097.
109. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an Supratikno no Rekening 02.002.08.000113.
110. Laporan Kas Umum 13 Agustus 2012.
111. Laporan Kas Umum 3 Mei 2012.
112. Laporan Kas Umum 28 Februari 2013.
113. Laporan Kas Umum 9 Februari 2013.
114. Laporan Kas Umum 22 Januari 2013.
115. Laporan Kas Umum 29 Nopember 2012.
116. Laporan Kas Umum 18 Desember 2012.
117. Laporan Kas Umum 14 September 2012.
118. Laporan Kas Umum 31 Januari 2012.
119. Daftar riwayat kredit an Nihemia Kismo dengan no. rek 02.002.08.000097.
120. Daftar riwayat kredit an Nugroho Ponco Saparno dengan no. rek 02.002.08.000101.

Halaman 13 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



121. Daftar riwayat kredit an Suki Widodo dengan no. rek 02.002.08.000077.
122. Daftar riwayat kredit an Walid Musani Octavianto dengan no. rek 02.002.08.000124.
123. Daftar riwayat kredit an Ari Wibisono dengan no. rek 02.002.08.000132.
124. Daftar riwayat kredit an Noviandi Radika Budi dengan no. rek 02.002.08.000111.
125. Daftar riwayat kredit an Joko Susetio dengan no. rek 02.002.08.000126.
126. Daftar riwayat kredit an Ahmad Rofii dengan no. rek 02.002.08.000125.
127. Daftar riwayat kredit an Martinus Krishandoyo dengan no. rek 02.002.08.000120.
128. Daftar riwayat kredit an Slamet Rahayu Pundiarta dengan no. rek 02.002.08.000142.

Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 128 dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga.

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Memberi putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 2) Atau pidana yang ringan-ringannya bagi **TERDAKWA IRMA ROSALITA DEWI, A. Md Binti RUSDI EFFENDI**;

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang sampaikan di persidangan secara tertulis oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya sebagaimana telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI selaku General Manager PT. BMP Net Salatiga yang selanjutnya disebut Terdakwa IRMA yang diangkat berdasarkan



Surat Keputusan SK-Pengankt.GM-01/01-09-03 tanggal 1 September 2003 tentang Pengangkatan Irma Rosalita Dewi sebagai *General Manager* untuk ketiga subnet (Salatiga, Semarang, Magelang) di PT. Bumi Merbabu Permai (PT. BMP Net), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO yang selanjutnya disebut Saksi SAPTO selaku Kepala Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD. BPR Bank Salatiga) Cabang Bawen (*yang Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2013 atau setidaknya antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Jalan Nakula Sadewa VII/20 RT/RW : 006/003, Kel / Desa : Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu selaku *General Manager* PT. BMP Net Salatiga, melakukan Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan Nomor: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, antara BPR Salatiga Cabang Bawen dan PT. BMP Net Salatiga yang dalam pelaksanaannya, terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPTO melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor: 024/ BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PD. BPR Bank Salatiga, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu Saksi SAPTO sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)** yang merugikan keuangan negara atau perekonomian **negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda

Halaman 15 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Nomor: PE.03.03/LHP/-536/ PW11/5.1/2022 tanggal 20 September 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah **sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi SAPTO berinisiatif menawarkan kepada Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP NET sekaligus istri dari saksi SAPTO untuk memindahkan pinjaman kredit karyawan PT. BMP Net dari Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto ke PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, dikarenakan nasabah PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen masih sedikit. Selain itu, saksi SAPTO juga meminta kepada Terdakwa IRMA untuk menawarkan kepada saksi RESPATI DEWO BAROTO yang selanjutnya disebut Saksi RESPATI selaku HRD di Hotel Le Beringin agar para karyawan di Hotel Le Beringin mengajukan pinjaman di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen.
- Bahwa setelah adanya Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT. BMP NET SALATIGA No: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen bersama-sama dengan Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net tanpa sepengetahuan dari *owner* atau Direktur yaitu Roy Budhiyanto, selanjutnya Saksi SAPTO memberikan informasi lisan kepada Terdakwa IRMA mengenai beberapa persyaratan pengajuan kredit yang harus dikumpulkan, yaitu:
 - 1) Foto Copy KTP.
 - 2) Ijasah Asli.
 - 3) Slip gaji.
 - 4) Mengisi formulir pengajuan pinjaman/ formulir permohonan kredit karyawan dari BPR Bank Salatiga.
 - 5) Surat Keterangan status kepegawaiannya.
 - 6) Surat pernyataan pemotongan gaji.
 - 7) Menandatangani surat perjanjian kredit.



- Bahwa dalam pelaksanaannya, terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net mengajukan beberapa permohonan kredit dengan mengatasnamakan karyawan PT. BMP Net dengan cara antara lain, mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit lalu meminjam ijazah beberapa karyawan PT. BMP Net tersebut. Selain itu, terdakwa merekayasa beberapa data karyawan yang bukan karyawan PT. BMP Net agar memenuhi syarat untuk mengajukan kredit pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, juga merekayasa data orang lain yang bukan merupakan karyawan PT. BMP Net sehingga seolah-olah yang bersangkutan adalah karyawan PT. BMP Net kemudian meminjam ijazah orang tersebut dan mengajukan kredit dengan mengatasnamakan si pemilik ijazah.
- Bahwa terdakwa selaku *General Manager* PT. BMP Net selain mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit juga melengkapi dokumen persyaratan lainnya berupa fotocopy kartu identitas (KTP), surat keterangan status kepegawaian dan surat pernyataan pemotongan gaji yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku *General Manager* dimana dalam beberapa surat pernyataan pemotongan gaji tersebut tertera nominal pendapatan karyawan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net menyerahkan berkas atau dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net kepada suaminya yaitu Saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dirumahnya. Setelah Saksi SAPTO menerima dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net dalam kondisi yang telah terisi tersebut, saksi SAPTO membawa dokumen pengajuan kredit ke kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen untuk diproses. Selanjutnya ketika Saksi AGUNG DWI CAHYONO yang selanjutnya disebut Saksi AGUNG sebagai marketing atau *account officer* dari PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen hendak melakukan penilaian kelayakan kredit dengan cara melakukan survey atau konfirmasi terhadap calon debitur akan tetapi, saksi SAPTO mengatakan tidak perlu melakukan survey terhadap berkas kredit dari PT. BMP Net

Halaman 17 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sehingga tidak lagi dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdapat 44 karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut:

NO	NOMOR REK.	NAMA	PLAFOND
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	Rp10.000.000,00
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	Rp10.000.000,00
3	02.002.08.000157	SARNO	Rp10.000.000,00
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	Rp10.000.000,00
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	Rp10.000.000,00
6	02.002.08.000161	BAYU SISTIYONO	Rp10.000.000,00
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	Rp10.000.000,00
8	02.002.08.000176	RATNO	Rp10.000.000,00
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	Rp10.000.000,00
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	Rp10.000.000,00
11	02.002.08.000173	IRAWATI	Rp20.000.000,00
12	02.002.08.000174	OCTAVIANTO FAJAR NUGROHO	Rp20.000.000,00
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	Rp20.000.000,00
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	Rp20.000.000,00
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	Rp20.000.000,00
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	Rp10.000.000,00
17	02.002.08.000114	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp20.000.000,00
18	02.002.08.000115	SULISTYO WENI	Rp20.000.000,00
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	Rp20.000.000,00
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp20.000.000,00
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	Rp20.000.000,00
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIAR PUSPAYANA	Rp20.000.000,00
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	Rp20.000.000,00
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	Rp20.000.000,00
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	Rp20.000.000,00
26	02.001.17.000036	WIWI IRIANI	Rp13.000.000,00
27	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	Rp20.000.000,00
28	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	Rp20.000.000,00
29	02.002.08.000145	SAID MURSYIDI	Rp20.000.000,00
30	02.002.08.000150	FIDATUL KHIYAH	Rp10.000.000,00
31	02.002.08.000151	PANJI YANAR ANDREAWAN	Rp20.000.000,00
32	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	Rp20.000.000,00
33	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	Rp20.000.000,00
34	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	Rp20.000.000,00



35	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	Rp10.000.000,00
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	Rp10.000.000,00
37	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	Rp10.000.000,00
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	Rp10.000.000,00
39	02.002.08.000169	RUBIYANTI	Rp10.000.000,00
40	02.002.08.000178	KUSTIYAH	Rp10.000.000,00
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	Rp10.000.000,00
42	02.002.08.000142	SLAMET RAHAYU	Rp20.000.000,00
		PUNDIARTA	
43	02.002.08.000120	MARTINUS KRIS	Rp35.000.000,00
		HANDOYO	
44	02.002.08.000124	WALID MUSANI	Rp20.000.000,00
Jumlah			Rp698.000.000,00

- Bahwa setelah semua administrasi lengkap, Saksi ADI PURNOMO yang selanjutnya disebut Saksi ADI selaku Kabag Operasional PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen mempersiapkan proses penyerahan pencairan kredit karyawan yang akan dilakukan di kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen akan tetapi, Saksi SAPTO meminta berkas pencairan kredit dan meminta uang pencairan kredit tersebut melalui Saksi Lea Christian selaku teller. Setelah itu, Saksi SAPTO membawa dokumen perjanjian kredit dan uang pencairan kredit lalu menyerahkan kepada Terdakwa IRMA. Selanjutnya Terdakwa IRMA memalsukan tanda tangan nasabah PT. BMP Net yang seharusnya bertanda tangan dalam surat perjanjian kredit nasabah PT. BMP Net. Dan uang pencairan kredit dipergunakan dan dinikmati Terdakwa IRMA bersama-sama dengan Saksi SAPTO.
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, angsuran kredit nasabah PT. BMP Net masuk daftar kredit bermasalah. Kemudian Saksi AGUNG, Saksi M. Iktironi, dan Saksi Aji Krisna melakukan penagihan ke nasabah PT BMP Net. Saat itu ditemukan beberapa nasabah PT. BMP Net yang tidak menggunakan uang kredit dan bukan merupakan karyawan PT BMP Net.
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2013, Saksi SUNARTI selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) atau saat menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) menemukan ada penggunaan kredit karyawan pada nasabah PT. BMP Net di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang tidak sesuai ketentuan dimana dalam



realisasinya, terdapat 44 debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 orang diantaranya bukanlah pegawai/ karyawan PT. BMP Net sedangkan 22 orang lainnya hanya dipinjam namanya.

- Bahwa terdapat 22 permohonan yang diajukan oleh bukan pegawai PT. BMP Net, dimana berkas dokumen pengajuan kredit diisi, dipalsukan dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRMA serta uang pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa IRMA tanpa sepengetahuan calon nasabah, yaitu:

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	NUR FAUZAN	Rp 10.000.000,00
2	PURWIDODO	Rp 10.000.000,00
3	SARNO	Rp 10.000.000,00
4	NUR KHOTIMAH	Rp 10.000.000,00
5	SUSI SISWATI	Rp 10.000.000,00
6	BAYU SISTIYONO	Rp 10.000.000,00
7	ANUGERAH PRAWANTI	Rp 10.000.000,00
8	RATNO	Rp 10.000.000,00
9	NUR WIJAYANTI	Rp 10.000.000,00
10	RETNO WIDIAWATI	Rp 10.000.000,00
11	IRAWATI	Rp 20.000.000,00
12	OCTAVIANTO FAJAR NUGROHO	Rp 20.000.000,00
13	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	Rp 20.000.000,00
14	DIAN ROSIANA SARI	Rp 20.000.000,00
15	FIDATUL KHIYAH	Rp 10.000.000,00
16	INDAH PUJI RAHAYU	Rp 10.000.000,00
17	MUHAMMAD RIFAI	Rp 10.000.000,00
18	DONI SUBKHAN	Rp 10.000.000,00
19	HENNY SUSANTI	Rp 10.000.000,00
20	RUBIYANTI	Rp 10.000.000,00
21	KUSTIYAH	Rp 10.000.000,00
22	DEBY HARYANTI	Rp 10.000.000,00
Jumlah		Rp260.000.000,00

Bahwa terdapat 22 orang nasabah yang merupakan karyawan PT. BMP Net permohonan kredit yang ijazah dan persyaratan lainnya dilengkapi oleh Terdakwa IRMA, namun uang pencairan kreditnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu atas nama:

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	SITI ALFIAH	Rp 20.000.000,00
2	ELLY AMBARWATI	Rp 20.000.000,00
3	SUPRATIKNO	Rp 10.000.000,00
4	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp 20.000.000,00
5	SULISTYO WENI	Rp 20.000.000,00



6	EDY PRAMONO	Rp	20.000.000,00
7	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp	20.000.000,00
8	BUDI SUPRIANTO	Rp	20.000.000,00
9	ALDHY SURIA PUSPAYANA	Rp	20.000.000,00
10	SRI SURAHMAWATI	Rp	20.000.000,00
11	ANI SUNDARI	Rp	20.000.000,00
12	WIWI IRIANI	Rp	20.000.000,00
13	WIWI IRIANI	Rp	13.000.000,00
14	SLAMET MULYANTO	Rp	20.000.000,00
15	SAID MURSYIDI	Rp	20.000.000,00
16	PANJI YANA ANDREAWAN	Rp	20.000.000,00
17	YULIAN HERIS	Rp	20.000.000,00
18	EKO BUDIYANTO	Rp	20.000.000,00
19	KRIS HANDOKO	Rp	20.000.000,00
20	SLAMET RAHAYU PUNDIARTA	Rp	20.000.000,00
21	MARTINUS KRIS HANDOYO	Rp	35.000.000,00
22	WALID MUSANI	Rp	20.000.000,00
Jumlah		Rp438.000.000,00	

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama Saksi SAPTO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa IRMA sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain: membiayai keperluan sekolah, berobat dari anak-anak dan modal usaha bersama Saksi SAPTO yang merupakan suaminya serta memperkaya orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama saksi SAPTO tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:
 - 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

Halaman 21 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



(1) Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

(2) Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD. BPR Bank Salatiga, Pasal 87 yang mengatur : Setiap Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD. BPR dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau negara;

Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 bahwa sebagai Direktur seharusnya memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat.

Namun pada kenyataannya Terdakwa IRMA justru melakukan penyimpangan yang merugikan PD. BPR Bank Salatiga atau Negara.

3) Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010.

Huruf B.1. Prosedur Permohonan Kredit;

a. Nasabah

Datang kepada Petugas Bagian Kredit, mengisi formulir "Surat Permohonan Pinjaman Uang" yang sesuai dengan jenis kredit yang dibutuhkan.

Huruf B.04. Pelaksanaan Realisasi Kredit;

(A) Pinjaman Uang Tunai.

1. Petugas Bagian Kredit/SPI.

Pada saat calon debitur datang

Halaman 22 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- a. Minta nasabah menyerahkan kelengkapan bukti-bukti asli atas kepemilikan jaminan dan kelengkapan lainnya yang mungkin belum dipenuhi.
- b. Dalam hal kredit cukup didasarkan pada Perjanjian Dibawah Tangan

Minta calon debitur untuk menandatangani dokumen-dokumen yang telah diuraikan pada Prosedur Persiapan Realisasi Kredit.

- 4) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Huruf C. Pelaksanaan dan Persetujuan Pemberian Kredit;

b. Staff Pemasaran Kredit/Account Officer (AO).

- 1) Meneliti kebenaran pengisian formulir permohonan kredit dan meneliti kelengkapan persyaratan kredit.
- 2) Petugas melakukan penelitian/Analisa terhadap usaha dan jaminan calon debitur (*on the spot*) yang akan dibantu pembiayaannya untuk mendapatkan kepastian tentang segala sesuatunya mengenai pembiayaan tersebut serta menyusun Analisa Kredit disertai laporan pemeriksaan barang jaminan.
- 3) Membuat laporan hasil survey secara tertulis yang akan dijadikan dasar oleh petugas Analisa untuk melakukan Analisa kredit.

Huruf D. Pencairan/Realisasi Kredit.

Teller.

- o. Terima dan teliti nota realisasi kredit dan rincian dari petugas administrasi.
- p. Tanda tangan dan *stemple teller* pada slip sebagai bukti realisasi telah dilakukan.
- q. Ambil uang tunai dari *cash box* hitung dan teliti sesuai jumlah yang tertera di nota realisasi.
- r. Minta pada nasabah untuk menandatangani surat tanda terima kredit dibalik slip debit kredit yang telah dilampiri meterai.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Pasal 4 ayat (1) antara lain, *Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah dan apabila diperlukan,*

Halaman 23 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

- 6) Perjanjian Kerja Sama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT. BMP Net Nomor 003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

Pasal 1

Karyawan adalah seluruh karyawan tetap pihak kedua, atau telah bekerja minimal 2 tahun.

- Perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama saksi SAPTO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan orang lain yaitu Saksi SAPTO sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD. BPR Bank Salatiga sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI yang selanjutnya disebut Terdakwa IRMA selaku General Manajer PT. BMP Net Salatiga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan SK-Pengankt.GM-01/01-09-03 tanggal 1 September 2003 tentang Pengangkatan Irma Rosalita Dewi sebagai *General Manager* untuk ketiga subnet (Salatiga, Semarang, Magelang) di PT Bumi Merbabu Permai (PT. BMP Net), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO yang selanjutnya disebut Saksi SAPTO selaku Kepala Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD. BPR Bank Salatiga) Cabang Bawen (yang *Penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari

Halaman 24 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2013 atau setidaknya antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Jalan Nakula Sadewa VII/20 RT/RW : 006/003, Kel / Desa : Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) **atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu** selaku *General Manager* PT. BMP Net Salatiga, melakukan Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan Nomor: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dan PT. BMP Net Salatiga yang dalam pelaksanaannya, Terdakwa IRMA bersama-sama dengan saksi SAPTO melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor: 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PD. BPR Bank Salatiga, **yang merugikan keuangan negara** sebesar Rp675.085.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011,2012,2013 dan 2017 Nomor: PE.03.03/LHP/-536/ PW11/5.1/2022 tanggal 20 September 2022 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi SAPTO berinisiatif menawarkan kepada Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP NET sekaligus

Halaman 25 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri dari saksi SAPTO untuk memindahkan pinjaman kredit karyawan PT. BMP Net dari Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto ke PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, dikarenakan nasabah PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen masih sedikit. Selain itu, saksi SAPTO juga meminta kepada Terdakwa IRMA untuk menawarkan kepada saksi RESPATI DEWO BAROTO selaku HRD di Hotel Beringin agar para karyawan di Hotel Le Beringin mengajukan pinjaman di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen.

- Bahwa setelah adanya Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT. BMP NET SALATIGA No: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen bersama-sama dengan Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net tanpa sepengetahuan dari *owner* atau Direktur yaitu Roy Budhiyanto, selanjutnya Saksi SAPTO memberikan informasi lisan kepada Terdakwa IRMA mengenai beberapa persyaratan pengajuan kredit yang harus dikumpulkan, yaitu:

1. Foto Copy KTP.
2. Ijasah Asli.
3. Slip gaji.
4. Mengisi formulir pengajuan pinjaman / formulir permohonan kredit karyawan dari PD. BPR Bank Salatiga.
5. Surat Keterangan status kepegawaiannya.
6. Surat pernyataan pemotongan gaji.
7. Menandatangani surat perjanjian kredit.

NO	NOMOR REK.	NAMA	PLAFOND
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	Rp10.000.000,00
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	Rp10.000.000,00
3	02.002.08.000157	SARNO	Rp10.000.000,00
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	Rp10.000.000,00
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	Rp10.000.000,00
6	02.002.08.000161	BAYU SISTIYONO	Rp10.000.000,00
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	Rp10.000.000,00
8	02.002.08.000176	RATNO	Rp10.000.000,00
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	Rp10.000.000,00
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	Rp10.000.000,00
11	02.002.08.000173	IRAWATI	Rp20.000.000,00
12	02.002.08.000174	OCTAVIANTO FAJAR	Rp20.000.000,00

Halaman 26 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



		NUGROHO	
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	Rp20.000.000,00
14	02.002.08.000090	MAHENDRA	Rp20.000.000,00
		RUSHERMANSYAH	
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	Rp20.000.000,00
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	Rp10.000.000,00
17	02.002.08.000114	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp20.000.000,00
18	02.002.08.000115	SULISTYO WENI	Rp20.000.000,00
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	Rp20.000.000,00
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp20.000.000,00
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	Rp20.000.000,00
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYANA	Rp20.000.000,00
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	Rp20.000.000,00
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	Rp20.000.000,00
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	Rp20.000.000,00
26	02.001.17.000036	WIWI IRIANI	Rp13.000.000,00
27	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	Rp20.000.000,00
28	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	Rp20.000.000,00
29	02.002.08.000145	SAID MURSYIDI	Rp20.000.000,00
30	02.002.08.000150	FIDATUL KHIYAH	Rp10.000.000,00
31	02.002.08.000151	PANJI YANA ANDREAWAN	Rp20.000.000,00
32	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	Rp20.000.000,00
33	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	Rp20.000.000,00
34	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	Rp20.000.000,00
35	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	Rp10.000.000,00
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	Rp10.000.000,00
37	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	Rp10.000.000,00
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	Rp10.000.000,00
39	02.002.08.000169	RUBIYANTI	Rp10.000.000,00
40	02.002.08.000178	KUSTIYAH	Rp10.000.000,00
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	Rp10.000.000,00
42	02.002.08.000142	SLAMET RAHAYU	Rp20.000.000,00
		PUNDIARTA	
43	02.002.08.000120	MARTINUS KRIS HANDOYO	Rp35.000.000,00
44	02.002.08.000124	WALID MUSANI	Rp20.000.000,00
Jumlah			Rp 698.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net mengajukan beberapa permohonan kredit dengan mengatasnamakan karyawan PT. BMP Net dengan cara antara lain, mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit lalu meminjam ijazah beberapa karyawan PT. BMP Net tersebut. Selain itu, Terdakwa IRMA merekayasa beberapa data karyawan yang bukan karyawan PT. BMP Net agar memenuhi syarat untuk



mengajukan kredit pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, juga merekayasa data orang lain yang bukan merupakan karyawan PT. BMP Net sehingga seolah-olah yang bersangkutan adalah karyawan PT. BMP Net kemudian meminjam ijazah orang tersebut dan mengajukan kredit dengan mengatasnamakan pemilik ijazah.

- Bahwa terdakwa selaku *General Manager* PT. BMP Net selain mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit juga melengkapi dokumen persyaratan lainnya berupa fotocopy kartu identitas (KTP), surat keterangan status kepegawaian dan surat pernyataan pemotongan gaji yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku *General Manager* dimana dalam beberapa surat pernyataan pemotongan gaji tersebut tertera nominal pendapatan karyawan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net menyerahkan berkas atau dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net kepada suaminya yaitu Saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dirumahnya. Setelah Saksi SAPTO menerima dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net dalam kondisi yang telah terisi tersebut, saksi SAPTO membawa dokumen pengajuan kredit ke kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen untuk diproses. Selanjutnya ketika Saksi AGUNG sebagai marketing atau *account officer* dari PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen hendak melakukan penilaian kelayakan kredit dengan cara melakukan survey atau konfirmasi terhadap calon debitur akan tetapi, Saksi SAPTO mengatakan tidak perlu melakukan survey terhadap berkas kredit dari PT. BMP Net sehingga tidak lagi dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdapat 44 karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut :
- Bahwa setelah semua administrasi lengkap, Saksi ADI PURNOMO yang menjabat selaku Kabag Operasional PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen mempersiapkan proses penyerahan pencairan kredit karyawan yang akan dilakukan di kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen akan tetapi, Saksi Sapto meminta berkas pencairan kredit dan meminta uang pencairan kredit tersebut

Halaman 28 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



melalui Saksi Lea Christian selaku teller. Setelah itu, Saksi SAPTO membawa dokumen perjanjian kredit dan uang pencairan kredit lalu menyerahkan kepada Terdakwa IRMA. Selanjutnya Terdakwa IRMA memalsukan tanda tangan nasabah PT. BMP Net yang seharusnya bertanda tangan dalam surat perjanjian kredit nasabah PT. BMP Net. Dan uang pencairan kredit dipergunakan dan dinikmati Terdakwa IRMA bersama-sama dengan Saksi SAPTO.

- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, angsuran kredit nasabah PT. BMP Net masuk daftar kredit bermasalah. Kemudian Saksi AGUNG, Saksi M. Iktironi, dan Saksi Aji Krisna melakukan penagihan ke nasabah PT. BMP Net. Saat itu ditemukan beberapa nasabah PT. BMP Net yang tidak menggunakan uang kredit dan bukan merupakan karyawan PT. BMP Net.
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2013, Saksi SUNARTI selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) atau saat menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) menemukan ada penggunaan kredit karyawan pada nasabah PT. BMP Net di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang tidak sesuai ketentuan dimana dalam realisasinya, terdapat 44 debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net sedangkan 22 orang lainnya hanya dipinjam namanya.
- Bahwa terdapat 22 permohonan yang diajukan oleh bukan pegawai PT. BMP Net, dimana berkas dokumen pengajuan kredit diisi, dipalsukan dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRMA serta uang pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa IRMA tanpa sepengetahuan calon nasabah, yaitu:

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	NUR FAUZAN	Rp 10.000.000,00
2	PURWIDODO	Rp 10.000.000,00
3	SARNO	Rp 10.000.000,00
4	NUR KHOTIMAH	Rp 10.000.000,00
5	SUSI SISWATI	Rp 10.000.000,00
6	BAYU SISTIYONO	Rp 10.000.000,00
7	ANUGERAH PRAWANTI	Rp 10.000.000,00
8	RATNO	Rp 10.000.000,00
9	NUR WIJAYANTI	Rp 10.000.000,00
10	RETNO WIDIA WATI	Rp 10.000.000,00
11	IRAWATI	Rp 20.000.000,00

Halaman 29 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	OCTAVIANTO FAJAR NUGROHO	Rp	20.000.000,00
13	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	Rp	20.000.000,00
14	DIAN ROSIANA SARI	Rp	20.000.000,00
15	FIDATUL KHIYAH	Rp	10.000.000,00
16	INDAH PUJI RAHAYU	Rp	10.000.000,00
17	MUHAMMAD RIFAI	Rp	10.000.000,00
18	DONI SUBKHAN	Rp	10.000.000,00
19	HENNY SUSANTI	Rp	10.000.000,00
20	RUBIYANTI	Rp	10.000.000,00
21	KUSTIYAH	Rp	10.000.000,00
22	DEBY HARYANTI	Rp	10.000.000,00
Jumlah		Rp	260.000.000,00

Bahwa terdapat 22 orang nasabah yang merupakan karyawan PT BMP Net permohonan kredit yang ijazah dan persyaratan lainnya dilengkapi oleh Terdakwa IRMA, namun uang pencairan kreditnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu atas nama:

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	SITI ALFIAH	Rp 20.000.000,00
2	ELLY AMBARWATI	Rp 20.000.000,00
3	SUPRATIKNO	Rp 10.000.000,00
4	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp 20.000.000,00
5	SULISTYO WENI	Rp 20.000.000,00
6	EDY PRAMONO	Rp 20.000.000,00
7	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp 20.000.000,00
8	BUDI SUPRIANTO	Rp 20.000.000,00
9	ALDHY SURIA PUSPAYANA	Rp 20.000.000,00
10	SRI SURAHMAWATI	Rp 20.000.000,00
11	ANI SUNDARI	Rp 20.000.000,00
12	WIWI IRIANI	Rp 20.000.000,00
13	WIWI IRIANI	Rp 13.000.000,00
14	SLAMET MULYANTO	Rp 20.000.000,00
15	SAID MURSYIDI	Rp 20.000.000,00
16	PANJI YANA ANDREAWAN	Rp 20.000.000,00
17	YULIAN HERIS	Rp 20.000.000,00
18	EKO BUDIYANTO	Rp 20.000.000,00
19	KRIS HANDOKO	Rp 20.000.000,00
20	SLAMET RAHAYU PUNDIARTA	Rp 20.000.000,00
21	MARTINUS KRIS HANDOYO	Rp 35.000.000,00
22	WALID MUSANI	Rp 20.000.000,00
Jumlah		Rp 438.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama Saksi SAPTO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa IRMA sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan

Halaman 30 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain: membiayai keperluan sekolah, berobat dari anak-anak dan modal usaha bersama Saksi SAPTO yang merupakan suaminya serta memperkaya orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama saksi SAPTO tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :

- (1) Pasal 2 huruf h

Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

- (2) Pasal 3 ayat (1)

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Bank Salatiga, Pasal 87 yang mengatur : Setiap Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR;



- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau negara;

Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 bahwa sebagai Direktur seharusnya memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD. BPR yang sehat.

Namun pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan penyimpangan yang merugikan PD BPR atau Negara.

- 3) Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010.

Huruf B.1. Prosedur Permohonan Kredit;

a. Nasabah

Datang kepada Petugas Bagian Kredit, mengisi formulir "Surat Permohonan Pinjaman Uang" yang sesuai dengan jenis kredit yang dibutuhkan.

Huruf B.04. Pelaksanaan Realisasi Kredit;

(A) Pinjaman Uang Tunai.

1. Petugas Bagian Kredit/SPI.

Pada saat calon debitur datang

- a. Minta nasabah menyerahkan kelengkapan bukti-bukti asli atas kepemilikan jaminan dan kelengkapan lainnya yang mungkin belum dipenuhi.
- b. Dalam hal kredit cukup didasarkan pada Perjanjian Dibawah Tangan

Minta calon debitur untuk menandatangani dokumen-dokumen yang telah diuraikan pada Prosedur Persiapan Realisasi Kredit.

- 4) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.

Huruf C. Pelaksanaan dan Persetujuan Pemberian Kredit;

b. Staff Pemasaran Kredit/Account Officer (AO).

- 1) Meneliti kebenaran pengisian formulir permohonan kredit dan meneliti kelengkapan persyaratan kredit.
- 2) Petugas melakukan penelitian/Analisa terhadap usaha dan jaminan calon debitur (*on the spot*) yang akan dibantu pembiayaannya untuk mendapatkan kepastian tentang segala

Halaman 32 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sesuatunya mengenai pembiayaan tersebut serta menyusun Analisa Kredit disertai laporan pemeriksaan barang jaminan.

- 3) Membuat laporan hasil survey secara tertulis yang akan dijadikan dasar oleh petugas Analisa untuk melakukan Analisa kredit

Huruf D. Pencairan/Realisasi Kredit.

Teller.

- a. Terima dan teliti nota realisasi kredit dan rincian dari petugas administrasi.
 - b. Tanda tangan dan stempel teller pada slip sebagai bukti realisasi telah dilakukan.
 - c. Ambil uang tunai dari cash box hitung dan teliti sesuai jumlah yang tertera di nota realisasi.
 - d. Minta pada nasabah untuk menandatangani surat tanda terima kredit dibalik slip debit kredit yang telah dilampiri meterai.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Pasal 4 ayat (1) antara lain, *Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah dan apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);*
- 6) Perjanjian Kerja Sama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT BMP Net Nomor 003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.

Pasal 1

Karyawan adalah seluruh karyawan tetap pihak kedua, atau telah bekerja minimal 2 tahun.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama Saksi SAPTO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan orang lain yaitu saksi SAPTO sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD. BPR Bank Salatiga sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 Tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa telah mengerti atas maksud dan tujuan dakwaan, sehingga terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SULISTIYO WENI Binti (Alm) WAHARI DJAMARI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Pekerjaan saksi sebagai berikut : INDO NET Bagian Warnet sebagai kasir (Sekarang PT. BMP Net) Tahun 2001-2005, HRD dan Purchasing di BMP Net Tahun 2005 – Februari 2015, Admin di BMP Net Tahun 2016 dan Admin di Cafe Mante Gelato dan Coffee (Milik PT.BMP Net) sejak Oktober 2020;
 - Bahwa Bahwa saksi menerangkan sistem penggajian di BMP Net Salatiga, sistem penggajian sudah diberikan secara non tunai sejak tahun saksi masuk ke BMP Net sampai dengan sekarang. Gaji ditransfer ke rekening BCA masing-masing karyawan setiap tanggal 1 (awal bulan);
 - Bahwa saksi menerangkan di PT. BMP Net tidak ada koperasi pinjaman sehingga tidak bisa melakukan pinjaman uang, tetapi pegawai/karyawan bisa melakukan cash bon di BMP Net dengan mengajukan ke pimpinan (Pak Roy);
 - Bahwa saksi pernah mengajukan di tahun 2007 dengan pinjaman kredit melalui Bu Irma selaku General MANAGER BMP Net sebesar 5 jutaan dengan jaminan ijazah D3. Setelah sudah lunas di tahun 2010,

Halaman 34 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu IRMA kirim email kepada saksi bahwa Bu Irma mau pinjam Ijazah D3 saksi untuk Bu Irma mengajukan pinjaman kredit. Untuk besarnya saat itu, saksi tidak tahu. Untuk pinjaman 20 juta ini, saksi tidak datang waktu pencairan dan tidak tanda tangan dokumen apapun (ini terjadi di tahun 2012). Lalu tahun 2016, saksi mengajukan pinjaman 30 juta ke BPR melalui Pak Candra (Kepala Cabang BPR Bawen) dengan BPKP Sepeda Motor MIO saksi. Yang pinjaman 30 juta saksi juga macet karena Pak Candra tidak mau memberikan Surat BPKP untuk saksi gunakan pajak kendaraan bermotor. Untuk pinjaman 30 juta tersebut, dipotong melalui pak Candra sebesar Rp. 14.166.662, sehingga saksi hanya menerima 14.044.338 masih dipotong untuk ambil BPKB Motor sebesar kurang lebih 8 juta. Jadi, yang saksi terima hanya 6 juta-an;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada survey ke saksi baik ke rumah maupun ke kantor BMP Net;
- Bahwa saksi tidak mengenal Nur Fauzan, Purwidodo, Sarno, Nur Khotimah, Susi Siswati, Bayu Sistiono, Anugrah Parwanti, Ratno, Nur Wijayanti, Retno Widia, Irawati, Oktavianto, Mahendra Dian Rosiana Sari, Fidatul Khayah, Indah Puji, Muhammad Rifa'I, Doni Subhan, Heni Susanti, Rubianti, Kustiyah, Debi Haryantidi nama – nama tersebut bukan pegawai / karyawan BMP Net dan saksi sama sekali tidak kenal, sedangkan Irawati setahu saksi adalah asisten rumah tangga dari Bu Irma;
- Bahwa saksi menerangkan nama – nama Siti Alfiah, Supratikno, Yosefin Pipit, Edi Pramono, M. Abidin, Aldi Surya, Sri Surahmawati, Ani Sundari, Wiwik Iryani, Slamet Mulyanto, Said Mursidi, Panji Yana, Julian Haris, Eko Budianto, Krishandoko, Eli Ambarwati, Budi Supriyantodi adalah pegawai / karyawan BMP Net dan saksi kenal karena satu kantor;
- Bahwa saksi pernah berinisiasi pada tahun 2007 dan sudah lunas, tetapi setelah itu bukan inisiasi saksi, tetapi Bu Irma yang memiliki ide untuk meminjam ijasah D3 saksi untuk melakukan pinjaman di BPR Salatiga sebesar 20 juta.
- Bahwa ijazah saksi masih di BPR Bank Salatiga;
- Bahwa saksi menerangkan Karena pinjaman kredit yang menggunakan ijazah saksi yang telah digunakan Bu Irma belum

Halaman 35 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



lunas, Bu Irma tidak membayar cicilan pinjaman kredit di BPR Bank Salatiga sehingga sampai dengan saat ini ijazah saksi masih di BPR Bank Salatiga. Selain ijazah D3 saksi, BPKP SPM Yamaha MIO juga masih di BPR Bank Salatiga karena angsuran saksi belum lunas di BPR Bank Salatiga, kalo yang pinjaman dengan agunan BPKP SPM Yamaha MIO adalah saksi sendiri yang mengajukan pinjaman kredit ke BPR Bank Salatiga;

- Bahwa saksi juga mengajukan pinjaman kredit sebesar 50 juta di Bank lain yaitu BRI Unit Kodia dengan jaminan SK Karyawan saksi bekerja di BMP Net. Tetapi karena saksi ketika pinjam ke BRI dibantu Bu Irma kemudian Bu Irma mengatakan kepada saksi untuk meminjam 20 juta dari jumlah kredit 50 juta yang saksi pinjam di BRI;
- Saksi menerangkan bahwa angsuran atas kredit di Bank BRI Unit Kodia belum lunas, karena Bu Irma baru membayar 10 kali cicilan sebesar Rp 550.000,-, dan saksi sampai dengan sekarang masih membayar angsuran sebesar Rp 500.000,- ke BRI;
- Bahwa saksi menerangkan ijazah D3 saksi sudah dikembalikan oleh pegawai BPR Bank Salatiga suruhan dari Pak Candra (Kepala Cabang Bawen) diganti dengan ijazah D1 saksi untuk sebagai agunan di BPR Bank Salatiga;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **WIWI IRIANI** , setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mulai bekerja di BMP Net yang beralamat Jalan Diponegoro Nomor 35 a Kota Salatiga sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sebagai Staf Keuangan mulai saksi bekerja di BMP Net sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Ibu Irma Rosalita Dewi sebagai General Manager BMP Net, dengan menggunakan Surat Keterangan Pengangkatan sebagai staf keuangan BMP Net Salatiga. Cara pembayaran gaji melalui Bank BCA dengan cara ditransfer langsung kedalam rekening masing – masing staf dan apabila ada hutang langsung dipotong dari gaji sehingga yang diterima di

Halaman 36 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



rekening Bank BCA adalah gaji bersih setelah adanya potongan – potongan;

- Bahwa saksi menerangkan, seingat saksi gaji saksi sebagai staf keuangan pada tahun 2012/2013 sekitar Rp.1.800.000,- sedangkan gaji saksi sebagai staf keuangan pada saat ini adalah sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di Bank BPR Salatiga, akan tetapi nama saksi pernah dipinjam oleh Ibu Irma Rosalita Dewi (General Manager BMP Net) untuk meminjam uang Bank BPR Salatiga Cabang Bawen sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa saksi sebagai stafnya Ibu Irma Rosalita Dewi, kemudian Ibu Irma menyampaikan kepada saksi perlu uang untuk keperluan keluarga dan menyampaikan pinjam nama saksi untuk dicairkan di Bank BPR Salatiga Cabang Bawen dengan perjanjian segala urusan kredit serta lain – lainnya ditanggung oleh Ibu Irma Rosalita Dewi sampai dinyatakan lunas oleh pihak Bank;
- Bahwa saksi menerangkan, untuk tandatangan dokumen kredit kepada Bank BPR Salatiga Cabang Bawen saksi tidak ingat sedangkan saksi tidak pernah datang atau mengetahui proses pencairan uang dari Bank BPR Salatiga Cabang Bawen, disamping itu juga tidak ada survey dari Bank BPR Salatiga Cabang Bawen karena yang menjadi Kepala cabang Bank BPR Salatiga Cabang Bawen adalah Pak Sapto, yang merupakan suami dari Ibu Irma Rosalita Dewi (General Manager BMP Net);
- Bahwa pada sekitar tahun 2019, saksi menerima surat tagihan kredit dari Bank BPR Salatiga Cabang Bawen atas nama saksi (Wiwi Iriani), dengan sisa pokok sejumlah Rp.13.000.000,- dan bunganya sebesar Rp.2.574.000,- serta denda sebesar Rp.467.220,- sehingga pada saat itu status nya belum lunas, sedangkan pada saat ini setahu saksi belum lunas dikarenakan pada tahun 2021 ada pegawai dari BPR Salatiga datang ke rumah saksi untuk konfirmasi tagihan, sehingga saksi menyatakan kredit tersebut menjadi tanggung jawab Ibu Irma;
- Bahwa saksi menerangkan, awalnya tidak ada perjanjian hutang piutang antara saksi dan Sdr. Irma, kemudian pada bulan Mei 2013 antara saksi dan Sdr. Irma membuat surat perjanjian utang piutang yang menerangkan bahwa kredit atas nama saksi (Wiwi Iriani)

Halaman 37 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



digunakan seluruhnya oleh Sdr. Irma. Dibuatnya perjanjian tersebut dikarenakan Sdr. Irma akan keluar dari BMP Net, sehingga saksi minta dibuat surat perjanjian hutang piutang;

- Bahwa untuk gaji staf lain saksi tidak mengetahuinya, karena saksi bertanggung jawab bagian keuangan untuk membuat tagihan user BMP Net dan mengurus operasional kantor yang tidak ada kaitannya dengan gaji pegawai, sedangkan yang mengetahui gaji pegawai BMP Net adalah General Manager dan Owner pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi owner BMP Net adalah Roy Budhianto Handoko sedangkan saat ini sepengetahuan saksi beralih kepada anaknya atas nama Tania Handoko sedangkan General Manager adalah Sdr. Irma dan setelah Sdr. Irma keluar sekitar 2013 maka jabatan General Manager kosong dan diurus oleh Tania Handoko;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 15 (lima belas) orang pada saat yaitu tahun 2012, antara lain Siti Alfiah, Supratikno, Yosefin Pipit, Sulistyo Weni, Edi Pramono, M. Abidin, Aldi Surya, Sri Surahmawati, Ani Sundari, Slamet Mulyanto, Sa'id Marsidi, Panji Yana, Julian Haris dan Eko Budianto;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena nama – nama yang digunakan untuk pengajuan kredit di Bank BPR Salatiga Cabang Bawen Oleh Sdr. Irma tersebut saling cerita dan memberi informasi;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan bagian dari pinjaman tersebut dan seluruhnya digunakan oleh Sdr. Irma Rosalita Dewi;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di BMP Net Salatiga antara Tahun 1999 sampai dengan saat ini, tidak ada nama – nama Nur Fauzan, Purwidodo, Sarno, Nur Khotimah, Susi Siswati, Bayu Sistiono, Anugrah Parwanti, Ratno, Nur Wijayanti, Retno Widia, Irawati, Oktavianto, Mahendra, Dian Rosiana Sari, Fidatul Khayah, Indah Puji, Muhammad Rifa'i, Doni Subhan, Heni Susanti, Rubianti, Kustiyah dan Debi Haryanti tersebut di BMP Net Salatiga;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **MUHAMAD ZAENAL ABIDIN**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 38 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja di BMP Net yang beralamat Jalan Diponegoro Nomor 35 a Kota Salatiga sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang sebagai security mulai saksi bekerja di BMP Net sampai dengan sekarang;
- Bahwa tidak pernah menerima Surat Keputusan pengangkatan sebagai security BMP Net dan saksi juga tidak pernah tahu adanya Surat Keputusan pengangkatan. System pembayaran gaji dilakukan dengan pembayaran menggunakan Bank BCA dibayarkan langsung masuk kedalam rekening. Sedangkan apabila ada hutang langsung dipotong oleh bendahara BMP Net;
- Bahwa Bendahara BMP Net pada saat ini adalah Mbak Wiwik, sedangkan gaji saksi pada saat ini adalah gaji kotor saksi adalah Rp.1.902.000,- sedangkan potongan pinjaman saksi kepada bos saksi sebesar Rp.321.285,- sehingga gaji bersih saksi pada saat ini adalah Rp.1.583.715,-;
- Bahwa Seingat saksi sebagai security di BMP Net pada tahun 2012 gaji saksi adalah sekitar Rp.750.000,- ;
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah melihat dokumen permohonan atas nama saksi dan saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp.20.000.000,- kepada Bank BPR Salatiga dan tidak pernah ada orang yang bilang kepada saksi untuk menggunakan nama saksi mengajukan kredit di BPR Salatiga dan tanda tangan didalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi. Seingat saksi nama saksi pernah dipinjam untuk mengajukan kredit di BRI yang dekat lapangan Pancasila, nama saksi dipinjam oleh Ibu Irma untuk pinjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi tidak ada survey atau wawancara kepada saksi berkaitan kredit pada tahun 2012 sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggunaan nama saksi untuk mengajukan pinjaman di BPR Salatiga sejumlah Rp.20.000.000 pada tahun 2013, pernah disampaikan oleh Ibu Irma Rosalita yang menyampaikan ada nama – nama pegawai di BMP Net kepada pegawai BMP Net pada saat disampaikan saksi tidak ada, saksi mendernya dari cerita teman – teman kantor kalau nama saksi dipakai oleh Ibu Irma Rosalita untuk mengajukan kredit di BPR Salatiga;

Halaman 39 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan sama sekali tidak mendapatkan bagian dari pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan uang tersebut, tapi menurut kesimpulan saksi yang menggunakan uangnya adalah bu Irma karena yang menggunakan nama saksi adalah Bu Irma;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Bu Irma kalau nama saksi akan digunakan untuk pinjam di Bank BRI, saksi menyetujuinya dan saksi menyetujuinya karena merupakan manager saksi, kemudian dua minggu setelah itu uang kredit di BRI cair sejumlah Rp.50.000.000,- pada saat itu saksi tinggal mengambil uang di Bank BRI dengan cash dan bertemu Pak Mundarto di Bank BRI dan langsung mengambil uangnya dan saksi tidak pernah tanda tangan dalam proses pengajuan kredit di Bank BRI tersebut saksi hanya menyerahkan syarat – syarat kredit berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Ijazah asli;
- Bahwa seingat saksi tidak ada pihak Bank BRI yang melakukan wawancara atau survey kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena untuk pengajuan di BPR Salatiga saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan pegawai BMP Net yang digunakan namanya untuk pinjam di Bank BRI selain saksi adalah Julian Haris dan Sulisty Weni selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa nama – nama yang disebutkan yaitu Siti Alfiah, Supratikno, Yosefin Pipit, Sulisty Weni, Edi Pramono, Aldi Surya, Sri Surahmawati, Ani Sundari, Wiwik Iryani, Slamet Mulyanto, Sa'id Mursidi, Panji Yana, Julian Haris, Eko Budianto, Krishandoko, Eli Ambarwati dan Budi Supriyanto bahwa saksi mengenalnya sebagai pegawai BMP Net kecuali atas nama Siti Alfiah dan Budi Supriyanto saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa seingat saksi nama – nama Nur Fauzan, Purwidodo, Sarno, Nur Khotimah, Susi Slswati, Bayu Sistiono, Anugrah Parwanti, Ratno, Nur Wijayanti, Retno Widia, Irawati, Oktavianto, Mahendra, Dian Rosiana Sari, Fidatul Khayah, Indah Puji, Muhammad Rifa'l, Doni Subhan, Heni Susanti, Rubianti, Kustiyah dan Debi Haryanti antara tahun 2005 sampai dengan sekarang, tidak ada nama – nama tersebut yang bekerja di BMP Net Salatiga;

Halaman 40 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **MUHAMMAD RIFAI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi selaku riwayat pekerjaan yang bersangkutan adalah : Tahun 2006 : berkebun di Lampung, Tahun 2010 : kerja bikin tower di Medan, Tahun 2011 s/d sekarang : bekerja pertukangan di Salatiga
 - Bahwa saksi ditawarkan untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan ijazah oleh istri saya yang bernama IRAWATI pada Tahun 2012. Saat itu status kami masih pacaran. Saat istri saya dipekerjakan oleh Ibu IRMA ROSALITA DEWI di rumahnya untuk mengurus pengiriman paket tas yang diperjual belikan oleh Ibu IRMA ROSALITA DEWI. Dan saat itu istri saya disuruh oleh Ibu IRMA ROSALITA DEWI mencari 10 (sepuluh) ijazah untuk peminjaman uang dan katanya uangnya turunnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Bahwa saksi menyerahkan langsung ijazah saksi kepada isteri saksi, IRAWATI;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu bagaimana proses pengajuan pinjaman tersebut dan bagaimana pencairannya. Yang saksi tahu, setelah menyerahkan ijazah melalui Sdri. IRAWATI, beberapa minggu kemudian sdri. IRAWATI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi yang katanya uang tersebut adalah uang dari peminjaman ijazah dari Ibu IRMA ROSALITA DEWI;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait peminjaman tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan, saksi bukan karyawan Hotel Le Beringin dan saksi tidak pernah menandatangani semua dokumen Formulir permohonan kredit pegawai dimana identitas yang tertandatangan atas nama Muh.RIFAI, Surat pernyataan dan Surat Kuasa Memotong Gaji yang tertandatangan atas nama Muh.RIFAI, Blangko gaji karyawan Hotel le Beringin atas Muh.RIFAI, Fotocopy ijazah dan KTP atas nama Muh.RIFAI, Pembukaan rekening kredit an. Muh.RIFAI, Perjanjian Kredit No. 01381/PK/BPR.CAB/KP/XI/12/ tersebut
- Halaman 41 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



meskipun itu dibuat atas nama saksi dan meskipun ijazah serta KTP saksi tersebut benar;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tidak ada ijin atau ada penyampaian apapun dari siapapun kepada saksi untuk menggunakan tandatangan milik saksi dalam dokumen-dokumen yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, atas uang pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah saksi terima tersebut telah saksi pergunakan untuk keperluan pribadi dan saksi juga telah membayar angsurannya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan yang saksi serahkan melalui sdr.IRAWATI sehingga pinjaman saksi sudah lunas saat ini namun ijazah saksi belum saksi terima kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menemui Ibu IRMA ROSALITA DEWI melainkan hanya menanyakan melalui istri saksi yaitu sdr. IRAWATI yang menanyakan pada Ibu IRMA ROSALITA DEWI yang ketika ditanya hanya menjawab bahwa ijazah saksi lagi diurus, lagi diproses pengembaliannya namun sampai saat ini belum juga saksi terima kembali;
- Bahwa saksi menerangkan, selain saksi yang saksi ketahui dimintai dan ditawarkan untuk melakukan pinjaman dengan jaminan ijazah melalui istri saksi, sdr. IRAWATI adalah sdr. SARNO, Sdr. NUR FAUZAN sedangkan nama-nama lainnya saksi tidak tahu, sebab yang tahu istri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi sdr. Sarno , sdr. Nur Fauzan yang menyerahkan ijazah kepada istri saksi pada waktu itu menerima uang pinjaman yang jumlahnya juga sama dengan saksi yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun untuk orang-orang lainnya saksi tidak tahu pastinya sebab istri saksi sdr. Irawati juga menyerahkan ijazahnya kepada Ibu IRMA ROSALITA DEWI untuk keperluan peminjaman uang namun justru istri saksi tersebut tidak menerima uang sama sekali;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi berharap ijazah saksi bisa kembali dan juga ijazah yang lainnya sebab semenjak ijazah saksi jadi jaminan dan belum kembali, saksi tidak bisa mengajukan peminjaman di manapun sebab Sudah terblacklist;

Halaman 42 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

5. **IRAWATI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah: Konveksi, Ngemplak Salatiga, ART Ibu Irma di Butik Rumah Etnik Tahun 2013, Pabrik Damatek 2015, Catering Bistro Salatiga 2016 dan PT. SADUA INDO 2017 s/d sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di BMP Net, akan tetapi saya pernah bekerja di rumah ibu Irma yang merupakan General Manager di BMP Net;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di BPR Salatiga, akan tetapi dapat saya ceritakan pada mulanya ibu saya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah ibu Irma yang beralamat di Jl. Nakulasadewa VI No. 20 Kembangarum Salatiga, lalu ibu Irma melahirkan anak yang bungsu dan membutuhkan pengasuh, kebetulan saat itu saya sedang tidak ada pekerjaan, maa sekitar tahun 2013 atas tawaran kerja dari ibu, saya memutuskan untuk bekerja sebagai asisten Rumah Tangga ibu IRMA, setelah anaknya ibu Irma yang bungsu sudah berumur sekitar 1 (satu) tahun saya pindah dibagian butik Rumah Etnik Tahun 2013, saat itu ibu IRMA mengatakan kepada saya "RA, bantu ibu, ibu pinjam IJAZAH SMP mu", saat itu saya tidak punya pikiran negative maka saya langsung menyerahkan ijazah asli SMP saya ke Ibu IRMA, setelah itu saya tidak pernah mengisi formulir atau tandatangan dokumen apapun dan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun serta tidak pernah ada pegawai Bank yang datang kerumah saya untuk melakukan survei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ijazah saya dipergunakan sebagai jaminan kredit karena Ibu Irma tidak mengatakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di BPR Salatiga, akan tetapi dapat saya ceritakan pada mulanya ibu saya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah ibu Irma yang beralamat di Jl. Nakulasadewa VI No. 20 Kembangarum Salatiga, lalu ibu Irma

Halaman 43 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



melahirkan anak yang bungsu dan membutuhkan pengasuh, kebetulan saat itu saya sedang tidak ada pekerjaan, maa sekitar tahun 2013 atas tawaran kerja dari ibu, saya memutuskan untuk bekerja sebagai asisten Rumah Tangga ibu IRMA, setelah anaknya ibu Irma yang bungsu sudah berumur sekitar 1 (satu) tahun saya pindah dibagian butik Rumah Etnik Tahun 2013, saat itu ibu IRMA mengatakan kepada saya "RA, bantu ibu, ibu pinjam IJAZAH SMP mu", saat itu saya tidak punya pikiran negative maka saya langsung menyerahkan ijazah asli SMP saya ke Ibu IRMA, setelah itu saya tidak pernah mengisi formulir atau tandatangan dokumen apapun dan saya tidak pernah menerima uang sepeser pun serta tidak pernah ada pegawai Bank yang datang kerumah saya untuk melakukan survei;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dirumahnya, kalau tidak salah Ibu Irma bekerja di BMP Net dan menjabat sebagai General Manager, sedangkan suaminya bekerja di Bank BPR;
- Bahwa saksi sama sekali tidak dapat imbalan apapun dari Ibu Irma,
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dokumen-dokumen diantaranya seperti yang ditunjukkan oleh penuntut umum yaitu:

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT PEGAWAI An. IRAWATI

Surat Kuasa Memotong Gaji IRAWATI

SURAT PERNYATAAN IRMA ROSALITA DEWI yang sanggup menjamin pembayaran angsuran An IRAWATI

BLANGKO SALARY BMP.NET an. IRAWATI

Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Salatiga an. IRAWATI

PERJANJIAN KREDIT No. 01437/PK/BPR.CAB/KP/I/13 tanggal 29 Jauari 2013 dengan nama Debitur IRAWATI

- Bahwa tulisan tangan dan tandatangan yang ada dalam dokumen tersebut bukanlah tulisan tangan saya melainkan tulisan tangan ibu IRMA yang saya hafal dan kenali betul karena saya bertahun-tahun bekerja di Rumah ibu Irma dan ibu IRMA selalu menulis untuk orderan butik, sementara tandatangan dalam dokumen tersebut BUKANLAH tandatangan saya dan saya tidak pernah menerima uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank BPR Salatiga;

Halaman 44 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada petugas dari BPR Salatiga yang melakukan survey untuk pengajuan kredit atau melakukan penagihan kredit kepada saya hingga saat ini;
- Bahwa saksi kenal sdri IRMA ROSALITA DEWI yang merupakan atasan sewaktu saya bekerja menjadi Asisten Rumah Tangganya, NUR FAUZAN, RETNO WIDIAWATI, RATNO, SARNO, NUR KHOTIMAH, PURWIDODO (sepupu saya), RUBIYANTI (sepupu saya), HENNY SUSATI, SUSI SIWATI, HENNY SUSANTI, DONI SUBKHAN, INDAH PUJI RAHAYU yang semuanya merupakan tetangga saya dan teman saya, sedangkan Muhammad Rifai yang terdata sebagai pegawai hotel Le Beringin merupakan suami saya yang tidak pernah bekerja sebagai pegawai Hotel Le Beringin, seluruhnya saya yang meminjam kartu identitas dan ijazahnya atas pesan dari Ibu Irma yang mengatakan kepada saya "Ra, kalau ada temanmu yang tertarik untuk meminjam Bank bisa melalui saya", kemudian saya sampaikan ke rekan, kerabat dan suami saya, mereka semua tertarik kemudian mengajukan pinjaman melalui perantara saya, rata-rata meminjam uang sebesar Rp 1.000.000(satu juta rupiah) dan sudah lunas, akan tetapi sampai dengan sekarang ijazahnya belum kembali;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah dihubungi oleh siapapun untuk menggunakan tanda tangan saya atau mendapat konfirmasi untuk menandatangani dokumen pengajuan kredit dan saya tidak pernah memberi kuasa kepada siapaapun untuk menandatangani dokumen pengajuan kredit atau semacamnya kepada siapapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

6. **NUR FAUZAN**;, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai riwayat pekerjaan yang bersangkutan adalah : Biztro Salatiga 2010 – 2019, Wirausaha Bikin Kue dirumah 2019 – sekarang;
- Bahwa nama saksi yang dipergunakan untuk pengambilan kredit oleh Bu Ira untuk di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang saksi

Halaman 45 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui hanya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 2022, akan tetapi kemudian ketika saksi hendak mengajukan kredit BRI Salatiga tahun 2015 nama saksi diblacklist oleh pihak Bank BRI terkait dengan adanya kredit yang belum dilunasi. Ternyata nama dan identitas saya dipergunakan untuk mengajukan kredit di PD BPR Salatiga sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah mengajukan kredit di PD BPR Bank Salatiga tapi tidak tahu jenis kreditnya karena semua yang mengurus adalah Ibu Ira;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi pernah meminjamkan Ijazah SD MI Negeri Salatiga;
- Bahwa saksi menerangkan, Ibu Ira adalah keponakan saksi, alamat rumahnya dekat dengan saksi di Gamol RT 006/006 Kel. Kecandaran, Kecamatan Sidomukti. Kota Salatiga;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengenai Ibu Ira sejak kecil karena Bu Ira adalah Keponakan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui Ibu Irma itu siapa, saksi berkomunikasi dengan Ibu Ira saja;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi meminjamkan Ijazah MI Negeri kepada Ibu Ira karena Ibu Ira menawarkan kredit kepada saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) yang dapat diangsur sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), menurut sepengetahuan saksi telah saksi lunasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tanpa kuitansi pelunasan yang diberikan Bu Ira kepada saksi;
- setelah saksi meminjamkan ijazah saksi, Ibu Ira tidak pernah memberikan surat perjanjian diatas materai, akan tetapi Ibu Ira hanya meminjam KTP.
- Bahwa Besaran pinjaman yang akan dipinjam Ibu Irma dengan menggunakan ijazah saksi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi saksi baru mengetahui jika identitas saksi dipergunakan oleh Ibu Ira untuk meminjam uang atau kredit sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat diperlihatkan dokumen formulir permohonan kredit pegawai dan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, saksi tidak mengenali dokumen tersebut tidak pernah mengetahui tanda tangan

Halaman 46 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sng



yang ada didalam dokumen karena Ibu Ira tidak pernah minta saksi untuk menandatangani dokumen apapun;

- Bahwa saksi menerima pencairan kredit yang dicairkan oleh Ibu Ira, namun hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada saksi tahun 2011;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah ditagih oleh pihak BPR Bank Salatiga terkait dengan pinjaman yang menggunakan ijazah Saksi tersebut karena sakso selalu on time melakukan pembayaran sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Saksi menerangkan bahwa ijazah saksi belum kembali hingga saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

7. **SAID MURSIDI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Riwayat pekerjaan yang bersangkutan sebagai berikut : Indonet Kudus tahun 1999 – 2009, Staf PT. Bumi Merbabu Permai tahun 2009 – sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah memonitoring jaringan dan server dan apabila ada complain dari pelanggan maka tugas saksi untuk memperbaiki lewat online;
- Bahwa PT. BMP yang merupakan singkatan dari Bumi Merbabu Permai adalah perusahaan yang bergerak dibidang internet service provider;
- Bahwa Sehari-hari kegiatan saksi hanya memonitor jaringan jika ada yang trouble ,melayani complain pelanggan;
- Bahwa Selaku karyawan Pt.BMP saksi memperoleh gaji, tunjangan jabatan, rBPJS Kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fasilitas pemberian kredit BPR bagi karyawan PT. BMP sebab saksi tidak pernah mengajukan pinjaman ke BPR Salatiga. Adapun yang saksi ketahui dari dari teman-teman bahwa karyawan PT. BMP bisa mengajukan pinjaman dengan agunan berupa ijazah dan adanya kemudahan tersebut menurut penyampaian sesama karyawan karena pimpinan PT. BMP atas nama Ibu Irma Rosalita Dewi merupakan istri dari kepala BPR Cabang Bawen;

Halaman 47 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Mou atau perjanjian kerjasama terkait pinjaman kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengajukan kredit pada BPR Salatiga. Saksi hanya pernah dihubungi melalui pesan sms oleh pimpinan saksi yaitu Ibu IRMA yang bermaksud meminjam jajah kuliah saksi akan tetapi saksi menolak hingga Ibu Irma meminta ijazah SMA saksi untuk dipinjam dengan alasan untuk dipergunakan meminjam uang di BPR Cabang Bawen dan mengenai pembayarannya adalah tanggung jawab ibu Irma dengan janji bahwa ijazah saksi tersebut akan dikembalikan dalam tiga bulan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi menyerahkan ijazah asli saksi di rumah kediaman Ibu Irma namun pada saat itu hingga saat ini saksi tidak pernah diminta tandatangan terkait administrasi atau dokumen pengajuan kredit tersebut dan saksi tidak tahu sama sekali besaran nominal yang dicairkan dengan agunan berupa ijazah SMA saksi tersebut. Adapun saksi baru mengetahui jumlah nominal yang dipinjam dan dipergunakan oleh bu Irma setelah ramai dibicarakan bahkan beberapa rekan karyawan complain terkait ijazah mereka yang disalahgunakan dan saat itu Ibu Irma membuat surat perjanjian hutang piutang yang isinya adalah bahwa kredit atas nama saksi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh Ibu Irma dan akan menjadi tanggungjawab Ibu Irma sampai dinyatakan lunas oleh Bank;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mau meminjamkan ijasahnya karena sungkan sebab Bu IRMA adalah pimpinan saksi di BMP Net selain itu karena alasannya mau dipakai berobat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan istri saksi sama sekali tidak pernah menandatangani formulir perjanjian permohonan kredit pegawai BMP NET yang ditandatangani atas nama Saksi dan isteri saksi atas nama NIFITRI HASTI kredit tersebut dan tidak pernah mengisi data dalam formulir tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak pernah membuka rekening di BPR;
- Bahwa saksi menerangkan kedua dokumen yang telah diperlihatkan tersebut kepada saksi, saksi tidak pernah menandatangani dan tidak

Halaman 48 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



ada ijin atau ada penyampaian apapun kepada saksi untuk menggunakan tandatangan milik saksi tersebut dari pihak manapun;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu berapa besaran maksimal atau minimal pengajuan kredit tersebut dan saksi tidak tahu pasti berapa besaran kredit yang diajukan oleh teman-teman sesama karyawan akan tetapi setahu saksi, besaran kredit atas nama karyawan yang dipakai ijazahnya oleh Bu Irma sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu bagaimana proses pembayaran angsuran kredit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu pinjaman atas nama saksi telah lunas atau belum. Saksi hanya tahu sekitar tiga tahun yang lalu ada petugas BPR Salatiga datang memperlihatkan data dimana dalam data tersebut saksi masih terhitung memiliki pinjaman yang belum dilunasi sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ijazah saksi sampai saat ini belum saksi terima Kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. **EDY PRAMONO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku Riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut : Tahun 1992 – 1997 : Karyawan PT. Hartono Istana Elektronik, Tahun 2008 Security PT. Bumi Merbabu Permai Cabang Kudus, Tahun 2009 – sekarang : Security PT. Bumi Merbabu Permai Salatiga;
- Bahwa PT. BMP Net (Bumi Merbabu Permai) adalah perusahaan yang bergerak dibidang internet service provider yang berpusat di Kota Salatiga dan memiliki cabang yaitu Semarang, Kudus, Magelang;
- Bahwa mengenai sistem penggajian di BMP Net Salatiga pada awalnya dilakukan secara manual langsung dibayarkan oleh Bu Irma kepada para karyawan, kemudian pembayaran gaji melalui Bank BCA sekitar 2010-2011;
- Bahwa dari perusahaan PT. BMP Net tidak ada fasilitas kredit untuk karyawan, namun saksi dan karyawan PT. BMP Net ditawarkan oleh Ibu

Halaman 49 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Irma Rosalita Dewi jika ada karyawan yang mau mengajukan pinjaman kredit bank bisa melalui Ibu Irma dengan persyaratan memberikan agunan berupa ijasah terakhir. Dan bank yang kerjasama dengan BMP Net adalah PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dan suaminya Ibu Irma merupakan Kepala Cabang di BPR tersebut;

- Bahwa benar setelah saksi mendapat informasi dari Ibu Irma, saksi tertarik untuk mengajukan pinjaman ke PD. BPR Bank Salatiga melalui Ibu Irma dan kemudian saksi mengajukan pinjaman sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi kemudian disuruh Ibu Irma untuk datang ke kantor BPR Kota Salatiga Cabang Bawen dengan membawa ijasah dan sesampainya disana saksi bertemu marketing yang namanya saksi tidak tahu dan saksi menandatangani tanda terima uang sejumlah pengajuan saksi dengan dikurangi biaya administrasi dan saksi menyerahkan ijasah saksi ke PD. BPR Bank Salatiga;
- Bahwa tidak pernah mengisi formulir pengajuan pinjaman kredit dan tidak pernah menandatangani perjanjian kredit juga saksi tidak pernah disodorkan form tersebut. baik di kantor BMP Net maupun di PD. BPR Bank Salatiga;
- Bahwa sistem pembayaran angsuran pada waktu itu secara tunai, setelah saksi menerima gaji yang diberikan kepada saksi sebagai karyawan secara tunai, pada waktu jatuh tempo saksi membayar secara tunai/cash kepada ibu Irma di Kantor BMP Net dan diberi bukti tanda terima angsuran beberapa;
- Bahwa terhadap pinjaman saksi tersebut sudah saksi selesai dan itu merupakan pinjaman saksi yang pertama, kemudian setelah itu saksi mengajukan kembali pinjaman kredit kepada PD. BPR Bank Salatiga melalui Ibu Irma sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi cicil melalui Bu Irma dan saksi bayar langsung secara tunai setelah saksi mendapat gaji pada setiap bulannya. Untuk pelunasan pinjaman tersebut namun saksi lupa waktunya saksi datang ke rumah bu Irma Rosalita Dewi saksi bayar sisa angsuran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada bu Irma dan dirumahnya tersebut saksi juga bertemu dengan suaminya yaitu bapak Sapto, kemudian bu Irma bilang kepada saksi untuk meminjam ijasah saksi kembali dan saksi tidak bisa menolak karena beliau adalah pimpinan saksi;

Halaman 50 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa saksi tidak pernah diberikan tanda terima pelunasan oleh Bu Irma maupun pihak bank, dan untuk ijasah saksi juga tidak kembali kepada saksi. Bahwa sebelumnya Bu Irma mengatakan kepada saksi kalau ijasah saksi dipinjam kembali oleh Bu Irma untuk tambah modal;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini tidak mengetahui jumlah pinjaman yang diajukan oleh bu Irma ke BPR Kota Salatiga yang menggunakan nama dan ijasah saksi, untuk pencairannya pun saksi tidak mengetahui kapan pinjaman tersebut cair karena saksi tidak pernah diberitahukan oleh bu Irma bahwa kreditnya sudah cair;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi form dan tidak pernah menandatangani dokumen pengajuan kredit yang ketiga di PD. BPR Bank Salatiga;
- Bahwa saksi tidak pernah dilakukan survey oleh pihak Bank BPR Salatiga baik kerumah maupun dikantor BMP Net Cabang Semarang;
- Bahwa tidak pernah mengisi form Surat Pengajuan Pinjaman tersebut dan tidak pernah menandatangani. Tanda tangan yang tertera pada form tersebut bukan tandatangan saksi;
- Bahwa besaran gaji saksi tidak sebesar itu, gaji saksi pada waktu itu tidak sampai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk pinjaman yang menggunakan nama saksi tersebut tidak pernah dibuatkan surat perjanjian secara tertulis, hanya pada saat saksi kerumah ibu Irma pada waktu pelunasan pinjaman pertama bu Irma bilang bahwa yang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang kedua adalah Ibu Irma sendiri;
- Bahwa pembayaran gaji karyawan setiap bulannya sempat tertunda pembayarannya kurang lebih selama 1 (satu) tahun kurun waktu akhir-akhir Bu Irma sebelum mengundurkan diri, pada waktu awal bulan hanya menerima setengah dari gaji kemudian sisanya dibayarkan pada pertengahan bulan;
- Bahwa selain saksi banyak karyawan lain yang namanya digunakan oleh sdri. Irma Rosalita Dewi dan sampai dengan sekarang belum diselesaikan oleh ibu Irma;
- Bahwa nama – nama Nur Fauzan, Purwidodo, Sarno, Nur Khotimah, Susi Siswati, Bayu Sistiono, Anugrah Parwanti, Ratno, Nur Wijayanti, Retno Widia, Irawati, Oktavianto, Mahendra Dian Rosiana Sari, Fidatul Khiyah, Indah Puji, Muhammad Rifa'I, Doni Subhan, Heni Susanti,

Halaman 51 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Rubianti, Kustiyah, Debi Haryanti bukan pegawai / karyawan PT. BMP Net dan saksi sama sekali tidak mengenal nama-nama tersebut;

- Bahwa nama – nama Siti Alfiah, Supratikno, Yosefin Pipit, Edi Pramono, M. Abidin, Aldi Surya, Sri Surahmawati, Ani Sundari, Wiwik Iryani, Slamet Mulyanto, Said Mursidi, Panji Yana, Julian Haris, Eko Budianto, Krishandoko, Eli Ambarwati, Budi Supriyanto merupakan pegawai / karyawan PT. BMP Net dan untuk atas nama Siti Alfiah merupakan bukan karyawan tapi sebagai bersihkan warnet;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

9. **AGUS ARIANTO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Hotel Le Beringin sejak bulan Nopember 2005 s/d sekarang sebagai akunting;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di BPR Bank Salatiga, namun nama saksi dipinjam untuk mengajukan kredit oleh Sdr. Respati Dewo Baroto (Tito), sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan saksi tidak ikut mengambil manfaat serupiahpun dari pengajuan kredit dimaksud, meski awalnya saksi mau diberi sebesar Rp150.000,00, namun saksi menolak karena kasihan, dan untuk pembayaran angusurannya dilakukan sendiri oleh Sdr. Respati. Bahwa saya tidak mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perkembangan kredit An. Saya sehingga saya berasumsi bahwa kredit saksi belum lunas;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman kredit ke BPR Bank Salatiga, namun sekitar tahun 2012/2013 diminta oleh Sdr. Respati Dewo Baroto (Tito) untuk meminjamkan ijazah karena alasannya usaha Sdr. Respati pada waktu itu sedang bangkrut, kemudian selang satu minggu ditelepon oleh Respati untuk mengambil uang di Perumahan Togaten di Rumah Sdr. Sapto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Awalnya tidak mengetatahui bahwa ijazah tersebut dipakai untuk dijadikan jaminan oleh Sdr, Respati Dewo Baroto, namun pada saat menerima uang tersebut baru mengetahui jika ijazah digunakan oleh Sdr. Respati untuk pinjaman kredit di BPR

Halaman 52 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Bank Salatiga. Dan memang benar bahwa yang menerima di rumah Sdr. Sapto bukan di Bank dan tidak melalui teller/kasir;

- Bahwa ijazah yang saksi pinjamkan kepada sdr. Respati yakni ijazah SMK saya yakni Ijazah SMK Dokter Cipto Salatiga;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui jika ijazah dipergunakan sebagai jaminan di BPR Bank Salatiga, namun setelah menandatangani dokumen dan mendapat uang dari pinjaman tersebut menjadi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Respati bilang itu semua jaminan dan jangan khawatir untuk angsuran tiap bulan itu menjadi beban sdr. Respati setiap bulan sampai lunas. Nanti setelah lunas ijazah katanya akan ia kembalikan kepada dan Sdr. Respati bilang kepada jangan bilang kepada teman-teman yang lain pokoknya ini rahasia kita berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk angsuran atas pinjaman nama saksi berapa jumlahnya, dan untuk berapa tahun cicilannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk penghasilan saksi di Hotel Le Beringin tidak ada pemotongan, baik untuk cicilan bank maupun potongan yang lain;
- Bahwa saksi sama sekali tidak dapat imbalan maupun uang dari sdr. Respati namun sebelumnya sdr. Respati akan memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih kepada saksi, namun saksi menolaknya;
- Bahwa perjanjian Kerjasama tersebut saksi tidak mengetahui secara persis, namun ada perjanjian antara Sdr. Respati dengan Sdr. Sapto dan kebetulan isteri mereka sama-sama satu kantor yaitu di BMP Net;
- Bahwa karyawan yang dipakai namanya untuk pengajuan kredit kurang lebih 15 orang (yaitu: saksi sendiri, Sunardi, Kismo, Nugroho, Suharno, Yosep Maryono, Budi Purwadi, Istiyarni, Adgi Nunus, Nur Amin, Angga Adi Ria, Supriyanto, Ahmad Rofi'I, Suyadi, Suki Widodo, Andi Ardianto, Andi Prabowo) dan ada beberapa nama dari luar yang digunakan namanya oleh Sdr. Respati namun bukan karyawan Hotel Le Beringin, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terkait dengan pengisian data dalam blanko permohonan kredit, bahwa:

tulisan tersebut bukan tulisan saksi,

tanda tangannya benar tanda tangan saksi,

Halaman 53 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



informasi data diri, benar tentang saksi,
terkait dengan nominal gaji tidak benar, tidak sesuai kenyataan,
untuk lampiran dokumen berupa, Fc. ijazah, Fc. KTP, dll, benar milik
saksi,
ada kesalahan dalam penulisan nama,
terdapat lampiran berupa surat keterangan pegawai Nomor: KI.063.SKK-
048/HLB/Adm-HRD/IX/12, yang informasinta tidak benar.

- Bahwa seingat saksi, waktu di rumah Sdr. Sapto disodori untuk menandatangani dokumen permohonan kredit dimaksud, sehingga saksi tandatangani dokumen-dokumen tersebut dalam kondisi blanko masih kosong;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

10. **ISTIYARNI DWI KUSNAINI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pekerjaan yang bersangkutan adalah : Tahun 2008 – 2009 : bekerja di coca cola, Tahun 2010 – Sekarang : Bekerja di Hotel Le Beringin;
- Bahwa Sejak saksi masuk sekitar tahun 2010 yang menjadi HRD adalah Bapak Respati;
- Bahwa system penggajian di dalam Hotel Le Beringin pada awal tahun 2005 melalui cash yang saat itu HRD nya adalah bapak Respati, kemudian setelah berganti HRD dengan Bapak Prana system penggajian melalui PayRoll (melalui rekening);
- Bahwa saksi menerangkan saksi kurang mengetahui apakah dapat mengajukan pinjaman di dalam Hotel Le Beringin atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman di Hotel Le Beringin;
- Bahwa saksi pribadi belum pernah mengajukan pinjaman di BPR Salatiga melalui Hotel Le Beringin, namun nama saksi dipergunakan oleh Bapak. Respati alias Tito untuk mengajukan pinjaman di BPR Salatiga melalui Hotel Le Bringin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau diajukan kredit di BPR Bank Salatiga waktu itu, namun saksi pernah dipinjam ijazah saksi oleh Pak Respati pada saat saksi masih sebagai staff admin HRD yang saat itu

Halaman 54 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dijabat oleh pak Respati tahun 2011, kemudian setelah saksi berikan ijazahnya kepada Pak Tito keesokan harinya saksi dijemput pak Tito untuk diantar ke Perumahan Togaten untuk tanda tangan pencairan yang saat itu saksi diarahkan untuk tanda tangan dokumen oleh seorang perempuan (yang saksi tidak mengetahui siapa) tanpa saksi baca apa isi dokumen tersebut, lalu saksi diantar pulang;

- Bahwa saksi mau meminjamkan ijarah kepada Tito karena setiap hari Pak Tito mempertanyakan mau pinjam ijarah, sehingga saksi sungkan makanya saksi pinjamkan saja;
- Bahwa saksi tidak berinisiatif untuk melakukan peminjaman di BPR Bank Salatiga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan janji maupun keuntungan dari meminjamkan ijarah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanggungjawab untuk membayar kredit tersebut adalah pak Tito, yang saksi tidak mengetahui prosesnya;
- Bahwa ijarah tersebut belum saksi terima kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi belum sempat menanyakan keberadaan ijarah saksi, Pak Tito saat itu sudah dipindahkan ke F&B Service lalu tidak lama Pak Tito pergi kabur begitu saja dari Hotel Le Beringin tanpa resign sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah mencari keberadaan Pak Tito di rumahnya di Daerah Nanggulan dan bertemu istrinya yang istrinya pun tidak mengetahui keberadaan Pak Tito;
- Bahwa sebelum saksi mengajukan pinjaman ke KUR BRI saksi pernah didatangi pegawai BPR Bank Salatiga untuk melakukan penagihan kredit kepada saksi, lalu saksi menanyakan kepada mereka saksi pinjam kredita apa, lalu pegawai tersebut menjelaskan bahwa ada pinjaman atas nama saksi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menunggak, lalu saksi sempat menolak untuk membayar tersebut, kemudian setelah itu pegawai BPR Bank Salatiga tersebut pulang;
- Bahwa setelah berselang beberapa tahun saksi pernah mengajukan pinjaman kredit KUR ke Bank BRI, kemudian pada saat mau tanda tangan ternyata terdapat BI Checking checklist masih ada tunggakan pinjaman di BPR Bank Salatiga yang belum selesai;

Halaman 55 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

11. **ADI PURNOMO**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa tugas jabatan saksi selaku Kabag Operasional adalah mengkoordinasikan kegiatan operasional Bank agar berjalan dengan lancar dimulai dari pelayanan, pembukuan dan pelaporan serta pengelolaan bagian personalia dan SDM. Selaku kabag Pemasaran tugas saksi mengkoordinasikan kegiatan bagian marketing dibidang tabungan, deposito dan kredit serta kegiatan penanganan kredit bermasalah. Selaku staf pembukuan dan pelaporan menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan kantor cabang kepada kantor pusat maupun kepada eksternal Bank;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di kantor Cabang Bawen Salatiga tidak ada SOP yang mengatur tugas dan tanggungjawab jabatan tersebut, acuan kami bekerja semata-mata menurut arahan dari Kepala Cabang dan mengikuti kebiasaan-kebiasan sebelumnya yang sifatnya berupa instruksi;
- Bahwa saksi menjelaskan staf bagian tabungan dan deposito adalah Agung dan Baijuri yang bertugas memasarkan produk bank yang dalam bentuk tabungan serta deposito. Staf bagian kredit adalah Muh. Iqtironi yang bertugas memasarkan kredit dan pembiayaan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat diterbitkannya Surat Keputusan Penyaluran Kredit Perumda BPR Salatiga tersebut saksi menjabat selaku Kabag Operasional yang menyiapkan akad kredit, membacakan akad kredit lalu serahkan pada teller untuk pencairan uangnya;
- Bahwa pada saat bertugas di kantor cabang Bawen Salatiga setahu saksi tidak ada SOP perkreditan yang mengatur alur pelaksanaan pemberian kredit. Kami hanya memproses penyaluran kredit tersebut berdasarkan kebiasaan dan training yang diselenggarakan oleh kantor pusat. Nanti pada Tahun 2017 saksi baru tahu dan melihat SOP Bank Perkreditan Rakyat Salatiga tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang menerbitkan surat keputusan penyaluran kredit Perumda tersebut adalah kepala Cabang Bawen

Halaman 56 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



berdasarkan Surat Kuasa dari direksi dimana dalam surat kuasa tersebut seingat saksi tercantum bahwa untuk plafond kredit sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah cukup diputuskan oleh Kepala Cabang jadi bukan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;

- Bahwa saksi menerangkan, Mekanisme pengajuan kredit tersebut diawali dengan adanya Mou atau perjanjian kerja sama dengan intansi terkait yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu pihak pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara perorangan, setelah itu dibuat Analisa kelayakan kredit oleh marketing untuk diajukan pada Kabag pemasaran. Apabila disetujui, maka Kabag pemasaran mengajukan permohonan tersebut pada Kepala Cabang untuk ditandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan yang berupa lembar persetujuan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan, yang dianalisa dalam kelayakan kredit adalah gaji/ pendapatan karyawan tersebut untuk mengetahui kemampuan pemohon dalam hal pembayarannya atau cicilannya. Selanjutnya dari Analisa kelayakan tersebut kemudian dapat menentukan plafond pinjaman untuk nasabah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, adapun petugas atau pejabat yang melakukan analisa kredit adalah marketing atau Account Officer;
- Bahwa saksi menerangkan, yang bertanda tangan dalam kembar persetujuan kredit tersebut apabila plafond pinjaman pada angka Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka yang bertanda tangan adalah Kepala Cabang. Hal tersebut berlaku di tahun 2012 sedangkan pada tahun 2013 hanya Kepala Cabang yang bertanda tangan dalam lembar tersebut dengan limit sampai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, berkas-berkas permohona kredit tersebut diserahkan oleh kepala Cabang Bawen langsung ke marketing untuk dikerjakan dan dianalisa kelayakannya. Adapun petugas atau pejabat yang melakukan Analisa kredit tersebut adalah marketing atau Account Officer. Setelah itu, hasil Analisa terhadap berkas permohonan kredit tersebut diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani persetujuan kreditnya kemudian diteruskan ke Kepala Cabang Bawen. Berkas



permohonan kredit tersebut kelihatannya masih ada di kantor Cabang Bawen;

- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu ketentuan SOP terkait prosedur pencairan kredit tersebut. Sebab yang saksi tahu dan yang berjalan pada saat itu semua aktivitas dilakukan berdasarkan instruksi dari Kepala Cabang yaitu Pak Sapto dan setahu saksi untuk kredit umum saja yang biasanya dilakukan survey sedangkan untuk kredit yang diajukan oleh karyawan Le Beringin dan karyawan BMP, sama sekali tidak dilakukan survey dan pernah marketing atas nama Agung hendak melakukan survey namun oleh Pak Sapto disampaikan bahwa berkas kredit dari Le Beringin dan BMP tidak perlu dilakukan survey;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertanda tangan dalam lembar persetujuan kredit tersebut adalah marketing atau analis yang membuat Analisa kredit, Kabag Pemasaran, Kepala Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan, setahu saksi plafond pinjaman maksimal 20.000.000 (dua puluh juta) sebab limit kewenangan pimpinan cabang Bawen hanya bisa memberikan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu, pemohon kredit dianalisa kelayakannya untuk menerima kredit dengan melihat berapa jumlah gaji/pendapatannya. Selanjutnya apabila pendapatan pemohon kredit dalam hitungannya tidak mencapai plafond maksimal maka kredit tersebut tidak bisa diberikan/dicairkan;
- Bahwa saksi menerangkan berkas permohona kredit tersebut setelah diserahkan oleh Account Officer atau marketing kemudian diserahkan ke saksi untuk menandatangani persetujuan pengajuan kredit tersebut. Setelah itu, diteruskan ke pimpinan cabang Bawen. Walaupun setelah dari marketing selaku Kabag Pemasaran pada saat itu, saksi membubuhkan tanda tangan terhadap kredit yang diajukan untuk disetujui oleh Pimpinan Cabang Bawen sebagaimana kolom tanda tangan dalam berkas pengajuan kredit tersebut. Namun saksi akui, saat itu saksi diintimidasi sehingga tetap merasa harus bertandatangan;
- Bahwa saksi menerangkan, saksi tidak tahu plafond kredit limitnya berapa dan pemutus limit tersebut saksi lupa yang saksi tahu, ketentuan tersebut ada dalam surat kuasa yang diberikan dari kantor pusat namun saya tidak ingat angkanya berapa;

Halaman 58 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Kemudian saksi menerangkan Setelah menerima lembar persetujuan kredit dari Kepala Cabang, saksi selaku Kabag Operasional saksi memerintahkan admin kredit untuk membuat dokumen pencairan kredit antaralain : perjanjian kredit, slip/potongan biaya kredit, kuitansi tanda terima uang untuk nasabah, tanda terima agunan;
- Bahwa saksi menerangkan proses penyerahan pencairan kredit tersebut dilakukan di kantor sebab berkas-berkas pengajuan kredit tersebut juga ada di kantor namun sekitar akhir tahun 2012 Kepala Cabang Bawen, pak Sapto meminta berkas dan uang pencairan tersebut dari saksi selaku Kabag Operasional, dengan alasan nasabah yang akan langsung datang mengambil sendiri di rumahnya;
- Bahwa saksi dahulu tidak mengetahui jika penyerahan pencairan kredit kepada nasabah dapat dilakukan di luar kantor, setelah diperiksa oleh SPI saksi baru tahu bahwa penandatanganan penyerahan pencairan kredit pada nasabah hanya boleh dilakukan di kantor pusat, kantor kas, dan kantor cabang. Penyerahan tidak boleh dilakukan di luar kantor;
- Bahwa saksi menerangkan intansi yang membuat Mou / perjanjian Kerjasama dan mengajukan permohonan kredit selama saksi menjabat sebagai Kabag Operasional lalu menjadi Kabag Pemasaran yaitu Hotel Le Beringin dan BMP atau perusahaan jasa provider internet;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan yang menawarkan fasilitas kredit kepada nasabah hotel le beringin dan ansabah BMP tersebut adalah kepala Cabang sendiri yaitu Pak Sapto;
- Bahwa instansi yang membuat Mou / perjanjian Kerjasama dan mengajukan permohonan kredit selama saksi menjabat sebagai Kabag Operasional lalu menjadi Kabag Pemasaran pada tahun 2011 s/d 2017 yaitu Hotel Le Beringin dan BMP atau perusahaan jasa provider internet dan kecamatan Bawen;
- Bahwa saksi menerangkan proses awal pengajuan hingga pencairan kredit terhadap ketiga nasabah tersebut di atas tidak ada masalah. Setelah berjalan beberapa bulan terdapat kejanggalan yang saksi temukan pada saat pembayaran angsuran terhadap nasabah-nasabah dari Hotel le Beringin dan BMP tersebut dimana setiap kali jatuh tempo



pembayaran angsuran didahului dengan pencairan kredit baru baik itu berupa top up kredit atau pengajuan baru;

- Bahwa saat saksi sudah menjabat sebagai Kabag Pemasaran, saksi pernah menyampaikan dalam rapat bulanan di ruangan kepala Cabang mengenai indikasi kredit fiktif tersebut dan kepala cabang menanggapi dengan menyatakan akan menyampaikan perihal kejanggalan tersebut pada instansi terkait;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan dalam rapat tersebut dan menemukan kejanggalan lain berupa identitas salah satu nasabah yang mengajukan kredit selaku karyawan BMP namun ternyata adalah pembantu/ ART di rumah Pak Sapto selaku Kepala Cabang Bawen maka Tindakan saksi adalah tidak lagi mencairkan kredit yang diajukan akan tetapi Pak Sapto tetap memaksakan dengan menyampaikan bahwa ia akan bertanggungjawab penuh sehingga saksi terpaksa mencairkan kredit yang disetujui tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, SPI BPR Salatiga pernah melakukan audit terhadap penyaluran kredit tersebut dan menemukan masalah yang kemudian output dari hasil audit tersebut Kepala Cabang Bawen dipindah ke kantor pusat dan termasuk Kabag Operasional dan saksi sendiri mendapat teguran dan sanksi dengan isi teguran karena melanggar SOP perkreditan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini mengenai kelanjutan kredit tersebut sudah dilakukan hapus buku yang disetujui oleh pemegang saham dan penagihan tersebut telah diambil alih oleh kantor pusat untuk ditangani sehingga saksi tidak lagi mengetahui perkembangannya akan tetapi setahu saksi agunan berupa ijazah tersebut belum dikembalikan selama nasabah yang bersangkutan belum melunasi hutangnya;
- Kemudian saksi menerangkan bahwa saat ini saksi belum dapat menunjukkan dokumen apapun. sebab saksi tidak tahu apakah dulu saat pemeriksaan oleh pihak SPI oleh pejabat SPI atas nama ibu Sunarti, membawa berkas dan dokumen tersebut ke kantor pusat atau menyerahkan Kembali ke kantor Cabang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Halaman 60 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



12. **LEA CHRISTIAN ANDREANI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) sebagaimana diatur di Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bank Salatiga Nomor : 77/BPR.BS/KEP/XI/2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- Bahwa bentuk badan hukum dari bank Salatiga adalah Perusahaan Daerah;
- Bahwa Struktur kepemilikan saham Bank Salatiga adalah 100% Pemerintah Kota Salatiga, dimana sesuai Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2009 modal dasar dari Pemerintah Kota Salatiga seharusnya sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar), dan sampai dengan tahun 2019 telah mencapai Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar). Adapun untuk penambahan modal dilakukan dengan cara dari pihak PD. BPR Bank Salatiga mengajukan ke Walikota usulan penambahan modal, yang kemudian oleh Walikota hal tersebut didisposisikan ke DPPKAD/ BKD untuk pelaksanaan koordinasi, dan setelah itu baru dibawa ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa keuntungan PD. BPR Bank Salatiga antara lain diperoleh dari :
 - Pendapatan antar bank (dengan cara menempatkan dana di Bank lain dalam bentuk tabungan atau deposito).
 - Pendapatan profesi kredit (dari potongan pinjaman kredit).
 - Pendapatan administrasi kredit (juga dari potongan pinjaman kredit).
 - Pendapatan lain-lain (denda kredit, penalti deposito, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh Bank).
 - Pendapatan bunga kredit.
- Pembagian keuntungan antara PD. BPR Bank Salatiga dengan Pemerintah Kota Salatiga, yaitu laba bersih (netto) PD. BPR Bank Salatiga (setelah dikurangi pajak dan biaya lain-lain), sebesar 50% diberikan kepada Pemerintah Kota Salatiga dan 50%nya lagi menjadi laba PD. BPR Bank Salatiga. Adapun 50% bagian dari PD. BPR Bank Salatiga kemudian dibagi lagi menjadi:

Halaman 61 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk cadangan umum 15% (menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD BPR yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Walikota).
- Untuk cadangan tujuan 15% (untuk pengembangan perusahaan / hal-hal yang dimungkinkan untuk itu, sebagai contoh pembangunan kantor).
- Untuk jasa produksi 10% (dibagikan kepada Direksi dan karyawan setiap akhir tahun setelah laporan tahunan disahkan oleh Walikota).
- Untuk dana kesejahteraan 10% (untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya ditetapkan oleh Direksi).
- Bahwa saksi menerangkan, yang diketahui saksi perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga diantara tahun 2011 s/d 2013 dan 2017 ada penggunaan kredit yang peruntukannya tidak sesuai, hal ini sebagaimana tergambar pada table (daftar kredit PT. BMP.NET Salatiga & Hotel LeBeringin) yang dibuat oleh SPI (Sdri Sunarti) dan telah saksi sempurnakan dengan menambahkan 17 nama nasabah, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 nama dalam daftar tanggungan 01 Juni 2013 terkait dengan Sdri Irma Rosalita Dewi											
no	no rek	nama	alamat	plafond	osc	instansi	Tgl Pencair	Analisis	Kabag Pe	Persetujuan Kredit	
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	GAMOL RT 006 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP					
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	JL DEWI KUNTI NO 36 GROGOL RT 012 RW 004	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP	10/24/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
3	02.002.08.000157	SARNO	DSN KALIJALI RT 027 RW 007	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP	10/25/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	GAMOL RT 006 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP					
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	JL TUMPANG NO 14 RT 003 RW 008	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP	10/30/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
6	02.002.08.000161	BAYU SISTIYONO	PROMASAN RT 003 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 8,750,002	BMP	11/27/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	PERUM DOMAS GU 3 RT 001 RW 010	Rp 10,000,000	Rp 8,750,002	BMP	11/27/2012	Aji Kris	Fromusko	Sapto	
8	02.002.08.000176	RATNO	GAMOL RT 001 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 9,333,332	BMP	1/30/2013	Adi Purno	Sapto		
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	GAMOL RT 003 RW 006 KEL.KECANDRAN	Rp 10,000,000	Rp 9,499,999	BMP	2/27/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	TEGALSARI RT 004 RW 008 KEL.MANGUNSARI	Rp 10,000,000	Rp 9,499,999	BMP	2/27/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
11	02.002.08.000173	IRAWATI	GAMOL RT 006 RW 006	Rp 20,000,000	Rp 18,666,668	BMP					
12	02.002.08.000174	OCTAVIANO FAJAR NUG	JL PRAMUKA NOST SALATIGA	Rp 20,000,000	Rp 18,666,668	BMP	1/29/2013	Roni	Adi Purno	Habib Shaleh	
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	JL AKASIA JOMBOR RT 06/06 DS JOMBOR KEC TUN	Rp 20,000,000	Rp 11,666,675	BMP	4/7/2011	Jatmik	Jatmiko	Habib Shaleh	
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYA	JL BIMA NO 24 GROGOL BARU RT 03 RW 08 KEL DL	Rp 20,000,000	Rp -	BMP					
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	TETEP RT 06 RW 04 RANDUJACIR	Rp 20,000,000	Rp 13,333,328	BMP	1/16/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh	
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	KECANDRAN RT 01 RW 05	Rp 10,000,000	Rp -	BMP					
17	02.002.08.000114	YOSEFIN PIPIT RESPAT	LEDOYONG SELATAN RT09/RW05	Rp 20,000,000	Rp 14,018,262	BMP	3/29/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh	
18	02.002.08.000115	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007	Rp 20,000,000	Rp -	BMP	3/29/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh	
19	02.002.16.000001	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007	Rp 30,000,000	Rp 26,600,000	BMP	4/21/2016				
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABID	KARANGBENER RT02 RW08 KEC BAE KAB KUDUS	Rp 20,000,000	Rp 14,583,329	BMP	4/26/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh	
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	NGABIAK RT02 RW05 KEL PULUTAN	Rp 20,000,000	Rp 15,714,560	BMP	5/3/2012	Jatmiko	Habib Shaleh		
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYAN	BODONGAN11 RT.03/RW. 04	Rp 20,000,000	Rp 16,000,004	BMP	5/3/2012	Jatmiko	Habib Shaleh		
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	JL JAMBU NO 17 RT 01 RW 05 KEL LAMPER KIDUL	Rp 20,000,000	Rp 16,000,004	BMP	5/23/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	JL CUNGKUP 412B RT.05 RW.06, KEL.SALATIGA,KE	Rp 20,000,000	Rp 13,333,328	BMP	5/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	CINDE SELATAN RT 005 RW 008 CANDISARI	Rp 20,000,000	Rp 15,851,604	BMP	5/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
26	02.001.17.000036	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC	Rp 20,000,000	Rp -	BMP	6/8/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
27	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC	Rp 13,000,000	Rp 13,000,000	BMP	2/3/2017				
28	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	NGALIYAN RT 01 RW 05 KECANDRAN SIDOMUKTI	Rp 20,000,000	Rp 16,333,337	BMP	6/27/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
29	02.002.08.000145	SAID MURSIDI	DK MARGOREJO RT 003 RW 008	Rp 20,000,000	Rp -	BMP					
30	02.002.08.000150	FIDATUL KHIYAH	MLATI NOROWITO RT 004/002	Rp 20,000,000	Rp 17,000,003	BMP	8/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
31	02.002.08.000151	PAUJI YANA ANDREAWAN	DUREN SAWIT	Rp 10,000,000	Rp -	BMP					
32	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	PERUM SEHATI BLOK J/368 RT 006 RW 014	Rp 20,000,000	Rp 17,211,003	BMP	9/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
33	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	PERUM ARGAMAS TIMUR NO.141 RT 003/009 LED	Rp 20,000,000	Rp 12,283,335	BMP	12/21/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
34	02.002.08.000173	IRMA ROSALITA DEWI	DRUJI RT 002 RW 003	Rp 20,000,000	Rp -	BMP	1/29/2013	Roni	Adi Purno	Habib Shaleh	
35	02.002.08.000163	KRIS HANDOKO	JLNAKULA SADEWA VI/20 RT6/RW3	Rp 100,000,000	Rp 74,666,676	BMP	1/25/2011	Jatmiko	Habib Shaleh		
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	JL KYAI JINTEN NO 35 RT 02 RW 03 MANGUNSARI	Rp 20,000,000	Rp 15,147,775	BMP	9/14/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh	
37	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	KARANG REJO	Rp 10,000,000	Rp 8,999,998	Leberingin	11/29/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	DSN KALIJALI RT 027 RW 007	Rp 10,000,000	Rp 8,999,998	Leberingin	11/29/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
39	02.002.08.000169	RUBIYANTI	GAMOL RT 004 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 9,166,665	Leberingin	12/18/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
40	02.002.08.000178	KUSTIYAH	JL DEWI KUNTI II RT 06 RW 04	Rp 10,000,000	Rp 9,166,665	Leberingin	12/18/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	JL DEWI KUNTI NO 36 RT 012 RW 004	Rp 10,000,000	Rp 9,333,332	BMP	1/22/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
			JL DEWI KUNTI NO.34 GROGOL RT.012 RW.004 KE	Rp 10,000,000	Rp 9,166,666	Leberingin	2/9/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
			JL PUNGKURSARI NO 39 RT/RW. 003 SALATIGA	Rp 10,000,000	Rp 8,333,332	Leberingin	2/28/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
					Rp 511,784,894						
no	no rek	nama	alamat	plafond	osc	instansi	Tgl Pencair	Analisis	Kabag Pe	Persetujuan Kredit	
1	02.002.08.000096	PRITYANTO	NGENTAK MULYO III RT 06/05 KEL. KUTOWINANG	Rp 10,000,000	Rp 2,654,772	Leberingin	11/2/2011	Roni	Jatmiko	Sapto	
2	02.002.08.000119	ADGI NUNUS	BUGEL RT 001 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 4,166,662	Leberingin	4/20/2012	Roni	Jatmiko	Sapto	
3	02.002.08.000137	RESPATI DEWO BAROTO	JL SERRAYU NO.118 RT.006 RW.001, KEL.KUTOWIN	Rp 10,000,000	Rp 5,277,774	Leberingin	7/19/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
4	02.002.08.000141	ANGGA ADI RIA	KEMIRI BARAT GG MANGGA 41 RT 03 RW 09	Rp 10,000,000	Rp 5,833,330	Leberingin	8/7/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
5	02.002.08.000110	HARNO	DSN. KRAJAN RT 05/03 DS. SAMBIREJO KEC. PABE	Rp 10,000,000	Rp 4,166,662	Leberingin	2/16/2012	Roni	Jatmiko	Sapto	
6	02.002.08.000171	ANDI ARDIANTO	BANJARAN NO 600B RT 001 RW 007	Rp 10,000,000	Rp 5,778,330	Leberingin	1/25/2013	kosong	Adi Purno	Sapto	
7	02.002.08.000159	ISTYARNI DWI KUSNAENI	JL PUNGKURSARI 1102 RT 005 RW 003	Rp 10,000,000	Rp 4,583,329	Leberingin	10/29/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
8	02.002.08.000091	ANDY PRABOWO	KENTENG RT.002 RW.005, KEL.TEGALREJO,KEC. AH	Rp 10,000,000	Rp -	Leberingin	8/2/2011	Jatmik	Jatmiko	Sapto	
9	02.002.08.000104	EKO SUMARNO	JL ARGOWUNONO 64A RT 07/01 KEL LEDOK KEC AL	Rp 10,000,000	Rp 3,888,884	Leberingin	1/19/2012	Roni	Jatmiko	Sapto	
10	02.002.08.000133	SUYADI	DSN. DURENSAWIT RT 21/07 DS. SRUWEN KEC. TE	Rp 10,000,000	Rp 4,999,996	Leberingin	6/12/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
11	02.002.08.000135	SUNARDI	DSN DURENSAWIT RT 022 RW 007 DS SRUWEN KE	Rp 10,000,000	Rp 7,166,661	Leberingin	6/25/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
12	02.002.08.000148	AGUS ARIYANTO	DSN BARUKAN RT 002/001	Rp 10,000,000	Rp 5,833,330	Leberingin	9/17/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
13	02.002.08.000153	BUDI PURWADI	JL UMBULREJO NO 237 RT 009 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 6,111,108	Leberingin	10/9/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
14	02.002.08.000154	WINARNI	PUNGKURSARI 1019B RT 003 RW 003	Rp 10,000,000	Rp 4,583,329	Leberingin	10/24/2012	Roni	Fromusko	Sapto	
15	02.002.08.000170	RIKO SETYANTO	JL TANJUNG RT V/437 RT 006 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 7,499,998	Leberingin	1/25/2013	kosong	Adi Purno	Sapto	
16	02.002.08.000179	KRISTIN	PERUM PURI SATYA GG.II NO.51 RT 001 RW 011	Rp 10,000,000	Rp 8,055,554	Leberingin	2/12/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
17	02.002.08.000183	MARTHA ADI SUSANTO	JL TANJUNG V/437 RT 006 RW 002 KALICACING	Rp 10,000,000	Rp 5,555,552	Leberingin	2/28/2013	Roni	Adi Purno	Sapto	
					Rp 86,155,271						

- Bahwa Pada tahun 2010 s/d Desember 2013 saksi bertugas di kantor bawen sebagai teller. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2013 saksi mendapat surat teguran dari Dirut BPR Salatiga terkait Pelanggaran SOP Perkreditan, dimana saksi mendapat sanksi penundaan pengangkatan pegawai.
- Bahwa terjadi Ketidaksesuaian kredit yang merupakan pelanggaran SOP Perkreditan dimaksud yaitu, berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010;

Halaman 63 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologisnya Permohonan Kredit di BPR Salatiga Cab. Bawen tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 sebagai berikut :
- Dalam proses pengisian formulir surat permohonan pinjam uang yang seharusnya ditandatangani oleh nasabah bertempat di kantor BPR Salatiga, namun Sdr. Sapto Sriwinarno justru membawa form ke kantor dalam kondisi yang telah terisi, dimana saksi tidak mengetahui dimana para nasabah mengisi form dimaksud;
- Setahu saksi bahwa surat permohonan pinjam uang tidak diserahkan kepada SPI.
- Dalam kelengkapan dokumen permohonan kredit calon debitur, tidak terdapat bukti control oleh SPI/direksi yang seharusnya memberikan paraf pada "Surat Penolakan Kredit" atau "Surat Informasi Bank".
- Kelengkapan bukti asli atas kepemilikan jaminan seringkali diserahkan oleh nasabah pada saat realisasi kredit tanpa melalui tahap melengkapi bukti-bukti pada saat persiapan realisasi kredit.
- Bahwa jenis kredit yang dilakukan oleh para nasabah adalah kredit pegawai, yaitu kredit dengan pembayaran angsur dilakukan melalui potong gaji oleh bendahara masing-masing instansi.
- Yang terjadi pada BPR Salatiga, disaat jatuh tempo pembayaran angsur, biasanya Sdr. Sapto atau bagian AO akan mengambil angsuran ke kantor para debitur, dalam hal ini pihak BPR tidak dapat memastikan apakah uang angsuran tersebut benar bersumber dari pemotongan gaji masing-masing debitur atau dari sumber lainnya.
- Bahwa Prosedur tabungan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor : 024/BPR.BS/IX/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- Bahwa Untuk kredit yang diselenggarakan pada tahun 2011, 2012 dan 2013, berpedoman pada Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010, (Namun, pada lembar pengesahan Kep.Direksi dimaksud disebutkan bahwa "memutuskan SOP Nomor 37A/BPR.BS/X/2012 tentang SOP Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini berarti pada tahun 2012 telah diterbitkan SOP Baru, namun saksi tidak mengetahuinya, sehingga penyelenggaraan

Halaman 64 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit sebelum diterbitkannya SOP tahun 2013, tetap berpedoman pada Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010).

- Bahwa untuk kredit yang diselenggarakan pada tahun 2017 berpedoman pada Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga Nomor 24/BPR.BS/IX/2013 tentang Standart Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. (Namun demikian pada waktu, saat saksi bekerja sebagai telle tahun 2010 s/d Desember 2013, melaksanakan tugas saksi tidak berpedoman pada SOP apapun, baik tahun 2010, 2012 atau 2013. Karena memang para pegawai tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait SOP dimaksud, sehingga pelaksanaan tugas hanya didasarkan pada kebiasaan dan pengetahuan umum pegawai);
- Bahwa saksi menerangkan Jika memeriksa dari kelengkapan dokumen, bahwa seluruh debitur yang mengajukan permohonan kredit merupakan pegawai dari LeBeringin, hal ini dikuatkan dengan kelengkapan dokumen berupa: slip gaji ataupun surat keterangan pegawai dan terdapat juga surat pernyataan bendahara dapat memotong gaji pegawai yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk pemberian kredit pada Leberingin dan BMP.NET tahun 2011, 2012 dan 2013 menurut saksi memang tidak sesuai dengan SOP namun untuk kredit tahun 2017, saksi tidak bisa memastikan karena berkas/dokumen kreditnya belum ditemukan;
- Bahwa menurut saksi, berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010 yang harus bertanggungjawab adalah:
- Petugas Bagian Kredit, dalam hal tidak memfasilitasi pengisian form oleh nasabah, karena faktanya, Sdr. Sapto membawa kembali ke kantor form dimaksud dalam kondisi telah terisi, dan saksi tidak tahu dimana para nasabah mengisinya.
- Petugas bagian kredit/kasi pemasaran tidak menyampaikan surat permohonan kredit kepada SPI.
- Petugas bagian kredit/SPI, karena tidak memastikan/melakukan kontrol calon debitur dalam daftar hitam.
- Petugas bagian kredit/kasi pemasaran membiarkan nasabah menyerahkan kelengkapan bukti asli atas kepemilikan jaminan pada saat realisasi kredit tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan

Halaman 65 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



untuk melengkapi bukti-bukti asli atas kepemilikan jaminan pada tahap perispan realisasi kredit.

- Sdr. Sapto selaku Kepala Cabang, melaksanakan realisasi kredit/pembayaran atas sebagian calon debitur di luar kantor BPR Salatiga dan penyerahan tidak dilakukan oleh kasir
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cab. Bawen dengan BMP. NET Salatigasebagaimana berikut: bahwa minimum peminjaman adalah sebesar Rp.1.000.000,00 dan maximal gaji yang dipotong adalah 2/3 dari jumlah gaji yang diterima karyawan;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010, sebagaimana berikut:
 - Kredit Pegawai,
 - Kredit yang dirancang khusus bagi pegawai yang masih aktif disuatu instansi dengan proses Pembayaran angsuran potong gaji,
 - Jaminannya dapat berupa SK, Ijazah dan/atau aktiva (apabila melampaui plafon yang ditentukan).
 - Kredit Umum,
 - Kredit yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan proses pembayaran angsuran melalui pembayaran langsung,
 - Jaminannya dapat berupa aktiva (benda bergerak/tidak bergerak) yang memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa yang dapat mengajukan kredit pegawai pada PD BPR Bank Salatiga adalah orang yang bekerja dalam instansi/ perusahaan yang telah melakukan MOU dengan PD BPR Bank Salatiga. Orang lain di luar pegawai instansi tersebut setahu saksi tidak dapat mengajukan kredit pegawai, karena, Lebiringin dan BMP.NET telah menandatangani MoU dengan pihak BPR Bank Salatiga dan MoU nya masih berlaku;
- Bahwa proses pencairan kredit pegawai di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010, SOP 2012 dan SOP 2013 adalah :
 - Pelaksanaan penyelenggaraan kredit berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010,
 - sebagaimana telah saksi jelaskan pada point 7, 8 dan 9.
 - Pelaksanaan penyelenggaraan kredit berdasarkan SOP tahun 2012,

Halaman 66 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- saksi tidak dapat menjelaskan karena hingga saat ini, saksi belum memperoleh dan membaca SOP yang dimaksud.
- Pelaksanaan penyelenggaraan kredit berdasarkan SOP tahun 2013,
- Dapat saksi jelaskan bahwa SOP tahun 2013, tidak memberikan pedoman/mengatur tentang pelaksanaan kredit pegawai (personal loan).
- Bahwa Sdr. Sapto tidak pernah meminta saksi untuk langsung menyerahkan uang dari kasir kepadanya, namun yang menyuruh saksi adalah Sdr. Adi Purnomo (Kabag. Operasional) yang mengatakan: "Nanti Uangnya diserahkan kepada Pak Sapto, biar dibawa Pak Sapto;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bonus sama sekali dari Sdr. Sapto;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

13. AGUNG DWI CAHYO, S.H., setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai marketing menawarkan kredit dan mencari dana tabungan dan deposito sedangkan kalau collector melakukan penagihan terhadap kredit lancar maupun yang tidak lancar;
- Bahwa selain saksi yang menjadi collector dan Penagih pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen adalah Iktironi, Rohman, Krisna Aji, sedangkan kami sebagai collector dan Penagih pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen bertanggung jawab kepada Kabag Pemasaran (Jatmiko kemudian digantikan Framusko);
- Bahwa saksi menerangkan, Ada kredit dari BMP NET dan Hotel Le Beringin yang harus dilakukan penagihan. kredit dari BMP Net dan Hotel Le Beringin yang masuk kepada collector untuk dilakukan penagihan, kemudian saksi bersama sdr. Iktironi, Rohman dan Krisna Aji mendatangi nasabah dari BMP Net dengan bertemu di kantor BMP Net dan bertemu dengan beberapa karyawan BMP Net sekitar 5 (lima) orang, dengan hasil pertemuan ada karyawan yang tidak menggunakan uang kredit. Kemudian kami melaporkan hasil tersebut kepada Kabag Pemasaran sedangkan selanjutnya saksi tidak mengetahui;

Halaman 67 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta wewenang saksi sebagai Legal Main Risk pada PD. BPR Bank Salatiga sebagai berikut :
- Melakukan gugatan perdata, gugatan sederhana, sita eksekusi lelang.
- Melakukan somasi kepada pihak ketiga yang melakukan wanprestasi.
- Membuat draft MOU dengan pihak ketiga.
- Merevisi peraturan-peraturan perusahaan dan perjanjian kredit.
- Wewenang :
- Mengambil keputusan dalam penanganan perkara perdata.
- Tanggung jawab :
- Menurunkan NPL (Non Performing Loan)
- Bahwa saksi menerangkan, saksi hanya mengetahui terkait Perda No.5 tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga menjadi Perumda BPR Bank Salatiga;
- Bahwa struktur organisasi PD.BPR Bank Salatiga secara singkat dapat saksi jelaskan sebagai berikut: pada struktur organisasi paling atas terdapat Direktur Utama, kemudian Direktur yang dibawahnya terdapat :
- Kepala bagian Pemasaran yang membawahi Kepala Sub Bagian Marketing, Kepala Sub Bagian Dana, dan Kepala Sub Bagian Collector;
- Kepala Bagian Manajemen Resiko;
- Kepala bagian Operasional yang membawahi Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelayanan, serta Kepala Sub Bagian Personalia dan Umum;
- Kepala Cabang.
- Namun, dibawah Direksi juga terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI), / Pejabat eksekutif Audit Intern (PEAI) yang bertugas untuk mengkroscek data dan kebenaran tentang proses perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana SPI tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Bahwa saksi menerangkan BPR Bank Salatiga Cabang Bawen pada saat saksi bekerja disana, dipimpin oleh Kepala Cabang, membawahi Kepala Bagian Pemasaran dan Kepala Bagian Operasional, masing – masing Kepala Bagian;

Halaman 68 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan, semua permohonan kredit masuk Bank BPR Bank Salatiga Cabang Bawen masuk kepada staf bagian pemasaran (Marketing) melaporkan kepada Kepala Bagian Pemasaran, selanjutnya marketing yang melakukan Analisa atas permohonan kredit tersebut, selanjutnya marketing membuat analisa kredit dituangkan didalam form analisa kredit dan ditandatangani oleh marketing, selanjutnya form analisa kredit tersebut diberikan kepada Kepala Bagian Pemasaran untuk dimintakan persetujuan, apabila setuju Kepala Bagian Pemasaran bertandatangan dalam form analisa kredit, selanjutnya form analisa kredit diteruskan kepala cabang, apabila kepala cabang menyetujui maka bertanda tangan didalam form analisa kredit tersebut. Sedangkan kewenangan kepala cabang Bawen maksimal adalah Rp.5.000.000,- sedangkan diatas Rp.5.000.000,- menjadi kewenangan kantor pusat (Direktur Utama). Setelah kredit disetujui prosesnya, berkas diserahkan kepada Kepala bagian operasional untuk diteruskan kepada staf bagian operasional untuk realisasi kredit. Sedangkan yang mengetahui proses realisasi pada saat itu Pak Adi Purnomo sebagai Kepala bagian operasional Bank BPR Salatiga Cabang Bawen;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada saat itu ada 2 (dua) jenis kredit yang ada di BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, yaitu kredit umum yang diberikan kepada masyarakat non pegawai dan non PNS dengan agunan BPKB atau Sertifikat Hak Milik (SHM), kedua Kredit Pegawai atau PNS yang diberikan kepada Pegawai atau PNS dengan jaminan Ijazah, SK Pengangkatan dan apabila lebih tinggi dari plafon menggunakan jaminan tambahan. Untuk prosesnya kedua kredit tersebut sama, perbedaannya untuk kredit umum dilakukan OTS (On The Spot) kepada nasabah langsung sebagai dasar Analisa, sedangkan untuk kredit pegawai tidak dilakukan OTS (On The Spot) kepada nasabah langsung hanya berdasarkan slip gaji yang ditandatangani oleh bendahara dan diketahui oleh Kepala OPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pegawai BMP Net ataupun hotel le beringin yang mengajukan kredit pegawai pada saat saksi bekerja di BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, prosesnya saksi kurang mengetahui karena marketing yang memproses bukan saksi, seingat

Halaman 69 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



saksi marketing yang memproses adalah Moh Ikhtironi, Jatmiko Nurcahyo dan Roman Setiawan;

- Bahwa Pinjaman nasabah karyawan Hotel Le Beringin sejak tahun 2011, 2012 dan 2013, yang kesemuanya dari 31 nasabah yang merupakan karyawan Hotel Le Beringin ada kaitannya dengan sdr. Respati Dewo Baroto, yang menurut informasi bahwa yang menggunakan dana dari nasabah Hotel Le Beringin adalah sdr. Respati berdasarkan keterangan nasabah saksi kungjungi. Sedangkan pinjaman nasabah karyawan BMP Net sejak tahun 2011, 2012 dan 2013, yang kesemuanya dari 34 nasabah yang merupakan karyawan BMP Net dan ada kaitannya dengan sdr. Irma Rosalita Dewi sebagai Manajer BMP Net, yang menurut informasi bahwa yang menggunakan dana dari nasabah BMP Net adalah sdr. Irma Rosalita Dewi berdasarkan jawaban nasabah kredit yang saksi kunjungi;
- Bahwa saksi menerangkan data pinjaman debitur nasabah pegawai Hotel Le Beringin :

No	No. Rek	Nama	Alamat	Plafon Pinjaman Awal	Osc / Sisa pinjaman	Jangka Waktu	Tagihan Angsuran Per Bulan	Mulai Macet
1	02.002.08.000077	SUKI WIDODO	JL. GUNUNGSARI RT 004 RW 006 KEL KUTOWINAN GUN KEC TINGKIR SALATIGA	Rp. 10.000.000	Rp. 833.304	36 Bulan : 20-5-2011 s/d 20-5-2014	Pokok : 277.78 Bunga : 135.00 Total : 412.78	April 2014
2	02.002.08.000091	ANDY PRABOWO	KENTENG RT 002 RW 005, KEL TEGALREJO, KEC ARGOMULYO, SALATIGA	Rp. 10.000.000	Sudah LUNAS dulu melunasi : Rp. 2.499.994	36 Bulan : 2-8-2011 s/d 2-8-2014	Pokok : 277.78 Bunga : 135.00 Total : 412.78	Nov 2013
3	02.002.08.000096	PRIYANTO	NGENTAK MULYO III RT	Rp. 10.000.	Rp. 2.654.772	36 Bulan	Pokok : :	April 201

Halaman 70 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			06/05 KEL. KUTOWINAN GUN KEC. TINGKIR	000		:	277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	4
4	02.002.08.00 0097	NIHEMIA KISMO	JL. TANGGULREJ O 118/10 RT 06 RW 01 KEL. GENDONGAN TINGKIR SALATIGA	Rp. 10.000. 000	Rp. 2.777.772	36 Bulan : 2-11- 2011 s/d 2- 11- 2014	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Feb 201 4
5	02.002.08.00 0101	NUGRO HO PONCO SAPARN	JL. SONOTIRTO NO.04 RT.15/04 KEL. KUTOWINAN GUN KEC. TINGKIR SALATIGA	Rp. 5.000.0 00	Rp. 557.507	24 Bulan : 16-1- 2-12 s/d 16-1- 2014	Pokok : 208.3 33 Bung a : 67.50 0 Total : 275.8 33	Feb 201 4
6	02.002.08.00 0104	EKO SUMAR NO	JL. ARGOYUWO NO 64A RT.07/01 KEL. LEDOK KEC. ARGOMULYO	Rp. 10.000. 000	Rp. 3.888.884	36 Bulan : 19-1- 2012 s/d 19-1- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Nov 201 3
7	02.002.08.00 0110	HARNO	DSN. KRAJAN RT.05/03 DS SAMBIREJO KEC PABELAN	Rp. 10.000. 000	Rp. 4.166.662	36 Bulan : 16-2- 2012 s/d 16-2- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Nov 201 3
8	02.002.08.00 0111	NOVIAN DI RADIKA BUDI	JL. PALEM NO.14 JOMBOR RT.005/006	Rp. 10.000. 000	Rp. 3.888.884	36 Bulan : 17-2-	Pokok : 277.7 78 Bung	Jan 201 4

Halaman 71 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						2012 s/d 17-2- 2015	a : <u>135.0</u> 00 Total : 412.7 78	
9	02.002.08.00 0119	ADGI NUNUS	BUGEL RT 001 RW 002	Rp. 10.000. 000	Rp. 4.166.662	36 Bulan : 20-4- 2012 s/d 20-4- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : <u>135.0</u> 00 Total : 412.7 78	Feb 201 4
1 0	02.002.08.00 0125	AHMAD ROFII	DSN MORANGAN RT 003 RW 010	Rp. 10.000. 000	-	36 Bulan : 10-5- 2012 s/d 10-5- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : <u>135.0</u> 00 Total : 412.7 78	Feb 201 4
1 1	02.002.08.00 0126	JOKO SUSETIY O	GUNUNGSAR I RT.04 RW.06 KEL. SIDOREJO KIDUL KEC TINGKIR SALATIGA	Rp. 10.000. 000	Rp. 555.548	18 Bulan : 16-5- 2012 s/d 16- 11- 2013	Pokok : 555.5 56 Bung a : <u>135.0</u> 00 Total : 690.5 56	Okt 201 3
1 2	02.002.08.00 0132	ARI WIBISO NO	JL HASANUDIN 786 NGAWEN RT 04 RW 06	Rp. 5.000.0 00	Rp. 1.458.339	24 Bulan : 12-6- 2012 s/d 12-6- 2014	Pokok : 208.3 33 Bung a : <u>67.50</u> 0 Total : 275.8 33	Feb 201 4
1 3	02.002.08.00 0133	SUYADI	DSN. DURENSAWI T RT 21 RW 07 DS SRUWEN KEC TENGARAN KAB	Rp. 10.000. 000	Rp. 4.999.996	36 Bulan : 12-6- 2012 s/d 12-6-	Pokok : 277.7 78 Bung a : <u>135.0</u> 00	Jan 201 4

Halaman 72 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			SEMARANG			2015	Total : 412.7 78	
1 4	02.002.08.00 0135	SUNARD I	DSN. DURENSAWI T RT 022 RW 007 DS SRUWEN KEC TENGARAN KAB SEMARANG	Rp. 10.000. 000	Rp. 7.166.661	60 Bulan : 25-6- 2012 s/d 25-6- 2017	Pokok : 166.6 67 Bung a : 135.0 00 Total : 301.6 67	Nov 201 3
1 5	02.002.08.00 0137	RESPATI DEWO BAROTO	JL. SERRAYU NO.118 RT 006 RW 001 KEL KUTOWINAN GUN KEC TINGKIR SALATIGA	Rp. 10.000. 000	Rp. 5.277.774	36 Bulan : 19-7- 2012 s/d 19-7- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : 125.0 00 Total : 392.7 78	Nov 201 3
1 6	02.002.08.00 0141	ANGGA ADI RIA	KEMIRI BARAT GG MANGGA 41 RT 03 RW 09	Rp. 10.000. 000	Rp. 5.833.330	36 Bulan : 7-8- 2012 s/d 7- 8- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Nov 201 3
1 7	02.002.08.00 0148	AGUS ARIYANT O	DSN BARUKAN RT 002/001	Rp. 10.000. 000	Rp. 5.833.330	36 Bulan : 17-9- 2012 s/d 17-9- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Jan 201 4
1 8	02.002.08.00 0153	BUDI PURWA DI	JL UMBULREJO NO 237 RT 009 RW 002	Rp. 10.000. 000	Rp. 6.111.108	36 Bulan : 9-10- 2012 s/d 9- 10- 2015	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7	Jan 201 4

Halaman 73 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	02.002.08.00 0154	WINARN I	PUNGKURSA RI 1019B RT 003 RW 003	Rp. 10.000. 000	Rp. 4.583.329	24 Bulan : 24- 10- 2012 s/d 24- 10- 2014	78 Pokok : 416.6 67 Bung a : 135.0 00 Total : 551.6 67	Jan 201 4
20	02.002.08.00 0163	INDAH PUJI RAHAYU	KARANGREJO RT 003 RW 003	Rp. 10.000. 000	Rp. 8.999.998	60 Bulan : 29- 11- 2012 s/d 29- 11- 2017	Pokok : 166.6 67 Bung a : 130.0 00 Total : 296.6 67	Mei 201 3
21	02.002.08.00 0164	MUHAM MAD RIFAIL	DSN KALIJALI RT 027 RW 007	Rp. 10.000. 000	Rp. 8.999.998	60 Bulan : 29- 11- 2012 s/d 29- 11- 2017	Pokok : 166.6 67 Bung a : 130.0 00 Total : 296.6 67	Mei 201 3
22	02.002.08.00 0165	DONI SUBKHA N	GAMOL RT 004 RW 006	Rp. 10.000. 000	Rp. 9.166.665	60 Bulan : 18- 12- 2012 s/d 18- 12- 2017	Pokok : 166.6 67 Bung a : 135.0 00 Total : 301.6 67	Mei 201 3
23	02.002.08.00 0166	HENNY SUSANT I	JL. DEWI KUNTI II RT 06 RW 04	Rp. 10.000. 000	Rp. 9.166.665	60 Bulan : 18- 12- 2012 s/d 18- 12- 2017	Pokok : 166.6 67 Bung a : 135.0 00 Total : 301.6 67	Mei 201 3
24	02.002.08.00 0170	RIKO SETYAN	JL. TANJUNG RT V/437 RT	Rp. 10.000.	Rp. 7.499.998	36 Bulan	Pokok : Total : 301.6 67	Nov 201

Halaman 74 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		TO	006 RW 002	000		:	277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	3
2 5	02.002.08.00 0171	ANDI ARDIAN TO	BANJARAN NO 600B RT 006 RW 002	Rp. 10.000. 000	Rp. 5.778.330	24 Bulan : 25-1- 2013 s/d 25-1- 2015	Pokok : 416.6 67 Bung a : 135.0 00 Total : 551.6 67	April 201 4
2 6	02.002.08.00 0177	NUR AMIN	BUGEL RT 001 RW 002 KEL BUGEL	Rp. 10.000. 000	Rp. 6.944.420	36 Bulan : 7-2- 2013 s/d 7- 2- 2016	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	April 201 4
2 7	02.002.08.00 0178	KUSTIYA H	JL. DEWI KUNTI NO.34 GROGOL RT.012 RW.004 KEL DUKUH KEC. SIDOMUKTI SALATIGA	Rp. 10.000. 000	Rp. 9.166.666	36 Bulan : 9-2- 2013 s/d 9- 2- 2016	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Mei 201 3
2 8	02.002.08.00 0179	KRISTIN	PERUM PURI SATYA GG.II NO.51 RT 001 RW 011	Rp. 10.000. 000	Rp. 8.055.554	36 Bulan : 12-2- 2013 s/d 12-2- 2016	Pokok : 277.7 78 Bung a : 135.0 00 Total : 412.7 78	Okt 201 3
2 9	02.002.08.00 0182	DEBY HARYAN TI	JL PUNGKURSA RI NO 39 RT/RW.003 SALATIGA	Rp. 10.000. 000	Rp. 8.333.332	18 Bulan : 28-2-	Pokok : 555.5 56 Bung	Mei 201 3

Halaman 75 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						2013 s/d 28-8- 2014	a : <u>135.0</u> 00 Total : 690.5 56	
3 0	02.002.08.00 0183	MARTHA ADI SUSANT O	JL. TANJUNG V/437 RT 006 RW 002 KALICACING	Rp. 10.000. 000	Rp. 5.555.552	18 Bulan : 28-2- 1013 s/d 28-8- 2014	Pokok : 555.5 56 Bung a : <u>135.0</u> 00 Total : 690.5 56	Nov 201 3
3 1	02.002.08.00 0159	ISTIYAR NI DWI K	JL. PUNGKURSA RI 1102 RT 05 RW 03	Rp. 10.000. 000	Rp. 4.583.329	24 Bulan : 29- 10- 2012 s/d 29- 10- 2014	Pokok : 416.6 67 Bung a : <u>135.0</u> 00 Total : 551.6 67	Nov 201 3
					Rp. 157.004. 369			

- Bahwa Bahwa untuk data pinjaman nasabah karyawan BMP NET sebagai berikut :

N o	No. Rek	Nama	Alamat	Plafon Pinjama n Awal	Osc / Sisa pinjama n	Jangka Waktu	Tagiha n Angsur an Per bulan	Mulai Macet
1	02.002. 08.0000 67	IRMA ROSALIT A DEWI	JL. NAKULO SADEWA VI/20 RT6/RW3	Rp. 100.000.0 00	Rp. 74.666.6 76	120 Bulan : 25-1- 2011 s/d 25-1- 2021	Pokok : 833.333 Bunga : <u>1.000.0</u> 00 Total : 1.833.3 33	April 2016
2	02.002. 08.0001 14	YOSEFIN PIPIT RESPAT	LODOYONG SELATAN RT09/RW05	Rp. 20.000.00 0	Rp. 14.018.2 62	48 Bulan : 29-3- 2012 s/d 29-3- 2016	Pokok : 416.667 Bunga : <u>260.000</u> Total : 676.667	Juni 2013
3	02.002. 08.0001 21	EDY PRAMO NO	KARANGBEN ER RT02 RW08 KEC. BAE KAB.	Rp. 20.000.00 0	Rp. 14.583.3 29	48 Bulan : 26-4-	Pokok : 416.667 Bunga : <u>260.000</u>	Mei 2013

Halaman 76 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KUDUS			2012 s/d 26-4- 2016	Total : 676.667	
4	02.002. 08.0001 22	MUHAM MAD ZAENAL ABID	NGABLA RT02 RW05 KEL PULUTAN	Rp. 20.000.00 0	Rp. 15.714.5 60	60 Bulan : 3-5-2012 s/d 3-5- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : 260.000 Total : 593.333	Juni 2013
5	02.002. 08.0001 27	ALDHY SURIA PUSPAY AN	JL. JAMBU NO 17 RT 01 RW 05 KEL LAMPER KIDUL KEC SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG	Rp. 20.000.00 0	Rp. 16.000.0 04	60 Bulan : 23-5- 2012 s/d 23-5- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : 260.000 Total : 593.333	Mei 2013
6	02.002. 08.0001 29	SRI SURAHM AWATI	JL. CUNGKUP 412B RT.05 RW.06, KEL SALATIGA, KEC SIDOREJO, SALATIGA	Rp. 20.000.00 0	Rp. 13.333.3 28	36 Bulan : 29-5- 2012 s/d 29-5- 2015	Pokok : 555.556 Bunga : 260.000 Total : 815.556	Mei 2013
7	02.002. 08.0001 30	ANI SUNDAR I	CINDE SELATAN RT 005 RW 008 CANDISARI	Rp. 20.000.00 0	Rp. 15.851.6 04	60 Bulan : 29-5- 2012 s/d 29-5- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : 260.000 Total : 593.333	Juni 2013
8	02.002. 08.0001 31	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG	Rp. 20.000.00 0	Sudah LUNAS dulu melunasi : Rp. 12.429.6 75	36 Bulan : 8-6-2012 s/d 8-6- 2015	Pokok : 555.556 Bunga : 260.000 Total : 815.556	Mei 2013
	02.001. 17.0000 36	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG	Rp. 13.000.00 0	Rp. 13.000.0 00	18 Bulan : 2-3-2017 s/d 2-3- 2018	Pokok : 722.222 Bunga : 143.000 Total : 865.222	Maret 2017
9	02.002. 08.0001 36	SLAMET MULYAN TO	NGALIYAN RT 01 RW 05 KECANDRAN SIDOMUKTI	Rp. 20.000.00 0	Rp. 16.333.3 37	60 Bulan : 27-6- 2012 s/d 27-6- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : 260.000 Total : 593.333	Mei 2013
10	02.002. 08.0001 42	SLAMET RAHAYU PUNDIA RTA	BANYUPUTIH BARAT RT 001 RW 013	Rp. 20.000.00 0	Rp. 17.000.0 03	60 Bulan : 13-8- 2012 s/d 13-8-	Pokok : 333.333 Bunga : 260.000 Total : 593.333	Mei 2013

Halaman 77 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	02.002. 08.0001 45	SAID MURSYI DI	MLATI NOROWITO RT 004/002	Rp. 20.000.00 0	Rp. 17.000.0 03	2017 60 Bulan : 29-8- 2012 s/d 29-8- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2013
12	02.002. 08.0001 51	PANJI YANA ANDREA WAN	PERUM SEHATI BLOK J/368 RT 006 RW 014	Rp. 20.000.00 0	Rp. 17.211.0 03	60 Bulan : 29-9- 2012 s/d 29-9- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Juni 2018
13	02.002. 08.0001 55	NUR FAUZAN	GAMOL RT 006 RW 006	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.541.66 9	48 Bulan : 24-10- 2012 s/d 24-10- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
14	02.002. 08.0001 56	PURWID ODO	JL. DEWI KUNTI NO 36 GROGOL TR 012 RW 004	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.541.66 9	48 Bulan : 24-10- 2012 s/d 24-10- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
15	02.002. 08.0001 57	SARNO	DSN KALIJALI RT 027 RW 007	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.541.66 9	48 Bulan : 25-10- 2012 s/d 25-10- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
16	02.002. 08.0001 58	NUR KHOTIM AH	GAMOL RT 006 RW 006	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.541.66 9	48 Bulan : 25-10- 2012 s/d 25-10- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
17	02.002. 08.0001 61	BAYU SISTIYO NO	PROMASAN RT 003 RW 002	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.750.00 2	48 Bulan : 27-11- 2012 s/d 27-11- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
18	02.002. 08.0001 67	YULIAN HERIS	PERUM ARGAMAS TIMUR NO.141 RT 003/009 LEDOK ARGOMULYO	Rp. 20.000.00 0	Rp. 12.283.3 35	24 Bulan : 21-12- 2012 s/d 21-12- 2016	Pokok : 833.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 1.093.33 3	Agust us 2015
19	02.002. 08.0001 69	RUBIYA NTI	JL DEWI KUNTI NO 36 RT 012 RW 004	Rp. 10.000.00 0	Rp. 9.333.33 2	60 Bulan : 22-1- 2013 s/d 22-1-	Pokok : 166.667 Bunga : <u>135.000</u> Total : 301.667	Mei 2013

Halaman 78 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	DRUJU RT 002 RW 003	Rp. 20.000.000	Sudah LUNAS dulu melunasi : Rp. 18.666.68	2018 60 Bulan : 29-1-2013 s/d 29-1-2018	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2013
21	02.002.08.000173	IRAWATI	GAMOL RT 006 RW 006	Rp. 20.000.000	Rp. 18.666.68	60 Bulan : 29-1-2013 s/d 29-1-2018	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2013
22	02.002.08.000174	OCTAVIA NTO FAJAR NUG	JL. PRAMUKA NO 57 SALATIGA	Rp. 20.000.000	Rp. 18.666.68	60 Bulan : 29-1-2013 s/d 29-1-2018	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2013
23	02.002.08.000176	RATNO	GAMOL RT 001 RW 006	Rp. 10.000.000	Rp. 9.333.332	60 Bulan : 30-1-2013 s/d 30-1-2018	Pokok : 166.667 Bunga : <u>130.000</u> Total : 296.667	Mei 2013
24	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	TEGALSARI RT 004 RW 008 KEL MANGUNSA RI	Rp. 10.000.000	Rp. 9.499.999	60 Bulan : 27-2-2013 s/d 27-2-2018	Pokok : 166.667 Bunga : <u>130.000</u> Total : 296.667	Mei 2013
25	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	GAMOL RT 003 RW 006 KEL KECANDRAN	Rp. 10.000.000	Rp. 9.499.999	60 Bulan : 27-2-2013 s/d 27-2-2018	Pokok : 166.667 Bunga : <u>130.000</u> Total : 296.667	Mei 2013
26	02.002.16.000001	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007 KEL. KAUMAN KIDUL KEC SIDOREJO SALATIGA	Rp. 30.000.000	Rp. 26.600.000	120 Bulan : 21-4-2016 s/d 21-4-2026	Pokok : 250.000 Bunga : <u>300.000</u> Total : 550.000	Juni 2017
27	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	JL. AKASIA JOMBOR RT 06/06 DS JOMBOR KEC TUNTANG	Rp. 20.000.000	Rp. 11.666.675	60 Bulan : 7-4-2011 s/d 7-4-2016	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2012
28	02.002.08.00001	ELLY AMBAR	TETEP RT 06 RW 04	Rp. 20.000.000	Rp. 13.333.3	48 Bulan :	Pokok : 416.667	Mei 2013

Halaman 79 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



	02	WATI	RANDUACIR	0	28	7-4-2011 s/d 7-4- 2016	Bunga : <u>260.000</u> Total : 676.667	
29	02.002. 08.0001 20	MARTIN US KRISHA NDOYO	JL. NYAI JINTEN 35 RT 02/RW 03	Rp. 35.000.00 0	Rp. 26.833.3 38	60 Bulan : 16-1- 2012 s/d 16-1- 2016	Pokok : 583.333 Bunga : <u>455.000</u> Total : 1.038.33 3	Juni 2013
30	02.002. 08.0001 23	BUDI SUPRIA NTO	BODONGAN 11 RT.03/RW.04	Rp. 20.000.00 0	Rp. 16.000.0 04	60 Bulan : 3-5-2012 s/d 3-5- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2013
31	02.002. 08.0001 24	WALID MUSANI	WINONG RT.002 RW.001 KEL. KECANDRAN , KEC. SIDOMUKTI, SALATIGA	Rp. 20.000.00 0	Rp. 16.000.0 04	60 Bulan : 3-5-2012 s/d 3-5- 2017	Pokok : 333.333 Bunga : <u>260.000</u> Total : 593.333	Mei 2013
32	02.002. 08.0001 47	KRIS HANDO KO	JL. KYAI JINTEN NO 35 RT 02 RW 03 MANGUNSA RI SIDOMUKTI SALATIGA	Rp. 20.000.00 0	Rp. 15.147.7 75	36 Bulan : 14-9- 2012 s/d 14-9- 2015	Pokok : 555.556 Bunga : <u>260.000</u> Total : 815.556	Juni 2013
33	02.002. 08.0001 60	SUSI SISWATI	JL. TUMPANG NO.14 RT.003 RW.008	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.541.66 9	48 Bulan : 20-10- 2012 s/d 20-10- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
34	02.002. 08.0001 62	ANUGER AH PRAWAN TI	PERUM DOMAS GU 3 RT 001 RW 010	Rp. 10.000.00 0	Rp. 8.750.00 2	48 Bulan : 27-11- 2012 s/d 27-11- 2016	Pokok : 208.333 Bunga : <u>130.000</u> Total : 338.333	Mei 2013
					Rp. 517.784. 915			

- Bahwa saksi mengetahui data tersebut setelah menjadi legal pada tahun 2019 setelah diminta oleh SPI (Satuan Pengawas Intern) yaitu Mbak Lea, kemudian saksi melakukan kunjungan ke BMP Net dan Hotel Le beringin kemudian diperoleh data tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Status dari kredit pegawai dari BMP Net dan Hotel Le Beringin pada Bank BPR Salatiga Cabang Bawen tersebut pada saat ini dalam kondisi macet dan sudah

Halaman 80 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dihapusbukukan yaitu dihapus dari neraca setelah mendapatkan persetujuan dari walikota sebagai perwakilan pemilik Bank BPR Salatiga dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui, karena belum menjadi legal corporate;
- Bahwa penyusunan aturan atau regulasi yang ada pada Bank BPR Salatiga pada saat ini dilakukan oleh Bagian Kepatuhan, setelah mendapatkan persetujuan dari direksi dimintakan persetujuan dewan pengawas;
- Bahwa dewan pengawas Bank BPR Salatiga pada saat ini adalah Pak Siswo (Kepala Bagian perekonomian) dan Pak Budi (dari masyarakat);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

14. AJI KRISNA SUGIARTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai pada tahun 2008 – tahun 2012 sebagai marketing kredit dan pendanaan (tabungan dan deposito) pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan Kepala Cabang Bapak Sapto;
- Tupoksi saksi bagian kredit adalah sebagai berikut :

Menawarkan pinjaman;

Mencari nasabah – kredit dan pendanaan (tabungan dan deposito)

Melakukan survey dan analisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan kredit;

Melakukan kunjungan rutin terhadap nasabah yang menerima kredit;

Mencari referensi pengajuan nasabah lain yang ingin mengajukan kredit ke nasabah pilihan (kredit lancar);

Tupoksi saksi bagian Pendanaan – Deposito adalah sebagai berikut :

Mencari nasabah tabungan dan deposito;

Menawarkan produk tabungan dan deposito;

Mengambil tabungan ke nasabah;

Mencari referensi pengajuan nasabah lain yang ingin menabung e nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan prosedur pinjaman kredit di PD. BPR Bank Salatiga sebagai berikut :
- Pencairan / Realisasi Kredit :
- Marketing mendapatkan dokumen kredit yang meliputi permohonan kredit disertai KTP, KK, Surat Nikah dan Jaminan.
- Dilakukan analisa berupa BI checking dan slip gaji dari nasabah.
- Kemudian analisa tersebut diajukan oleh Kepala Cabang.
- Kemudian setelah disetujui oleh kepala cabang/dan atau direktur utama berkas dimasukan ke admin pencairan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui terkait Perda No. 5 tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga menjadi Perumda BPR Bank Salatiga.
- Bahwa struktur Organisasi PD. BPR Bank Salatiga secara singkat dapat saksi jelaskan sebagai berikut : pada struktur organisasi paling atas terdapat Direktur Utama, kemudian Direktur yang dibawahnya terdapat;
- Kepala Bagian Pemasaran yang membawahi Kepala Sub Bagian Marketing, Kepala Sub Bagian Dana dan Kepala Sub Bagian Collector;
- Kepala Bagian Manajemen Resiko;
- Kepala Bagian Operasional yang membawahi Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelayanan serta Kepala sub Bagian Personalia dan Umum;
- Kepala cabang.
- Namun dibawah Direksi juga terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI), / Pejabat eksekutif Audit Intern (PEAI) yang bertugas untuk mengkroscek data dan kebenaran tentang proses perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana SPI tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- Bahwa pada tahun 2012 pernah dimintai tolong oleh Kepala Pemasaran Bpk.Miko untuk membantu menganalisa pengajuan kredit dari BMP Nett, dikarenakan yang melakukan pinjaman atau pengajuan kredit dari BMP Nett banyak dan dibutuhkan tim analisis tambahan untuk menganalisa pengajuan kredit dari BMP Nett tersebut, sehingga saksi diminta untuk membantu;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk membantu analisa pengajuan kredit

Halaman 82 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari BMP Nett waktu itu hanya sebagat untuk mengecek permohonan form analisa kelayakan nasabah kredit yang didalamnya berisi fc slip gaji, fc ktp, fc kk, fc surat nikah, dan fc ijasah terakhir, dan waktu itu saksi hanya mengecek satu form nasabah saja, dan sudah saksi cek secara teliti dan benar, namun saksi tidak bertemu langsung dengan nasabah yang saksi analisa form pengajuan kreditnya tersebut. Bahwa pegawai BMP Nett waktu itu mengajukan kredit di Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, setahu saksi dikarenakan ada MoU Cabang Bawen dengan BPM Net dan Le Beringin Hotel. Bahwa waktu itu (2012) setahu saksi Kepala Cabang Bawen sendiri (Bpk.Sapto) yang membawa permohonan pengajuan kredit dari pegawai-pegawai BPM Net. Setahu saksi pengajuan kredit dari para pegawai BMP Nett berkisar antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk persetujuan pengajuan kredit harus ACC dari Kepala Pemasaran dan Kepala Cabang;
- Bahwa untuk Le Beringin Hotel Salatiga saksi tidak tahu menahu perihal pengajuan kredit atau yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011, 2012 marketingnya untuk BMP Net dan Le Beringin Hotel Salatiga adalah saudara Roni (sudah keluar) dengan dibantu oleh kepala Pemasaran saudara Miko, sedangkan saya waktu itu hanya disuruh untuk membantu pengecekan satu form pengajuan dari satu nasabah BMP Net;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku Marketing yang pernah dimintai tolong untuk ikut menganalisa, bahwa proses pencairan terhadap kredit atas nama nasabah pada karyawan BMP Net sudah sesuai dengan SOP, karena ini merupakan kredit pegawai dengan Analisa berdasarkan gaji yang diberikan oleh bendahara perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan jenis kredit dibagi menjadi 2 yaitu kredit umum dan kredit pegawai untuk kredit oelh karyawan BMP Net tersebut, masuk dalam kategori kredit pegawai;
- Bahwa untuk kredit pegawai dan PNS diharuskan adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan instansi yang bersangkutan. Itu semua diatur dalam peraturan perusahaan dan SK Direktur dan setahu saksi BMP Net pada tahun 2012 sudah ada MOU dengan Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen;

Halaman 83 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa sesuai aturan di Perumda BPR Salatiga, seharusnya dilakukan verifikasi oleh administrasi kredit pada waktu pencairan dan penyerahan jaminan asli dan untuk pegawai tidak dilakukan survey terhadap nasabah namun berdasarkan kemampuan bayar dari slip gaji dan tanda tangan bendahara instansi yang bersangkutan. Kemudian setelah saksi juga dilakukan pengecekan langsung ke Bendahara perusahaan apakah gaji pegawai tersebut masih memungkinkan untuk dipotong (pengajuan kredit) atau tidak;
- Bahwa untuk yang bertugas menjadi verifikator pada pengajuan nasabah dari pegawai BMP Net saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah saksi BMP Net mengajukan kredit hanya pada tahun 2011, 2012 dan 2013 sedangkan untuk 2017 saya tidak mengetahuinya sama sekali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

15. ROCHMAN SETYAWAN, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi sebagai Kabag Operasional kemudian menjadi Kabag Pemasaran serta Staf pembukuan dan pelaporan pada Kantor Cabang Bawen Salatiga pada tahun 2007 – 2021 adalah sebagai berikut :
- Bahwa tugas jabatan saksi selaku Marketing AO adalah mencari kreditur setelah itu terdapat survey dan sebagainya jika ada deal atau ACC, jika sudah di ACC terdapat perjanjian kredit lalu di maintain untuk angsuran dan sebagainya setelah itu baru melapor kepada atasan.
- Jika sebagai analisa kredit adalah menganalisa calon kreditur, apakah sudah memenuhi 5 C atau tidak, condition, capacity, character, capital, collateral setelah itu baru melapor kepada atasan.
- Jika sebagai Admin Kredit tugas dan kewenangan saksi adalah menjadwalkan pencairan untuk kredit yang sudah di ACC, lalu kita menjadwalkan untuk membawa berkas administrasi kredit dan jaminan lalu kita serahkan kepada teller untuk mencairkan setelah itu baru melapor kepada atasan.

Halaman 84 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Tugas dan kewenangan saksi sebagai Marketing adalah mencari nasabah dan memaintain untuk angsuran kredit setelah itu baru melapor kepada atasan.
- Tahapan dalam mengajukan kredit adalah, kreditur mengajukan kredit, lalu kita survey, setelah di survey baru di Analisa, setelah di Analisa apakah kreditur layak atau tidak, jika layak maka kita kasih kredit, setelah itu baru pencairan. Kabag Operasional adalah mengkoordinasikan kegiatan operasional Bank agar berjalan dengan lancar dimulai dari pelayanan, pembukuan dan pelaporan serta pengelolaan bagian personalia dan SDM;
- Bahwa saksi menerangkan di kantor Cabang maupun pusat Bawen Salatiga terdapat SOP yang mengatur tugas dan tanggungjawab jabatan tersebut, acuan kami bekerja adalah SOP;
- Bahwa saksi menerangkan, saat diterbitkannya Surat Keputusan Penyaluran Kredit Perumda BPR Salatiga tersebut saksi menjabat selaku Marketing AO yang mencari kreditur dan menagih, memantain angsuran.
- Bahwa pada saat bertugas di kantor pusat maupun cabang Bawen Salatiga setahu saksi terdapat SOP perkreditan yang mengatur alur pelaksanaan pemberian kredit. Tapi saksi tidak bisa menunjukkan karena saksi sudah tidak bekerja di BPR Salatiga;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menerbitkan surat keputusan penyaluran kredit Perumda tersebut adalah Direksi BPR Salatiga;
- Bahwa saksi menerangkan, Tahapan dalam mengajukan kredit adalah, kreditur mengajukan kredit, lalu kita survey, setelah di survey baru di Analisa, setelah di Analisa apakah kreditur layak atau tidak, jika layak maka kita kasih kredit, setelah itu baru pencairan. Kabag Operasional adalah mengkoordinasikan kegiatan operasional Bank agar berjalan dengan lancar dimulai dari pelayanan, pembukuan dan pelaporan serta pengelolaan bagian personalia dan SDM;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

16. JATMIKO NURCAHYO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 85 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi : Tahun 2004 – 2008 : pada BPR Kedung Artha Cabang Suruh, Tahun 2008 – 2017 : pada BPR Bank Salatiga
- Riwayat Jabatan di PD BPR Bank Salatiga : Tahun 2008 – Tahun 2012 : Kepala Bagian Pemasaran Cabang Bawen, Tahun 2012 – Tahun 2016 : Marketing PD BPR Bank Salatiga Pusat dan Tahun 2016 – Juli 2017 : Marketing PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

17. DEWI EVA WIDIANTI, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf pembukuan pada tahun 2009, Teller, Kabag Operasional dari Januari 2013 sampai Juni 2013;
- Bahwa bentuk badan hukum dari Bank Salatiga adalah Perusahaan Daerah;
- Bahwa struktur kepemilikan saham Bank Salatiga adalah 100% Pemerintah Kota Salatiga;
- Bahwa keuntungan PD.BPR Bank Salatiga antara lain diperoleh dari provisi administrasi kredit. Saksi kurang tahu tentang pembagian antara PD. BPR Bank Salatiga dengan Pemerintah Kota Salatiga, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab dari pusat;
- Bahwa pelaporan pertanggungjawaban PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dilakukan oleh Kepala Cabang Bawen secara periodic seperti laporan bulanan. Dan ada laporan ke BI juga dengan menggunakan system pada setiap bulannya;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Staff Pembukuan adalah :
- Saksi sebagai staff pembukuan kantor, yang bertugas seperti ketika teller telah melakukan tutup kas melalui system, lalu saksi mendapatkan tiket-tiket transaksi dari teller, yang kemudian susunan tiket yang telah teller susun diberikan kepada saksi sebagai staff pembukuan, kemudian saksi mencetak laporan-laporan seperti neraca dan rugi laba lalu saksi teruskan ke kabag operasionalnya yakni pada tahun 2009 adalah Pak Adi Purnomo;
- Sedangkan Tupoksi saksi sebagai Teller adalah :

Halaman 86 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dana dari nasabah yang menyetor dalam bentuk tabungan, angsuran maupun menyerahkan dana kepada nasabah yang melakukan penarikan tabungan juga menyerahkan dana kepada nasabah jika pencairan kredit, yang dana tersebut di ambil dari cash box, yang saksi teliti antara tiket dengan realisasi uang masuk dan keluar dan saksi menandatangani di tiket tersebut yang telah sesuai dengan realisasinya.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kabag Operasional adalah :
- Melakukan penelitian dokumen dari staff pembukuan yang kemudian saksi teliti dengan cara mencocokkan laporan dari teller dengan tiket yang ada, yang kemudian saksi teruskan kepada kepala Kantor.
- Jika hal tersebut berhubungan dengan kredit, tupoksi saksi adalah:
- Saksi melakukan kroscek tiket dari teller yang berisi adanya tabungan wajib, potongan administrasi, jumlah plafond pinjaman, jaminan yang kemudian jika sudah sesuai saksi memberikan paraf saksi di tiket tersebut, kemudian tiket tersebut beserta laporan dari staff pembukuan saksi serahkan kepada Kepala kantor, yang jika telah di tandatangani Kepala Kantor kemudian diserahkan kepada admin kredit untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk kredit yang ditawarkan oleh PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen adalah :
- Kredit Umum, yakni kredit yang diajukan oleh masyarakat umum.
- Kredit pegawai, yakni kredit yang diajukan dengan diawali adanya MOU antara PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dan Instansi/ perusahaan terkait.
- Bahwa system pengajuan kredit pegawai pada PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen adalah : Pengajuan dibawa oleh Marketing yang berisi syarat-syarat kredit yang kemudian di analisa oleh bagian marketing lalu diajukan ke Kepala Kredit yang kemudian di setuju oleh Kepala Kantor Cabang;
- Bahwa saksi menerangkan limit pengajuan kredit pegawai yang bisa diajukan nasabah melalui PD BPR Bank Salatiga akan tetapi nominalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi menerangkan syarat – syarat pengajuan kredit pegawai pada PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen adalah :
- Jaminan SK / Ijazah;

Halaman 87 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Gaji;
- KTP;
- KK.
- Yang membedakan antara kredit pegawai dan kredit umum adalah terletak pada jaminannya kalau kredit Umum berupa BPKB atau sertifikat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan tertulisnya tentang penggolongan kredit pada PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, hanya sekedar kebiasaan yang telah berjalan di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen saja, dan tidak pernah ada pelatihan tentang hal tersebut yang saksi diikutsertakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai aturan yang mengatur mengenai bentuk jaminan dengan jumlah plafond yang diajukan karena itu merupakan kewenangan bagian kredit untuk meneliti hal tersebut;
- Bahwa yang dapat mengajukan kredit pegawai pada PD BPR Bank Salatiga adalah orang yang bekerja dalam instansi/ perusahaan yang telah melakukan MOU dengan PD BPR Bank Salatiga. Orang lain di luar pegawai instansi tersebut setuju saksi tidak dapat mengajukan kredit pegawai;
- Bahwa saksi menerangkan biasanya dalam pengajuan kredit pegawai hanya dokumen yang di bawa oleh Bagian Marketing saja, namun secara pasti saksi tidak tahu karena tupoksi saksi bukan yang secara langsung bertemu dengan calon debitur;
- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan kredit pegawai di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sebagai berikut :
- Pertama-tama dokumen pengajuan yang dibawa marketing di analisa oleh marketing kemudian dokumen tersebut diajukan ke Kabag Kredit jika tidak disetujui maka realisasi tidak dapat dicairkan, namun jika disetujui Kabag Kredit mengajukan dokumen tersebut ke Kepala Cabang Bawen lalu jika disetujui oleh Kepala cabang Bawen dibuatkan perjanjian kredit oleh admin kredit (yang pada saat itu tidak ada posisi admin kredit sehingga di kerjakan oleh staff pembukuan) kemudian setelah dibuatkan perjanjian kredit dilakukan realisasi oleh calon debitur yang datang ke Kantor Cabang bertemu dengan Kepala Kredit/Kabag Operasional/ staff Pembukuan/ Marketing sebab hal itu

Halaman 88 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada pembacaan akad perjanjian, jika sudah selesai kemudian dilakukan pencairan uang oleh teller di Kantor Cabang Bawen;

- Bahwa saksi menerangkan, tidak semua pencairan kredit dimintakan persetujuan ke PD BPR Bank Salatiga Pusat karena Kepala Cabang memiliki kewenangan untuk menyetujui pengajuan kredit dengan limit jika tidak salah sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang saksi lupa nominal pastinya, sehingga tidak semua pengajuan pinjaman ke PD BPR Bank Salatiga Pusat;
- Bahwa pada saat itu, ada yang dilakukan pencairan kredit di luar kantor PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen namun secara aturan saksi kurang tahu apakah system tersebut diperbolehkan atau tidak. Namun setahu saksi ya seharusnya ya harus di kantor;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencairan kredit di luar kantor PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen biasanya adalah Marketing/ Pegawai di Bagian Kredit atau Kepala Cabang Bawen langsung yakni Sdr. Sapto;
- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan kredit jika dilakukan di luar kantor PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yakni adanya pengajuan dari pemohon kredit lalu marketing melakukan analisa kredit yang kemudian diserahkan kepada Kepala Bagian Kredit kemudian diajukan kepada Kepala Cabang lalu setelah keluar dari Kepala Cabang dibuatkan Perjanjian Kredit yang memuat nominal pengajuan kredit, lalu uang dapat dicairkan kemudian berkas pengajuan kredit dan uang pencairan di bawa oleh marketing ataupun kepala cabang untuk diberikan kepada debitur. Namun, kalau ada perintah dari Kepala Cabang yakni Bapak Sapto untuk agar dia saja yang membawa uang dan berkasnya maka berkas dan uang tersebut diserahkan kepada Bapak Sapto langsung;
- Bahwa beberapa kali Bapak Sapto meminta saksi untuk menyerahkan berkas perjanjian kredit dan uang pencairan kredit ke Bapak Sapto, sehingga ketika saksi mendapatkan perintah tersebut saksi bilang ke admin pembukaan yang membuat perjanjian kredit untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada Bapak Sapto, dan menyerahkan uang yang berasal dari Teller kepada Bapak Sapto secara langsung;

Halaman 89 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa saksi sudah lupa kalau saksi mendapatkan laporan terkait dengan pola angsuran maupun permohonan kredit yang janggal di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, namun yang saksi rasa janggal hanya jika pencairan kredit dibawa langsung oleh Pak Sapto karena seharusnya pencairan tersebut dilakukan di kantor;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut, karena Pak Sapto adalah Kepala Cabang saksi sehingga beliaulah yang bertanggungjawab atas apa yang ia lakukan, sedangkan saksi hanya menerima perintah saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bonus atau uang tambahan yang diberikan secara pribadi oleh Bapak Sapto;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

18. M. HABIB SHALEH bin SLAMET SUDADI (Alm), setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Direktur Utama PD. BPR Bank Salatiga terhadap penyaluran kredit otoritas saya diatas Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk nilai dibawah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saya hanya otorisasi menyetujui kredit tersebut berdasarkan SK Direksi. Saya memberikan kuasa kepada kepala cabang sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga untuk permohonan kredit diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) merupakan kewenangan kantor pusat dari cabang mengajukan kepada Kabag Kredit di Kantor Pusat lalu diajukan ke Direktur selanjutnya dengan persetujuan dari Direktur Utama;
- Bahwa Bentuk badan hukum dari PD. BPR Bank Salatiga adalah Perusahaan Daerah, Struktur kepemilikan saham PD. BPR Bank Salatiga adalah 100% Pemerintah Kota Salatiga, dimana untuk modal dasar dari Pemerintah Kota Salatiga seharusnya Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, namun sampai dengan tahun 2017 modal setor Pemerintah Kota Salatiga baru mencapai Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah). Biasanya tiap tahun kadang meminta

Halaman 90 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



untuk penyertaan modal, dan permintaan modal berasal dari PD. BPR Bank Salatiga bukan dari Pemerintah Daerah yang memberikan. Sistem pengajuan penyertaan modal, yaitu PD. BPR Bank Salatiga mengajukan ke Walikota dan dari Walikota di disposisi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) kemudian dari BKD kembali ke Walikota setelah itu dilakukan pembahasan di Dewan untuk meminta persetujuan;

- Bahwa pada waktu dulu adanya kredit umum dan kredit pegawai. Dan untuk kredit umum terdiri dari : Kredit Jasa, Kredit Usaha. Sedangkan kredit pegawai terdiri dari kredit pegawai negeri dan kredit pegawai swasta yang pembayarannya melalui potong gaji oleh bendahara. Untuk kredit pegawai dilakukan dengan jaminan potong gaji pegawai negeri dan karyawan yang dilakukan oleh bendahara gaji dengan agunan SK Pegawai/Karyawan. Sedangkan kredit usaha dan kredit jasa menggunakan jaminan berupa BPKB atau sertifikat;
- Bahwa syarat pertama adanya perjanjian kerja sama dengan pihak Bank, dengan mengisi formulir pengajuan kredit yang sudah ditandatangani, sedangkan perusahaan swasta yang belum ada kerja sama dengan PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, karyawannya tidak bisa mengajukan Kredit Pegawai Swasta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya SOP Perkreditan di PD BPR Bank Salatiga Tahun 2010 sedangkan SOP transaksi tabungan, transaksi deposito dan mekanisme permohonan dan pencairan kredit di PD BPR Bank Salatiga Nomor : 024/BPR.BS/IX/2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan kebetulan saya yang menyusun SOP tersebut;
- Bahwa dalam pengajuan kredit pegawai diharuskan adanya perjanjian kerja sama. Dan saya mengetahui ada perjanjian kerja sama antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan Hotel Le Beringin dan PT BMP Net terkait dengan kerja sama pengajuan kredit pegawai dan PD. BPR Bank Salatiga mengetahui adanya kerja sama tersebut. Terdakwa SAPTO pernah menunjukkan kepada saya perjanjian kerja sama antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan Hotel Le Beringin dan PT BMP Net;
- Bahwa pegawai swasta bisa mengajukan kredit ke Bank Salatiga karena sudah ada MOU dengan sistem potong gaji dengan syarat

Halaman 91 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



masih sisa 40 % dari sisa gaji termasuk tunjangan dengan potongan angsuran maksimal 60% dari gaji;

- Bahwa Untuk syarat perusahaan yang bisa melakukan kerja sama dengan PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen secara umum perusahaan tersebut masih beroperasi dan karyawannya mendapatkan gaji yang layak (Minimal memenuhi UMR). Sehingga dilakukan Analisa secara tertulis, untuk gaji sisa gaji setelah dipotong minimal 40 %. Bisa kurang dari 40 % apabila yang bersangkutan memiliki usaha lain;
- Bahwa memang benar ada kerja Sama antara BPR Bank Salatiga cabang bawen dengan BMP Net sejak mulai 2008. Sedangkan untuk Hotel Le Beringin tahun 2010 memang benar ada kerja sama antara BPR Bank Salatiga cabang bawen dengan Hotel Le Beringin tahun 2010;
- Bahwa yang merekrut terdakwa Sapto Sri Winarno menjadi Kepala Cabang Bawen adalah saya sendiri dengan alasan sudah berpengalaman sebagai kepala cabang di BPR Kedung Arto dengan track recordnya baik menurut Direktur BPR Kedung Arto Pak Heri pada saat itu sehingga saya berminat karena saya menginginkan usaha kredit umum di PD BPR Bank Salatiga lebih berkembang lagi;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penawaran produk bank seharusnya bagian Marketing tetapi yang menawarkan produk kredit PD BPR Bank Salatiga ke Hotel Le Beringin dan PT BMP Net adalah Pak Sapto sebagai Kepala PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen;
- Bahwa Untuk kewenangan memutus kredit apabila nilai di atas Rp.10.000.000,- merupakan kewenangan kantor pusat sedang dibawahnya cukup kepala cabang;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi permasalahan kredit pegawai nasabah Hotel Le Beringin dan PT. BMP Net adalah tidak sesuai SOP terkait pencairan yaitu atas nama nasabah tidak datang ke kantor dan uangnya oleh kasir diserahkan kepada kepala cabang dan dibawa pulang oleh Kepala Cabang. Dan untuk pembukuannya pun dibukukan sebelum transaksi dilakukan oleh nasabah. Itu semua tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di PD. BPR Bank Salatiga;
- Bahwa kalau melihat dengan proses pencairan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bawen tidak sesuai dengan SOP. Karena seharusnya

Halaman 92 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



pada waktu pencairan nasabah atas nama harus datang sendiri di kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen. Namun pelaksanaannya tidak dilakukan di kantor, melainkan uang pencairan kredit dibawa oleh kepala cabang bawen dari Teller dan dibawa pulang ke rumah oleh Sapto lalu diberikan kepada Irma (sebagai juru bayar PT. BMP Net) dan Respati (sebagai juru bayar Hotel Le Beringin) bukan diberikan ke nasabah yang bersangkutan;

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyetujui seseorang layak atau tidak diberikan kredit adalah bagian analisa kredit yaitu Kasubag Kredit;
- Bahwa syarat-syarat dokumen pengajuan kredit tersebut diberikan kepada analisa kredit untuk dilakukan konfirmasi kepada bendahara gaji apakah benar merupakan pegawai dan gajinya sesuai dengan slip gaji yang dilampirkan. Kemudian ada surat pernyataan dari bendahara gaji kesanggupan memotong gaji sampai dengan lunas;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi marketing adalah saudara Roni dan Analisa Kredit adalah Jatmiko Nurcahyo sekaligus sebagai Kasubag Kredit adalah Jatmiko dan pada saat pencairan dilakukan oleh bagian operasional yang terdiri dari Kepala Subag Operasional Adi Purnomo (sekarang di Kantor Pusat);
- Bahwa yang menjadi jaminan adalah SK Asli pegawai/karyawan atas nama nasabah yang bersangkutan atau ijazah asli nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan otoritas pemutus kredit yang mana kredit diatas Rp. 10.00.000,- s/d Rp. 100.000.000,- saya ikut menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan. Kemudian nilai Rp. 100.000.000,- s/d 200.000.000,- saya sebagai pemutus otorisasi, untuk plafon maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- dan apabila melebihi nilai tersebut dengan menambahkan agunan sesuai dengan nilai pinjaman;
- Bahwa saksi memberikan kuasa kepada Pak Sapto sebatas pada plafond sampai 10 juta, diatas 10 juta adalah kewenangan saya sebagai pemutus kredit. Tetapi surat-surat di depan notaris dan perjanjian kredit saya memberikan kewenangan kepada Pak Sapto untuk menandatangani;
- Bahwa apabila sudah ada dokumen kredit, dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada admin kredit untuk dianalisa dibuatkan

Halaman 93 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



analisa kredit dan ditandatangani, kemudian diserahkan kembali oleh Admin Kredit, lalu diajukan kepada kepala cabang untuk dimintakan persetujuan lalu diserahkan kepada Teller lalu menginformasikan kepada nasabah untuk mengambil uang. Setelah nasabah menandatangani tanda terima uang tersebut diberikan kepada nasabah dan berkasnya diberikan kepada bagian operasional untuk dibukukan;

- Bahwa seharusnya terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit dilakukan survey oleh bagian marketing dan itu tertulis dalam SOP Bank BPR Salatiga. Jika kredit pegawai dengan angsuran potong gaji maka harus dilakukan survey juga dengan mengkonfirmasi ke bagian bendahara/juru bayar dan nasabah kredit yang bersangkutan;
- Bahwa oleh BPR Bank Salatiga jika sesuai dengan aturan, jelas-jelas tidak diperbolehkan tidak dilakukan survey terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit;
- Bahwa untuk pencairan kredit terhadap nasabah tidak boleh dilakukan diluar kantor. Teknisnya dilakukan nasabah yang datang ke kantor PD. BPR Bank Salatiga;
- Bahwa pengawasan terhadap operasional kantor cabang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan saya juga sewaktu-waktu melakukan pengawasan terhadap kantor cabang;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 pada saat mendatangi debitur ke rumah, ada 4 debitur yang bukan pegawai Hotel Le beringin dan debitur tersebut menyatakan tidak pernah meminjam kredit di PD BPR Bank Salatiga dan yang bersangkutan juga bukan merupakan pegawai Hotel Beringin. Dan yang PT. BMP Net setahu saya ada 22 debitur yang bukan pegawai PT. BMP Net dan debitur tersebut menyatakan tidak pernah meminjam kredit di PD BPR Bank Salatiga;
- Bahwa terhadap dokumen pengajuan kredit dengan plafond diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana ayang ditunjukkan oleh Penuntut umum betul adalah tandatangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dimana Sewaktu terdakwa menjadi kepala BPR Bank Salatiga Cabang Bawen belum ada SOP yang lengkap, maka terdakwa berinovasi sendiri untuk melakukan prosedur-prosedur yang belum dibuat SOP baku;



19. SUNARTI Binti BEDJO SUDARMO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Bagian Pemasaran di Kantor Pusat Salatiga, bertanggungjawab untuk mengelola bagian dan bagian kredit dimana saksi membawah kasub dana dan kasub kredit.
- Bahwa Pada tahun 2012 hingga pertengahan 2014, saksi bertugas sebagai SPI (satuan pengawas intern) yang sekarang disebut PEAI (pejabat eksekutif auditor internal) di Kantor Pusat Salatiga namun daerah bekerjanya mencakup kantor pusat dan kantor cabang, bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pada tahun 2017, saksi bertugas sebagai Kepala Kantor Kas di Pemkot Salatiga, bertanggungjawab untuk memasarkan produk-produk yang ada di BPR Bank Salatiga dan menjalin kerja sama dengan Lembaga atau instansi lain;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 50 tanggal 30 maret 1953 tentang Bank Pasar yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1953 (Tambahan Seri B Nomor 15) jo Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 25 Januari 1973 tentang Peraturan Daerah Bank Pasar yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jateng tanggal 05 Nopember 1973 Nomor Hukum G.6/ 2/ 20 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jateng Seri B Nomor 30 Tahun 1973 dan diperbarui dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1989. Pada tahun 2009, PD. BPR Kota Salatiga mengganti namanya menjadi PD. BPR Bank Salatiga sesuai dengan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor : 11/ 4/ Kep.PBI/ Sm/ 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga. Perubahan tersebut juga disetujui Bank Indonesia lewat surat No. 11/ 1452/ DKBUI/ IDAd/ Sm tanggal 28 Agustus 2009. Pelaksanaan operasional PD. BPR Bank

Halaman 95 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Salatiga dimulai sejak tanggal 11 Juni 1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-323/LM-17/ 1997;

- Untuk struktur organisasi PD. BPR Bank Salatiga secara singkat dapat saksi jelaskan sebagai berikut : di struktur organisasi paling atas terdapat Dewan Pengawas yang berasal dari Pemerintah Kota Salatiga yang membawahi Direktur Utama, kemudian Direktur Utama membawahi Direktur yang dibawahnya terdapat:
- Kepala Bagian Pemasaran yang membawahi Kepala Sub Bagian Kredit, Kepala Sub Bagian Dana, dan Kepala Kantor Kas.
- Kepala Bagian Manajemen Resiko.
- Kepala Bagian Operasional yang membawahi Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pelayanan, serta Kepala Sub Bagian Personalia dan Umum.
- Kepala Cabang.
- Namun, dibawah Direktur juga terdapat Satuan Pengawas Intern (SPI) yang bertugas untuk mengawal agar kegiatan perusahaan dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana SPI tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- Untuk struktur organisasi PD. BPR Bank Salatiga diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Surat Keputusan tersebut dapat berubah sepanjang ada perubahan komposisi pegawai maupun struktur / bagian di PD. BPR Bank Salatiga.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;
- Bahwa diantara tahun 2011 s/d 2013 dan 2017 ada penggunaan kredit yang peruntukannya tidak sesuai, hal ini sebagaimana tergambar pada table (daftar kredit PT. BMP.NET Salatiga & Hotel LeBeringin) yang saksi buat sendiri selaku SPI (Sdri Sunarti), sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 nama dalam daftar tanggungan 01 Juni 2013 terkait dengan Sdri Irma Rosalita Dewi										
no	no rek	nama	alamat	plafond	osc	instansi	Tgl Pencair	Analit	Kabag Pe	Persetujuan Kredit
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	GAMOL RT 006 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP				
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	JL DEWI KUNTI NO 36 GROGOL RT 012 RW 004	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP	10/24/2012	Roni	Fromusko	Sapto
3	02.002.08.000157	SARNO	DSN KALIALI RT 027 RW 007	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP	10/25/2012	Roni	Fromusko	Sapto
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	GAMOL RT 006 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP				
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	JL TUMPAK NO 14 RT 003 RW 008	Rp 10,000,000	Rp 8,541,669	BMP	10/30/2012	Roni	Fromusko	Sapto
6	02.002.08.000161	BAYU SISTIYONO	PROMASAN RT 003 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 8,750,002	BMP	11/27/2012	Roni	Fromusko	Sapto
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	PERUM DOMAS GU 3 RT 001 RW 010	Rp 10,000,000	Rp 8,750,002	BMP	11/27/2012	Aji Kris	Fromusko	Sapto
8	02.002.08.000176	RATNO	GAMOL RT 001 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 9,333,332	BMP	1/30/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	GAMOL RT 003 RW 006 KEL.KECANDRAN	Rp 10,000,000	Rp 9,499,999	BMP	2/27/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	TEGALSARI RT 004 RW 008 KEL.MANGUNSARI	Rp 10,000,000	Rp 9,499,999	BMP	2/27/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
11	02.002.08.000173	IRAWATI	GAMOL RT 006 RW 006	Rp 20,000,000	Rp 18,666,668	BMP				
12	02.002.08.000174	OCTAVIANO FAJAR NUG	JL PRAMUKA NOS7 SALATIGA	Rp 20,000,000	Rp 18,666,668	BMP	1/29/2013	Roni	Adi Purno	Habib Shaleh
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	JL AKASIA JOMBOR RT 06/06 DS JOMBOR KEC TUN	Rp 20,000,000	Rp 11,666,675	BMP	4/7/2011	Jatmiko	Jatmiko	Habib Shaleh
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYA	JL BIMA NO 24 GROGOL BARU RT 03 RW 08 KEL DU	Rp 20,000,000	Rp -	BMP				
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	TETEP RT 06 RW 04 KANDUACIR	Rp 20,000,000	Rp 13,333,328	BMP	1/16/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	KECANDRAN RT 01 RW 05	Rp 10,000,000	Rp -	BMP				
17	02.002.08.000114	YOSEFIN PIPIT RESPAT	LEDOYONG SELATAN RT09/RW05	Rp 20,000,000	Rp 14,018,262	BMP	3/29/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
18	02.002.08.000115	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007	Rp 20,000,000	Rp -	BMP	3/29/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007	Rp 30,000,000	Rp 26,600,000	BMP	4/21/2016	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABID	KARANGBENER RT02 RW08 KEC BAE KAB KUDUS	Rp 20,000,000	Rp 14,583,329	BMP	4/26/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	NGABLAK RT02 RW08 KEC PULUTAN	Rp 20,000,000	Rp 15,774,560	BMP	5/3/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYAN	BOONGAN11 RT 03/RW 04	Rp 20,000,000	Rp 16,000,004	BMP	5/3/2012	Roni	Jatmiko	Habib Shaleh
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	JL JAMBU NO 17 RT 01 RW 05 KEL LAMPER KIDUL	Rp 20,000,000	Rp 16,000,004	BMP	5/23/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	JL CUNGKUP 4128 RT 05 RW 06 KEL SALATIGA, KE	Rp 20,000,000	Rp 13,333,328	BMP	5/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	CINDE SELATAN RT 005 RW 008 CANDISARI	Rp 20,000,000	Rp 15,851,604	BMP	5/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
26	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC	Rp 20,000,000	Rp -	BMP	6/8/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
27	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC	Rp 13,000,000	Rp 13,000,000	BMP	2/3/2017	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
28	02.002.08.000145	SAID MURSIDI	NGALYAN RT 01 RW 05 KECANDRAN SIDOMUKTI	Rp 20,000,000	Rp 16,333,337	BMP	6/27/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
29	02.002.08.000150	FIDATUL KHIYAH	DK MARGOREJO RT 003 RW 008	Rp 20,000,000	Rp -	BMP				
30	02.002.08.000151	PANJU YANA ANDREAWAN	MLATI NOROWITO RT 004/002	Rp 20,000,000	Rp 17,000,003	BMP	8/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
31	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	DUREN SAWIT	Rp 10,000,000	Rp -	BMP				
32	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	PERUM SEHATI BLOK 1/368 RT 006 RW 014	Rp 20,000,000	Rp 17,211,003	BMP	9/29/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
33	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	PERUM ARGAMAS TIMUR NO.141 RT 003/009 LED	Rp 20,000,000	Rp 12,283,335	BMP	12/21/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
34	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	DRUJU RT 002 RW 003	Rp 20,000,000	Rp -	BMP	1/29/2013	Roni	Adi Purno	Habib Shaleh
35	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	JL PUNGKURSARI 1102 RT 005 RW 003	Rp 100,000,000	Rp 74,666,676	BMP	1/25/2011	Jatmiko	Habib Shaleh	
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFA'I	JL KUYAI JENTEN NO 35 RT 02 RW 03 MANGUNSARI	Rp 20,000,000	Rp 15,147,775	BMP	9/14/2012	Roni	Fromusko	Habib Shaleh
37	02.002.08.000165	DONI SUKHKHAN	KARANG REJO	Rp 10,000,000	Rp 8,999,998	Leberingin	11/29/2012	Roni	Fromusko	Sapto
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	DSN KALIALI RT 027 RW 007	Rp 10,000,000	Rp 8,999,998	Leberingin	11/29/2012	Roni	Fromusko	Sapto
39	02.002.08.000169	RUBIYANTI	GAMOL RT 004 RW 006	Rp 10,000,000	Rp 9,166,665	Leberingin	12/18/2012	Roni	Fromusko	Sapto
40	02.002.08.000178	KUSTIYAH	JL DEWI KUNTI II RT 06 RW 04	Rp 10,000,000	Rp 9,166,665	Leberingin	12/18/2012	Roni	Fromusko	Sapto
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	JL DEWI KUNTI NO.34 GROGOL RT.012 RW.004 KE	Rp 10,000,000	Rp 9,333,332	BMP	1/22/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
			JL PUNGKURSARI NO 39 RT/RW. 003 SALATIGA	Rp 10,000,000	Rp 9,166,666	Leberingin	2/9/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
					Rp 511,784,894					
no	no rek	nama	alamat	plafond	osc	instansi	Tgl Pencair	Analit	Kabag Pe	Persetujuan Kredit
1	02.002.08.000096	PRITYANTO	NGENTAK MULYO III RT 06/05 KEL. KUTOWINANG	Rp 10,000,000	Rp 2,654,772	Leberingin	11/2/2011	Roni	Jatmiko	Sapto
2	02.002.08.000119	ADGI NUNUS	BUGEL RT 001 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 4,166,662	Leberingin	4/20/2012	Roni	Jatmiko	Sapto
3	02.002.08.000137	RESPATI DEWO BAROTO	JL SERRAYU NO.118 RT.006 RW.001, KEL.KUTOWIN	Rp 10,000,000	Rp 5,277,774	Leberingin	7/19/2012	Roni	Fromusko	Sapto
4	02.002.08.000141	ANGGA ADI RIA	KEMIRI BARAT GG MANGGA 41 RT 03 RW 09	Rp 10,000,000	Rp 5,833,330	Leberingin	8/7/2012	Roni	Fromusko	Sapto
5	02.002.08.000110	HARNO	DSN. KRAJAN RT 05/03 DS. SAMBIREJO KEC. PABE	Rp 10,000,000	Rp 4,166,662	Leberingin	2/16/2012	Roni	Jatmiko	Sapto
6	02.002.08.000171	ANDI ARDIANTO	BANJARAN NO 600B RT 001 RW 007	Rp 10,000,000	Rp 5,778,330	Leberingin	1/25/2013	kosong	Adi Purno	Sapto
7	02.002.08.000159	ISTYARNI DWI KUSNAENI	JL PUNGKURSARI 1102 RT 005 RW 003	Rp 10,000,000	Rp 4,583,329	Leberingin	10/29/2012	Roni	Fromusko	Sapto
8	02.002.08.000091	ANDY PRABOWO	KENTENG RT.002 RW.005, KEL.TEGALREJO,KEC. AF	Rp 10,000,000	Rp -	Leberingin	8/2/2011	Jatmiko	Jatmiko	Sapto
9	02.002.08.000104	EKO SUMARNO	JL ARGOWYONO 64A RT 07/01 KEL.LEDOK KEC. AL	Rp 10,000,000	Rp 3,888,884	Leberingin	1/19/2012	Roni	Jatmiko	Sapto
10	02.002.08.000133	SUYADI	DSN. DURENSAWIT RT 21/07 DS. SRUWEN KEC. TE	Rp 10,000,000	Rp 4,999,996	Leberingin	6/12/2012	Roni	Fromusko	Sapto
11	02.002.08.000135	SUNARDI	DSN DURENSAWIT RT 022 RW 007 DS SRUWEN KE	Rp 10,000,000	Rp 7,166,661	Leberingin	6/25/2012	Roni	Fromusko	Sapto
12	02.002.08.000148	AGUS ARIYANTO	DSN BARUKAN RT 002/001	Rp 10,000,000	Rp 5,833,330	Leberingin	9/17/2012	Roni	Fromusko	Sapto
13	02.002.08.000153	BUDI PURWADI	JL UMBULREJO NO 237 RT 009 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 6,111,108	Leberingin	10/9/2012	Roni	Fromusko	Sapto
14	02.002.08.000154	WINARNI	PUNGKURSARI 1019B RT 003 RW 003	Rp 10,000,000	Rp 4,583,329	Leberingin	10/24/2012	Roni	Fromusko	Sapto
15	02.002.08.000170	RIKO SETYANTO	JL TANJUNG RT V/437 RT 006 RW 002	Rp 10,000,000	Rp 7,499,998	Leberingin	1/25/2013	kosong	Adi Purno	Sapto
16	02.002.08.000179	KRISTIN	PERUM PURI SATYA GG.II NO.51 RT 001 RW 011	Rp 10,000,000	Rp 8,055,554	Leberingin	2/12/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
17	02.002.08.000183	MARTHA ADI SUSANTO	JL TANJUNG V/437 RT 006 RW 002 KALICACING	Rp 10,000,000	Rp 5,555,552	Leberingin	2/28/2013	Roni	Adi Purno	Sapto
					Rp 86,155,271					

- Bahwa Berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan pada tahun 2013 ditemukan adanya kredit fiktif di kantor cabang bawen sebagai mana tergambar pada table diatas, dan tindak lanjut atas temuan tersebut direksi memberikan sanksi berupa surat teguran kepada pegawai yang terlibat membantu proses kredit dimaksud dan diberikan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau penundaan kenaikan gaji berkala. Beberapa pegawai yang mendapat teguran dan sanksi diantaranya:
- Rohman Setyawan selaku marketing di Kantor Cabang Bawen,
 - Lea Christian Andreani selaku teller di Kantor Cabang Bawen,
 - Jatmiko Nurcahyo selaku kepala opemasaran di kantor Cabang Bawen,
 - Dewi selaku Admin di Kantor Cabang Bawen,

Halaman 97 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Sapto Sriwinarno selaku Kepala Kantor di Kantor Cabang Bawen,
- Roni selaku marketing di Kantor Cabang Bawen.
- Ketidaksesuaian kredit yang merupakan pelanggaran SOP Perkreditan dimaksud yaitu, berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010;
- Bahwa Untuk kredit yang diselenggarakan pada tahun 2011, 2012 dan 2013, berpedoman pada Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010, (Namun, pada lembar pengesahan Kep.Direksi dimaksud disebutkan bahwa "memutuskan SOP Nomor 37A/BPR.BS/X/2012 tentang SOP Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini berarti pada tahun 2012 telah diterbitkan SOP Baru, namun saksi tidak mengetahuinya, sehingga penyelenggaraan kredit sebelum diterbitkannya SOP tahun 2013, tetap berpedoman pada Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010);
- Untuk kredit yang diselenggarakan pada tahun 2017 berpedoman pada Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga Nomor 24/BPR.BS/IX/2013 tentang Standart Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
- (Namun demikian pada waktu, saat saksi bekerja, saksi melaksanakan tugas tidak berpedoman pada SOP apapun, baik tahun 2010, 2012 atau 2013. Karena memang kami para pegawai tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait SOP dimaksud, sehingga pelaksanaan tugas hanya didasarkan pada kebiasaan dan pengetahuan umum pegawai, tetapi pada akhir tahun 2013, memang pernah dilakukan sosialisasi terkait Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga Nomor 24/BPR.BS/IX/2013 tentang Standart Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga);
- Sebagaimana Bahwa kenyataannya, pada saat saksi melakukan sampling terhadap nasabah BPM.NET dan Leeberingin, mereka memberikan keterangan tidak merasa mempunyai pinjaman di BPR Bank Salatiga dan sebagian juga menyatakan bahwa mereka bukan karyawan BPM.NET maupun Leeberingin, serta tidak menerima uang dari proses pencairan kredit dimaksud;

Halaman 98 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemberian kredit pada Leberingin dan BMP.NET tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 tidak sesuai dengan SOP, karena pengendalian proses kredit seluruhnya diatur oleh Sdr. Sapto;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010 yang harus bertanggungjawab adalah:
 - Petugas Bagian Kredit, dalam hal tidak memfasilitasi pengisian form oleh nasabah, karena faktanya, Sdr. Sapto membawa kembali ke kantor form dimaksud dalam kondisi telah terisi, dan saksi tidak tahu dimana para nasabah mengisinya.
 - Petugas bagian kredit/kasi pemasaran tidak menyampaikan surat permohonan kredit kepada SPI.
- Bahwa: jabatan Kasi Pemasaran sebagaimana tersebut dalam SOP dimaksud, tidak ada dalam struktur organisasi, namun demikian dapat saksi jelaskan bahwa tugas Kasi tersebut di tingkat pusat dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pemasaran kantor pusat dan di kantor cabang dilaksanakan oleh Kepala Pemasaran kantor cabang.
- Petugas bagian kredit/SPI, karena tidak memastikan/melakukan kontrol calon debitur dalam daftar hitam.
- Petugas bagian kredit/kasi pemasaran membiarkan nasabah menyerahkan kelengkapan bukti asli atas kepemilikan jaminan pada saat realisasi kredit tanpa terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan untuk melengkapi bukti-bukti asli atas kepemilikan jaminan pada tahap perispan realisasi kredit.
- Sdr. Sapto selaku Kepala Cabang, melaksanakan realisasi kredit/pembayaran atas sebagian calon debitur di luar kantor BPR Salatiga dan penyerahan tidak dilakukan oleh kasir.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cab. Bawen dengan BMP. NET Salatiga sebagaimana berikut: bahwa minimum peminjaman adalah sebesar Rp.1.000.000,00 dan maksimal gaji yang dipotong adalah 2/3 dari jumlah gaji yang diterima karyawan;
- Bahwa saksi menjelaskan perbedaan kredit pegawai (personal loan) dan kredit umum berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010, sebagaimana berikut :
- Kredit Pegawai,

Halaman 99 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit yang dirancang khusus bagi pegawai yang masih aktif disuatu instansi dengan proses Pembayaran angsuran potong gaji,
- Jaminannya dapat berupa SK, Ijazah dan/atau aktiva (apabila melampaui plafon yang ditentukan).
- Kredit Umum,
- Kredit yang diperuntukkan untuk masyarakat umum dengan proses pembayaran angsuran melalui pembayaran langsung,
- Jaminanannya dapat berupa aktiva (benda bergerak/tidak bergerak) yang memiliki nilai ekonomis.
- Bahwa yang dapat mengajukan kredit pegawai pada PD BPR Bank Salatiga adalah orang yang bekerja dalam instansi/ perusahaan yang telah melakukan MOU dengan PD BPR Bank Salatiga. Orang lain di luar pegawai instansi tersebut setahu saksi tidak dapat mengajukan kredit pegawai. Karena, Lebiringin dan BMP.NET telah menandatangani MoU dengan pihak BPR Bank Salatiga dan MoU nya masih berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan proses pencairan kredit pegawai di PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010, SOP 2012 dan SOP 2013 adalah :
- Pelaksanaan penyelenggaraan kredit berdasarkan Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010;
- Bahwa Pelaksanaan penyelenggaraan kredit berdasarkan SOP tahun 2012, saksi tidak dapat menjelaskan karena hingga saat ini, saksi belum memperoleh dan membaca SOP yang dimaksud;
- Pelaksanaan penyelenggaraan kredit berdasarkan SOP tahun 2013, dapat saksi jelaskan bahwa SOP tahun 2013, tidak memberikan pedoman/mengatur tentang pelaksanaan kredit pegawai (personal loan);
- Bahwa yang menjadi temuan saat saksi melakukan audit khusus sebagai SPI tahun 2013 adalah :
- berawal pada saat menerima perintah dari direktur An. Dwi Widiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai SPI dan telah terlebih dahulu menemukan indikasi adanya penyimpangan dalam penyaluran kredit pegawai di BPR Bank Salatiga Cab. Bawen,
- Selanjutnya, saksi melakukan audit khusus dikantor Cab. Bawen, pada saat itu saksi menemukan berbagai kendala untuk mendapat akses ke

Halaman 100 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen, dengan alasan harus seijin pimpinan cabang terlebih dahulu karena saat itu pimpinan cabang tidak berada ditempat. Dan pada waktu itu, saksi berhasil meminta dokumen dengan alasan bahwa saya juga memiliki wewenang untuk mengambil dokumen itu (berkas-berkas kredit),

- Selanjutnya, saksi mencocokkan tandatangan nasabah antara di surat permohonan kreditnya dan di identitas (KTP) ada perbedaan.
- Selanjutnya, atas temuan tersebut, saksi melakukan on the spot dengan tehnik sampling kepada debitur, yang hasilnya saksi menemukan adanya debitur yang merasa tidak pernah mengajukan pinjaman di PD. BPR Bank Salatiga Cab. Bawen dan mengaku bukan merupakan karyawan di BMP.NET dan Leeberingin.
- Selanjutnya, dari hasil pengecekan lapangan, saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Jatmiko Nurcahyo selaku Kepala Bagian Pemasaran di kantor Cab. Bawen, dan Sdr. Jatmiko menyatakan bahwa terkait pinjaman di BMP.NET atau Leeberingin itu adalah tanggungjawab dari Ibu Irma Rosalita Dewi.
- Selanjutnya, saksi melakukan konfirmasi kepada Sdr. Sapto selaku Pimpinan Cabang Bawen sekaligus suami dari Sdri. Irma Rosalita Dewi, dimana saat itu Sdr. Sapto menjawab akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan juru bayar/bendahara di BMP.NET dan Leeberingin.
- Selanjutnya, saksi membuat laporan tertulis yang telah saksi sampaikan ke direksi sebagai hasil temuan audit khusus untuk ditindaklanjuti oleh direksi
- Bahwa saksi menjelaskan sudah dilakukan tindak lanjut atas hasil laporan audit yang berupa :
 - pemanggilan oleh M. Habib Saleh selaku Dirut kepada Irma Rosalita Dewi dimana yang bersangkutan mengakui bahwa kredit sesuai dengan hasil temuan menjadi tanggungjawabnya.
 - Pemanggilan kepada Sd. Sapto oleh M. Habib Saleh yang menghasilkan penjatuhan sanksi kepada Sdr. Sapto yaitu penurunan jabatan dari pimpinan cabang menjadi staf di kantor pusat.
- Sebagaimana telah saksi jelaskan pada poin diatas, atas penyelenggaraan kredit dimaksud para pegawai yang turut terlibat pun masing-masing mendapat surat teguran dan sanksi.

Halaman 101 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

20. RESPATI DEWO BAROTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta wewenang saksi sebagai berikut : Sebagai ilustrasi dapat saksi sampaikan, bahwa awalnya di Hotel Le Beringin tidak ada dokumen terkait dengan Job Description, untuk melakukan pembenahan sehingga saksi merasa perlu untuk membuat/menyusun dokumen Job Description atas inisiatif pribadi, kemudian saksi melakukan browsing ke internet, saksi seleksi dan melakukan penyesuaian kondisi di lapangan. Setelah dokumen DJ tersebut tersusun, lalu saksi informasikan ke karyawan dengan cara memanggil perwakilan bagi karyawan lama dan untuk karyawan baru, pada saat penerimaan saksi informasikan secara langsung/personal. Dan hasil penyusunan dokumen tersebut tidak saksi sampaikan/laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Roy Budhiyanto, adapun DJ yang saksi susun adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2011 bertugas sebagai HRD
 - Melakukan pengadaan karyawan.
 - Membuat administrasi karyawan seperti absen, dan penggajian.
 - Membuat dan menyediakan promo hotel.
 - Mengadakan pelatihan karyawan.
 - Pada tahun 2013 saya sebagai Supervisor di Food and Beverage
 - Mengkoordinasi tiap shift waitres terkait dengan tugas hariannya.
 - Melakukan pengecakan ruang meeting.
 - Koordinasi dengan dapur terkait dengan kebutuhan makanan.
 - Menerima dan mengecek laporan log book dari tiap shift
 - Menginformasikan ke HRD apabila memerlukan staf tambahan pada saat tertentu.
 - Bahwa saksi adalah sebagai Manajer HRD.
 - Bahwa sistem penggajian di Hotel Le Beringin sejak saksi bekerja disana tahun 2001 awalnya secara tunai lalu berganti menjadi payroll dan berubah kembali menjadi secara tunai. Yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji para karyawan adalah tugas saksi sebagai HRD sekaligus juru bayar.

- Bahwa di Hotel Le Beringin ada pinjaman untuk karyawan pada koperasi hotel yang disebut tabungan service, namun jumlah pinjamannya kecil dibawah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Koperasi tersebut dananya berasal dari uang service karyawan yang dipotong setiap bulan sebesar Rp.15.000,- per bulan yang bisa diambil dananya ketika karyawan tersebut sudah keluar, yang mengelola saksi sendiri, jadi uang tersebut adalah uang karyawan yang dipinjamkan kepada karyawan bukan milik/asset Le Beringin
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi apakah Terdakwa pernah meminjam uang di koperasi hotel
- Bahwa saksi menerangkan, pinjaman saksi yang di BPR Bank Salatiga, saksi ajukan melalui Hotel Le Beringin, karena sebelumnya sudah ada kerjasama antara Hotel Le Beringin dan BPR Bank Salatiga. Bahwa yang mengajukan pinjaman di BPR Bank Salatiga tidak hanya saksi, namun karyawan Hotel Le Beringin juga mengajukan pinjaman di BPR Bank Salatiga yang semuanya itu diajukan melalui Hotel Le Beringin bukan perseorangan langsung ke BPR Bank Salatiga.
- Bahwa pinjaman saksi dengan karyawan Hotel Le Beringin setelah adanya kerja sama antara Hotel Le Beringin dan BPR Bank Salatiga, seingat saksi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi ditawarkan oleh Sdri. Irma Rosalita Dewi agar dibantu untuk mencari nasabah simpan pinjam di BPR Bank Salatiga karena suami dari Sdri. Irma Rosalita Dewi bekerja di BPR Bank Salatiga sebagai Kepala Cabang BPR Salatiga Bawen, kemudian saksi bilang bahwa Direktur An. Roy Budhiyanto tidak mengijinkan, karena beliau tidak suka karyawannya memiliki pinjaman di Bank. Namun saksi tanpa sepengetahuan Direktur Utama, tetap menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pihak BPR Bank Salatiga.
- Bahwa pada waktu itu saksi bilang iya kepada Sdri. Irma Rosalita, kalau atasan saksi tidak menyetujui, tetapi jika BPR Bank Salatiga tidak keberatan untuk membuat PKS dengan saksi saja selaku HRD, maka saksi setuju tanpa melaporkan hal tersebut ke Direktur.

Halaman 103 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksibertanya dahulu kepada teman-teman karyawan kira-kira bagaimana, sekiranya kalau karyawan mau mengajukan pinjaman baru saksi akan mengiyakan untuk melakukan Kerjasama dengan BPR Bank Salatiga. Dikarenakan ada beberapa karyawan yang berminat untuk mengajukan pinjaman saksi menyanggupi untuk melakukan Kerjasama tersebut dengan BPR Bank Salatiga. Sementara motivasi saksi untuk tetap membuat PKS tersebut ialah untuk memfasilitasi karyawan yang membutuhkan pinjaman.

- Bahwa saksi menerangkan bentuk kerjasamanya adalah secara tertulis, melalui Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan Nomor: 002/BPR.CAB/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010, yang isinya mengadakan kerjasama dalam pinjaman kredit antara BPR Salatiga Cabang Bawen dan Hotel Le Beringin. Bahwa pada PKS tersebut hanya terdapat nomor registrasi dari BPR Bank Salatiga, dan tidak ada Nomor Registrasi dari Hotel Le Beringin, karena yang menandatangani adalah saksi selaku HRD dan bukan Direktur, sementara penandatangananannya pun diam-diam tanpa ijin direktur. Dokumen yang terlampir dalam PKS dimaksud adalah table angsuran kredit pegawai (swasta) dari BPR Bank Salatiga, sementara seharusnya dari pihak Le Beringin melampirkan Daftar nama pegawai, namun waktu itu saksi tidak sempat melampirkannya sehingga saksi menyerahkan daftar nama pegawai dikemudian hari kepada Sdr. Sapto.
- Bahwa berdasarkan informasi lisan yang saksi peroleh Sdr. Sapto, beberapa persyaratannya adalah Foto Copy KTP, Ijasah Asli, slip gaji dan mengisi formulir pengajuan dari bank. Untuk ijazah asli disimpan oleh bank sebagai jaminan dari pinjaman para nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan, Keseluruhan karyawan, kurang lebih 50 orang. Sementara yang menjadi nasabah kurang lebih 30 orang karyawan, Sepengetahuan saksi rata-rata mereka ambil pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada sebagian yang dibawahnya kurang lebih 5 (lima) orang.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya menawarkan kepada beberapa karyawan, kemudian saksi juga menyampaikan kepada beberapa supervisor untuk siapa yang ada dan berminat mengambil pinjaman kredit di BPR Bank Salatiga, saksi juga sampaikan kepada Sdri. Irma Rosalia dan saksi sempat sms/bbm Sdr. Sapto untuk konfirmasi

Halaman 104 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



penawaran kerjasamanya dan saksi bilang bisa mencari nasabah. Dengan bertambahnya waktu sehingga terkumpul kurang lebih 36 orang nasabah.

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengumpulan data nasabah adalah saksi sebagai HRD Hotel Le Beringin beserta persyaratannya dikumpulkan kepada saksi dan setelah data nasabah semua terkumpul dan karyawan sudah mengisi formulir pengajuan kemudian saksi menginformasikan kepada Sdr. Sapto lalu saksi serahkan data nasabah beserta persyaratannya kepada Sdr. Sapto dirumahnya. Dan ada juga yang saksi serahkan di Hotel Le Beringin kepada Sdr. Sapto. Keseluruhan dokumen saksi serahkan kepada Sdr. Sapto dan saksi tidak pernah datang ke BPR Bank Salatiga sejak awal proses pengajuan hingga pencairan kredit.
- Bahwa setelah saksi serahkan data para nasabah kepada sdr. Sapto, dari pihak bank tidak pernah melakukan survey terhadap nasabah Hotel Le Beringin baik kerumah maupun hotel tempat karyawan bekerja.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya diinformasikan oleh Sdr. Sapto kepada saksi bahwa pinjaman para karyawan sudah bisa diambil, lalu saksi beritahu karyawan untuk proses pencairan dilakukan di kantor BPR Bank Salatiga dan ada juga pencairan yang dilakukan di rumah Sdr. Sapto di Togaten. Hal itu berarti, setahu saksi keseluruhan pencairan tidak ada yang pernah dilakukan di kantor BPR Bank Salatiga Cab. Bawen, tetapi dilakukan di rumah Sdr. Sapto. Dan yang menerima uang pencairan adalah karyawan sendiri selaku nasabah
- Bahwa pada saat pengambilan dana yang akan cair Terdakwa ikut bersama dengan nasabah ke rumah sdr. Sapto yang rata-rataambilnya dirumah, dan untuk yang dikantor BPR Salatiga Cabang Bawen Terdakwa tidak ikut nasabah untuk mendampingi.
- Bahwa saksi menerangkan Pernah mengajukan kredit kepada BPR Bank Salatiga yang bukan karyawan Le Beringin, kurang lebih 10 orang, dengan jaminan ijazah sementara persyaratan lain-lain seperti daftar gaji dan surat keterangan Terdakwa buat sendiri. Dan untuk permohonan kredit yang seperti ini, 4 orang diantaranya uang pencairan saksi yang memakai setelah yang bersangkutan menerima

Halaman 105 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sendiri, dan yang mengangsur adalah saksi sendiri, dan keseluruhannya hingga sekarang belum lunas, yaitu: Winarni, riko setianto, Kristin, martha adi susanto. Selain itu, ada juga kredit pinjam nama pegawai, artinya ada pegawai di Le beringin yang kemudian Namanya saksi pinjam untuk mengajukan kredit dan uangnya saksi gunakan, yaitu atas nama: Priyanto, angga adi ria, harno, andi ardianto, istiyarni dwi kusnaeni, andi Prabowo, eko sumarno, suyadi, sunardi, agus ariyanto, budi purwadi, adgi nunus, suki widodo dan 1 kredit atas nama saksi sendiri.

- Bahwa yang bertanggungjawab adalah saksi sendiri, saksi hanya mampu dengan cara dicicil perbulan Rp10.000.000,00 jika untuk dilunasi sekaligus, saksi tidak mampu. Sehingga bentuk pertanggungjawaban saksi adalah siap untuk diproses secara hukum.
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian dari dana yang sudah cair dari nasabah atau karyawan Hotel Le Beringin, saksi hanya menunjukkan arah jalan rumah dari karyawan tersebut karena lokasinya agak susah sehingga saksi bersedia mengantarkan para karyawan sama-sama ke rumah sdr. Sapto dan mereka mengantarkan saksi kembali ke rumah. Meski demikian, 4 kredit diantaranya memang saksi yang memanfaatkan uangnya untuk keperluan modal usaha (toko souvenir untuk wedding), termasuk kredit pinjam nama terhadap 13 karyawan Le Beringin.
- Bahwa benar saksi meminjam ijazah orang lain yaitu karyawan Hotel Le Beringin sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan 1 kredit atas nama saksi sendiri. Selain itu ada 1 orang nasabah an. Priyanto yang hendak melunasi hutang, namun kemudian uang itu saksi ambil dan saksi gunakan, lalu untuk sisa angsurannya saksi yang melanjutkan.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pinjaman kredit atas nasabah karyawan Hotel Le Beringin adalah Terdakwa, karena saksi yang meminjam nama para karyawan untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair dana tersebut diambil oleh saksi.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran angsuran terhadap pinjaman para karyawan namun sejak tahun 2013 saksi tidak melakukan pembayaran karena tidak mampu untuk melakukan angsuran.
- Bahwa untuk jumlah pinjaman yang dilakukan oleh saksi dengan menggunakan nama para karyawan Hotel Le Beringin kurang lebih

Halaman 106 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun sebagian sudah saksi angsur.


- Bahwa saksi melakukan pemotongan gaji terhadap karyawan yang murni pinjam pada setiap bulannya untuk membayar angsuran kepada bank. Untuk yang saksi pinjam nama saksi tidak melakukan pemotongan gaji.
- Bahwa uang pinjaman kredit tersebut saksi gunakan untuk modal usaha souvenir (pernikahan) dan percetakan yang dirintis oleh Terdakwa dan isteri saksi.
- Bahwa nama debitur yang statusnya bukan pegawai Le Beringin adalah : Winarni, Riko Setyanto, Kristin, Martha Adisusanto, Indah Puji Rahayu, Muhammad Rifa'I, Doni Subkhan, Henni Susanti, Rubiyanti, Kustiyah, Deby Haryanti.
- Bahwa Keseluruhan ada 11 orang debitur yang bukan pegawai/karyawan Le Beringin.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan nama – nama yang bukan karyawan hotel Le Beringin karena Winarni, Riko Setyanto, Kristin dan Martha Adisusanto keempatnya saksi mengenal (dimana Riko dan Martha adalah ipar Terdakwa dan winarni juga Kristin adalah teman lama Terdakwa). Sementara untuk: Indah Puji Rahayu, Muhammad Rifa'I, Doni Subkhan, Henni Susanti, Rubiyanti, Kustiyah, Deby Haryanti (mereka dibawa oleh Ibu Irma)
- Bahwa saksi menerangkan yang menggunakan uang pencairan kredit adalah Untuk Winarni, Riko Setyanto, Kristin dan Martha Adisusanto, uang pencairan kredit mereka seluruhnya saksi yang menggunakan, sementara untuk ketujuh debitur lainnya, saksi tidak tahu karena ibu Irma yang membawa dan menitipkannya ke saksi.
- Bahwa ke-11 debitur tersebut bisa memperoleh kredit pegawai karena saksi, saksi membuat dan menyediakan kelengkapan dokumen untuk memenuhi persyaratan kredit pegawai ke-11 debitur dimaksud, sehingga seolah-olah mereka berstatus karyawan di Le Beringin.
- Bahwa slip gaji dan surat keterangan pegawai, yang keduanya adalah dokumen fiktif.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;



21. SAPTO SRI WINARNO, S.H., setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa menerangkan dasar saksi menjadi Kepala Cabang adalah SK Penunjukkan dari Direktur Utama Bank Salatiga selama 1 periode (3 tahun) dan dapat diperpanjang
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta wewenang dalam jabatan saksi selaku Kepala Cabang BPR Bank Salatiga Cabang Bawen adalah :
 - Mengontrol perkembangan kantor cabang BPR mulai dari pertumbuhan kredit sampai dengan kegiatan operasional/penghimpunan dana
 - Menyusun Rencana Kerja pada akhir tahun untuk tahun berikutnya.
 - Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - Setiap Bulan melaporkan perkembangan Kantor Cabang mulai dari pertumbuhan kredit sampai dengan kegiatan operasional/penghimpunan dana ke kantor pusat BPR Bank Salatiga Jl. Diponegoro dan Pemerintah Kota Salatiga (bagian keuangan) selaku pegawai.
 - Memberikan persetujuan kredit maksimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada periode pertama saya menjabat. Kemudian naik menjadi sekitar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada periode kedua.
- Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi PD. BPR Bank Salatiga sebagai berikut :



Halaman 108 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Pengaturan mengenai struktur organisasi dan job desk masing-masing bagian tertuang di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap bagian, termasuk Kepala Cabang. Namun nomor SOPnya saksi sudah tidak ingat lagi. Secara singkat struktur organisasi BPR Bank Salatiga, khususnya pada kantor cabang dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- Struktur organisasi paling atas adalah Direktur Utama pada BPR Bank Salatiga (Kantor Pusat). Lalu dibawahnya terdapat Kepala Cabang, yang membawahi 2 (dua) Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Kredit dan Kepala Bagian Operasional. Untuk Kepala Bagian Kredit, membawahi admin kredit, marketing & penagihan. Sementara Kepala Bagian Operasional membawahi staf pembukuan dan teller. Untuk jumlah pegawai masing-masing 1 orang pada tiap bagian, kecuali Marketing & Penagihan ada sekitar 3 (tiga) orang, sehingga keseluruhan pegawai di Kantor Cabang kurang lebih 12 (dua belas) orang.
- Untuk tugas masing-masing dalam struktur organisasi dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Kepala Bagian Kredit, yaitu Bapak Jatmiko dan kemudian diganti Bapak Adi. Adapun tugasnya secara umum adalah mengawasi pelaksanaan kredit di Kantor Cabang.
- Administrasi Kredit, yaitu Ibu Dewi (sebelum Ibu Dewi ada, namun lupa namanya). Secara umum bertugas melaksanakan pengadministrasian dan pengecekan kelengkapan kredit, dan pembuatan Perjanjian Kredit.
- Marketing dan Penagihan, yaitu Bapak Aji, Bajuri dan Roni. Secara umum bertugas mencari nasabah, melakukan survey nasabah, dan sebagainya. Lalu pasca pemberian kredit melakukan penagihan kredit.
- Kepala bagian operasional, yaitu Bapak Adi. Secara umum bertugas mengawasi operasional Kantor Cabang.
- Staf pembukuan, yaitu Ibu Dewi. Secara umum bertugas melaksanakan pembukuan tranTerdakwa neraca harian.
- Teller, yaitu Ibu Lea. Secara umum bertugas menerima transaksi di Kantor Cabang.
- Di luar struktur organinasi, terdapat juga Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas mengevaluasi kinerja baik di cabang maupun pusat.

Halaman 109 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sebagai Kepala Kantor Cabang Bawen saksi mendapatkan kuasa dari Direktur Utama atas nama M. Habib Shaleh, SE pada Tanggal 19 Agustus 2009 untuk mewakili Direktur Utama dalam bertindak dan atas nama PD BPR Salatiga Cabang Bawen untuk memberik kewenangan pemutus kredit sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Job deskripsinya sesuai Keputusan Direksi Tentang Standar Operasional Prosedur PD BPR Bank Salatiga, adalah :
- Menerima berkas permohonan kredit beserta dengan laporan rekomendasi atau usulan dari Marketing dan Kepala Bagian Kredit.
- Memeriksa kebenaran laporan yang dibuat oleh Marketing dan Kepala Bagian Kredit tersebut untuk kepastian usaha yang akan dibiayai.
- Jika disetujui kredit diberikan kepada Debitur, jika ditolak ada pemberitahuan penolakan kepada calon Debitur dan dicatat dalam buku agenda.
- Meneruskan kepada petugas administrasi untuk proses lebih lanjut.
- Apabila dipandang perlu, Kabag Kredit, Marketing dan Kepala Cabang wajib melakukan kunjungan kepada calon nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan, Pada Tahun 2008 – 2013 BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, melayani 2 (dua) jenis kredit, yaitu Kredit Pegawai Swasta dan Kredit Umum. Kredit Pegawai Swasta adalah Kredit yang diberikan kepada Pegawai Perusahaan Swasta dengan jaminan gaji yang dipotong oleh juru bayar dengan agunan Ijazah. Sedangkan Kredit Umum adalah kredit perorangan dengan jaminan BPKB atau Sertifikat Tanah.
- Kemudian saksi menerangkan Awalnya harus ada Perjanjian Kerjasama antara perusahaan swasta tersebut dengan PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, sedangkan perusahaan swasta yang belum ada kerjasama dengan PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, karyawannya tidak bisa mengajukan Kredit Pegawai Swasta.
- Kemudian saksi menerangkan, Untuk syarat perusahaan yang bisa melakukan kerja sama dengan PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen secara umum perusahaan tersebut masih beroperasi dan karyawannya mendapatkan gaji yang layak (Minimal memenuhi UMR). Sedangkan terhadap perusahaan yang akan kerjasama dengan PD

Halaman 110 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPR Bank Salatiga Cabang Bawen tidak dilakukan Analisa secara tertulis, hanya sebatas wawancara dengan juru bayar (Manager).

- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi terkait perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan BMP NET SALATIGA No : 003/BPR.CAB/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010, dahulu pernah bekerjasama dengan saksi pada saat saksi masih bekerja di BPR Kedung Arto sekitar Tahun 2005 s/d 2007, kemudian pada saat saksi pindah ke PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen saksi menawari kepada Manager BMP NET atas nama Ibu Irma untuk mengajukan Kerjasama dengan PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dan Ibu Irma menyatakan bersedia. Sedangkan untuk perjanjian kerjasama kredit karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan Hotel Le Beringin No. 002/BPR.CAB/II/2010 Tanggal 18 Februari 2010 saksi menawarkan kerjasama pemberian kredit karyawan kepada Respati (Juru bayar Hotel Beringin), sedangkan yang bertemu dengan Respati dan Ibu Irma adalah saksi sendiri. Dimana saksi mengenal Respati setelah saksi datang ke Hotel Le Beringin dan bertemu dengan Respati sedangkan Ibu Irma adalah isteri saksi dan sudah pernah mengajukan kerjasama kredit pada saat saksi bekerja di BPR Kedung Arto sekitar Tahun 2005 s/d 2007.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang BPR Bank Salatiga Cabang Bawen hanya menawarkan produk perbankan, sedangkan yang melakukan penawaran memang Kepala Cabang dikarenakan menjual produk dan berkaitan dengan besaran bunganya, setelah ada kerja sama baru kemudian menjadi Tugas Marketing siapa – siapa yang mengajukan kredit.
- Bahwa saksi menerangkan untuk jumlah pegawai dari Hotel Le Beringin dan BMP NET tidak mengetahui jumlah pastinya karena diajukan tidak dalam waktu yang bersamaan.
- Kemudian saksi menerangkan Syarat kredit karyawan adalah mengisi formulir permohonan kredit pegawai, dilampiri Fotokopi KTP, Surat Keterangan Karyawan yang diterbitkan perusahaan yang berisi keterangan sejak kapan bekerja dan slip gaji 1 (satu) bulan terakhir.
- Bahwa dokumen – dokumen persyaratan kredit tersebut, awalnya diterima oleh Admin kredit untuk dilakukan register didalam Buku

Halaman 111 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sng



Register Kredit dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan kredit, selanjutnya dari Admin Kredit diserahkan kepada Marketing untuk dilakukan analisa kredit, apabila marketing menyetujuinya maka marketing sebagai Analis menuliskan Plafon kredit, Suku Bunga, Jangka Waktu dan Provisi (Potongan Administrasi) dan Jumlah angsuran setiap bulan, kemudian diajukan kepada Kabag Kredit, selanjutnya apabila Kabag Kredit menyetujuinya maka yang bersangkutan tanda tangan dalam kolom persetujuan kredit, selanjutnya apabila plafon sesuai dengan kewenangan saksi (Rp.10.000.000) maka apabila seuju tanda tangan pada kolom persetujuan kredit dan menuliskan Jumlah Maksimal Kredit, Jangka Waktu, bunga dan Provisi (Potongan Administrasi). Sedangkan jumlahnya melebihi kewenangan Terdakwa (Rp.10.000.000), maka apabila saksi menyetujuinya maka saksi tanda pada persetujuan kredit kolom Kepala Cabang, kemudian diajukan ke Kantor Pusat untuk mendapat persetujuan Direktur dan Direktur Utama.

- Bahwa seingat saksi yang menjadi marketing (Analis Kredit) adalah saudara Roni dan Aji (sekarang di Kantor Pusat), Kabag Kredit adalah Jatmiko dan Adi Purnomo (sekarang di Kantor Pusat) dan Direktur (Pak Widiyanto) serta Direktur Utama adalah M. Habib Shaleh.
- Bahwa saksi menerangkan, seingat saksi, tidak ada yang ditolak pengajuan kredit karyawan dari Hotel Le Beringin dan BMP NET tersebut.
- Kemudian saksi menerangkan untuk yang melakukan penulisan pada permohonan kredit tersebut saksi tidak mengetahuinya dan ada formulir kredit yang dititipkan kepada saksi, baik BMP NET maupun Hotel Le Beringin, kemudian permohonan kredit tersebut Terdakwa serahkan kepada Admin Kredit. Saksi menerima titipan formulir permohonan kredit tersebut dari Irma Rosalita Dewi (BMP NET) dan Respati (Hotel Le Beringin).
- Bahwa Setelah ada persetujuan kredit, dokumen diserahkan kepada admin kredit untuk dibuatkan perjanjian kredit dan rincian potongan kredit, setelah perjanjian kredit ditantangani oleh Nasabah dan saksi sebagai Kepala Cabang diserahkan disimpan kembali oleh Admin Kredit, sedangkan rincian pinjaman dan potongan kredit diberikan kepada Teller untuk keluarkan uangnya dan diberikan kepada nasabah

Halaman 112 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



dan nasabah tandatangan pada slip penerimaan uang, yang membuktikan uang sudah diberikan kepada nasabah.

- Bahwa saksi menerangkan pernah menerima uang pencairan kredit, baik pencairan kredit karyawan BPM NET maupun dari Hotel Le Beringin, akan tetapi saya tidak ingat apakah itu berasal dari BMP NET maupun dari Hotel Le Beringin, akan tetapi saksi tidak ingat apakah itu berasal dari BMP NET maupun dari Hotel Le Beringin. Setelah saksi menerima titipan dari Teller tersebut saksi membawanya ke rumah, kemudian nasabah mengambil uang tersebut dengan datang ke rumah saksi, yang beralamat di Jalan Nakula Sadewa No.20 Kota Salatiga, sekaligus tanda tangan Perjanjian Kredit dan bukti penerimaan uang. Dimana pada saat itu yang datang ke rumah Terdakwa adalah masing – masing debitur dan selalu didampingi oleh juru bayar nya masing – masing.
- Bahwa saksi menerangkan, sebenarnya tidak ada kewajiban juru bayar untuk ikut, akan tetapi sebabnya mengapa ikut saksi tidak mengetahuinya dan uang kredit tersebut langsung diterima oleh masing – masing nasabah.
- Kemudian saksi menerangkan bahwa pada saat saksi keluar dari PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen status masih lancar, sebelumnya saksi mendapatkan penjelasan dari Direktur II Bapak Widiyanto dan Satuan Pengawas Intern (SPI) Ibu Sunarti, yang mengatakan bahwa di Bumi Merbabu Permai (BMP.Net) kreditnya dipakai oleh juru bayarnya atas nama Irma dan pada saat itu juga ditunjukkan dokumen daftar nama – nama yang digunakan oleh Bu Irma serta jumlahnya sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa Setelah itu pada saat di rumah, saksi tanya kepada Irma Rosalita Dewi dan yang bersangkutan membenarkan kalau uang kredit karyawan BMP NET digunakan oleh Irma Rosalita Dewi.
- Bahwa saksi menerangkan, selain penggunaan kredit karyawan pada BMP NET ada juga penggunaan kredit di Bank lain, setahu saksi di Bank BRI Unit Osamaliki, yaitu dengan menggunakan nama karyawan BMP NET. Saksi mengetahuinya karena pernah dipanggil Bank BRI Unit Osamaliki dan disampaikan bahwa bu Irma Rosalita Dewi menggunakan kredit karyawan di BMP NET sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 113 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Bahwa saksi menerangkan, jaminan dalam pemberian kredit karyawan, baik di Bumi Merbabu Permai (BMP.Net) maupun Hotel Le Beringin tersebut adalah Ijazah untuk plafon maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harus ada jaminan tambahan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau SHM (Sertifikat Hak Milik) atas tanah

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **ABU SOFYAN, SH. Bin MOHAMAD SOLEH**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Bidang Investigasi dengan Jabatan Auditor Penyelia dan saya sebagai Ketua Tim, serta pemberian keterangan ahli berdasarkan pada :
- Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Salatiga Nomor B-1518/M.3.20.4/Fd.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan bantuan Keterangan Ahli.
- Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.04/ST-1159/PW11/5.1/2022 tanggal 14 November 2022
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan ahli, sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

SD/MI	di Semarang	Tahun 1977 Tamat
SMP	di Semarang	Tahun 1981 Tamat
SMA	di Semarang	Tahun 1984 Tamat
D3 STAN	di Tangerang	Tahun 1997 Tamat
S1 Hukum	di Semarang	Tahun 1993 Tamat

Riwayat Pekerjaan :

Tahun 1985 s/d 1996 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang

Tahun 1996 s/d 1997 sebagai PNS BPKP Pusat di Jakarta



Tahun 1997 s/d 2001 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Irian Jaya di Jayapura

Tahun 2001 s/d 2011 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang

Tahun 2011 s/d 2021 sebagai PNS BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda,

Tahun 2021 s/d sekarang sebagai ASN BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang

- Bahwa ahli memiliki pengalaman sebagai pemberi keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tali Asih Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Batang di PN Batang.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Teralis Karangbolong Kabupaten Kebumen di Pengadilan Negeri Semarang.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Asuransi Eksekutif Ketua dan Anggota DPRD Kota Magelang di Pengadilan Tipikor Semarang.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan SMK Marangkayu di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara dana Hibah kepada PAUD Aini di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara dana DAK Dinas Pendidikan Kabupaten malinau di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara pengadaan tanah untuk terminal Kabupaten Paser, di Pengadilan Tipikor Samarinda.

Halaman 115 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi perkara Pengadaan lahan SMK 1 Muara Badak Kutai Kartanegara, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Hibah oleh FPPM Samarinda, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Roda Empat Kabupaten Kutai Kartanegara, di Pengadilan Tipikor Samarinda
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gedung Seni, Gedung Autis Center, dan Gedung Olahraga Kanaan Kota Bontang, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Keuangan pada PDAM Kabupaten Paser, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Tambahan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur , di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 116 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pembangunan Darurat Penanganan Bencana Gelombang Pasang di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, di Pengadilan Tipikor Samarinda.

- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sirkuit di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2010, 2012, 2013, dan 2014, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan Keterangan Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan lahan untuk perluasan lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Sampah Manggar Kota Balikpapan TA. 2014 dan 2015, di Pengadilan Tipikor Samarinda.
- Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Memberikan Keterangan Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Al Qur'an (LPTQ/TPQ) dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Kementerian Agama RI di Kabupaten Pekalongan pada Masa Pandemi Covid 19 Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Tugas dan wewenang BPKP yang berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah :
- Penjelasan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektur pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menyebutkan Deputy Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah.

Halaman 117 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, No Pol. B/2718/IX/2007, dan Nomor KEP-1093/K/D6/2007 Tanggal 28 September 2007, tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Nonbudgeter.
- Tugas dan wewenang ahli selaku Auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan semua penugasan yang diberikan oleh Pimpinan dalam lingkup auditing dan membuat laporan atas pelaksanaan tugas tersebut
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, sedangkan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa Pengertian keuangan negara berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa Tujuan penugasan adalah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017;
- Bahwa yang yang menjadi sasaran atau ruang lingkup pemeriksaan adalah: mencakup pengelolaan Penyaluran Kredit di Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 terhadap 60 perjanjian kredit yang terdiri dari 44 perjanjian kredit atas nama karyawan PT Bumi Merbabu Permai (BMP) dan 16 perjanjian kredit atas nama karyawan Hotel Le Beringin, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;

Halaman 118 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pedoman yang dipergunakan sebagai standar pemeriksaan adalah : Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, pada:
 - Pasal 9, ayat:
 - Modal dasar PD BPR Bank Salatiga ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar).
 - Modal PD BPR Bank Salatiga merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Pasal 10, ayat:
- Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Nomor PE.03.03/LHP-536/PW11/5.1/2022 tanggal 20 September 2022, terdapat kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp830.135.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit di Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 yaitu:
- Bahwa Menghitung jumlah kredit yang dicairkan setelah dikurangi biaya provisi dan administrasi, atas nama debitur karyawan dan bukan karyawan PT BMP Net yang tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa Menghitung jumlah kredit yang dicairkan setelah dikurangi biaya provisi dan administrasi, atas nama debitur karyawan dan bukan karyawan Hotel Le Beringin yang tidak sesuai ketentuan;

Halaman 119 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menjumlahkan poin (1) dan (2) sebagai kerugian keuangan negara.
- Bahwa Fakta dan proses kejadian atas dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017, dapat diungkapkan sebagai berikut:
 - Data Umum.
 - Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga, pada:
 - Pasal 9
 - Modal dasar PD BPR Bank Salatiga ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar).
 - Modal PD BPR Bank Salatiga merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - Pasal 10
 - Bahwa untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), besarnya modal disetor disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan yang berlaku.
 - Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
 - Bahwa Kredit karyawan pada PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang tidak sesuai ketentuan.
 - Bahwa terdapat 60 debitur jenis Kredit Karyawan pada PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang tidak sesuai ketentuan, 26 debitur diantaranya adalah fiktif sisanya 34 debitur adalah karyawan yang namanya digunakan untuk mendapatkan pinjaman oleh orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan rincian sebagai berikut:

No	Asal Perusahaan	Status		Jumlah Kredit
		Karyaw	Non	

Halaman 120 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Sng



		an	Karyawan		
1.	PT BMP Net	22	22	Rp	698.000.000,00
2.	Hotel Le Beringin	12	4	Rp	160.000.000,00
	Jumlah	34	26	Rp	858.000.000,00

- Penyalahgunaan kewenangan oleh Kepala Cabang PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen.
- Menurut keterangan Sdri. Sunarti selaku Kepala Bagian Pemasaran (Periode 2011-2012), Satuan Pengawas Intern (2012-2014), Kepala Pemasaran (2014-2016), dan Kepala Kantor Kas (2016-218) pada PD BPR Bank Salatiga, berkenaan dengan proses kredit karyawan PT BMP Net dan Hotel Le Beringin pada PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, menyatakan bahwa:
- Seharusnya para calon debitur harus datang ke kantor untuk melengkapi bukti-bukti asli atas kepemilikan jaminan, namun sepengetahuannya tidak semua debitur datang ke kantor, karena semua dilaksanakan oleh Sdr. Sapto Sri Winarno selaku Pimpinan Cabang bersama dengan istrinya yaitu Sdri. Irma Rosalita Dewi selaku Manajer merangkap sebagai Bendahara/juru bayar di PT BMP Net.
- Seharusnya penandatanganan dokumen-dokumen dilaksanakan oleh calon debitur di dalam kantor BPR Salatiga hingga penyerahan pembayaran/realisasi kredit oleh kasir kepada nasabah, namun kenyataannya proses penandatanganan dokumen tidak dilaksanakan oleh calon debitur di kantor BPR Cab. Bawen, melainkan dokumen kredit dimaksud dibawa pulang oleh Sdr. Sapto Sri Winarno.
- Penyerahan pencairan uang kredit tidak dilakukan oleh kasir, namun oleh kasir diberikan kepada Sdr. Sapto Sri Winarno (menurut keterangan Sdr. Sapto pada saat yang bersangkutan melakukan audit), bahwa uang dibawa pulang untuk diserahkan kepada calon debitur.
- Pada saat yang bersangkutan melakukan sampling terhadap nasabah PT BMP Net dan Le Beringin, mereka memberikan keterangan tidak merasa mempunyai pinjaman di BPR Bank Salatiga dan sebagian juga menyatakan bahwa mereka bukan karyawan PT BMP Net maupun Le

Halaman 121 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Beringin, serta tidak menerima uang dari proses pencairan kredit dimaksud.

- Berkenaan dengan tugas marketing atau account officer dalam menilai kelayakan kredit dengan cara melakukan survey terhadap calon debitur, serta prosedur lainnya dalam proses pengajuan kredit karyawan, Sdr. Adi Purnomo (Kepala Bagian Operasional PD BPR Bank Salatiga) menyatakan bahwa:
- Yang bersangkutan tidak mengetahui ketentuan dalam SOP terkait prosedur pencairan kredit. Sepengetahuannya dan yang berjalan pada saat itu semua aktivitas dilakukan berdasarkan instruksi dari Kepala Cabang Sdr. Sapto Sri Winarno;
- Sepengetahuannya untuk kredit umum saja yang biasanya dilakukan survey sedangkan untuk kredit yang diajukan oleh karyawan Le Beringin dan karyawan PT BMP Net tidak dilakukan survey;
- Petugas Marketing atas nama Sdr. Agung Dwi Cahyono hendak melakukan survey namun oleh Sdr. Sapto Sri Winarno disampaikan bahwa berkas kredit dari Hotel Le Beringin dan PT BMP Net tidak perlu dilakukan survey;
- Proses penyerahan pencairan kredit dilakukan di kantor sebab berkas-berkas pengajuan kredit tersebut juga ada di kantor, namun sekitar akhir tahun 2012 Kepala Cabang Bawen, Sdr. Sapto Sri Winarno meminta berkas dan uang pencairan tersebut kepada yang bersangkutan selaku Kabag Operasional, dengan alasan nasabah akan langsung datang mengambil sendiri di rumahnya;
- Setelah diperiksa oleh SPI yang bersangkutan baru tahu bahwa penandatanganan, penyerahan pencairan kredit pada nasabah hanya boleh dilakukan di kantor pusat, kantor kas, dan kantor cabang. Penyerahan tidak boleh dilakukan di luar kantor;
- Sepengetahuannya yang menawarkan fasilitas kredit kepada nasabah Hotel Le Beringin dan nasabah PT BMP Net tersebut adalah Kepala Cabang sendiri yaitu Sdr. Sapto Sri Winarno;
- Proses awal pengajuan hingga pencairan kredit terhadap karyawan kedua perusahaan (Hotel Le Beringin dan PT BMP Net) tersebut tidak ada masalah. Setelah berjalan beberapa bulan terdapat kejanggalan yang ditemukan yakni pada saat pembayaran angsuran nasabah-nasabah dari Hotel Le Beringin dan PT BMP Net tersebut, dimana

Halaman 122 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



setiap kali jatuh tempo pembayaran angsuran didahului dengan pencairan kredit baru baik itu berupa top up kredit atau pengajuan baru;

- Saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kabag Pemasaran, pernah menyampaikan dalam rapat bulanan di ruangan Kepala Cabang mengenai indikasi kredit fiktif tersebut dan Kepala Cabang menanggapi dengan menyatakan akan menyampaikan perihal kejanggalan tersebut pada instansi terkait;
- Setelah yang bersangkutan menyampaikan dalam rapat tersebut dan menemukan kejanggalan lain berupa identitas salah satu nasabah yang mengajukan kredit selaku karyawan PT BMP Net namun ternyata adalah pembantu/ART Sdr. Sapto Sri Winarno selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, maka yang bersangkutan tidak lagi mencairkan kredit yang diajukan, namun Sdr. Sapto Sri Winarno tetap memaksakan dengan menyampaikan bahwa ia akan bertanggungjawab penuh sehingga yang bersangkutan terpaksa mencairkan kredit yang disetujui tersebut;
- Dalam hal pencairan kredit karyawan PT BMP Net dan Hotel Le Beringin, Sdr. Sapto Sri Winarno selaku Kepala Cabang PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen mengakui pernah melakukan pencairan kredit di rumah yang bersangkutan, akan tetapi tidak ingat apakah itu berasal dari PT BMP Net atau dari Hotel Le Beringin;
- Sdri. Lea Christian Andreani (Teller PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen) menyatakan bahwa:
- Dalam proses pengisian formulir surat permohonan pinjam uang yang seharusnya ditandatangani oleh nasabah bertempat di kantor BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, namun Sdr. Sapto Sri Winarno justru membawa form ke kantor dalam kondisi yang telah terisi, yang bersangkutan tidak mengetahui dimana para nasabah mengisi form dimaksud.
- Sepengetahuannya bahwa surat permohonan pinjam uang tidak diserahkan kepada SPI.
- Dalam kelengkapan dokumen permohonan kredit calon debitur, tidak terdapat bukti control oleh SPI/direksi yang seharusnya memberikan paraf pada "Surat Penolakan Kredit" atau "Surat Informasi Bank".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelengkapan bukti asli atas kepemilikan jaminan seringkali diserahkan oleh nasabah pada saat realisasi kredit tanpa melalui tahap melengkapi bukti-bukti pada saat persiapan realisasi kredit.
- Bahwa Sdr. Sapto Sri Winarno melaksanakan realisasi kredit/pembayaran atas sebagian calon debitur di luar kantor BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dan penyerahannya tidak dilakukan oleh kasir.
- Keterangan lengkap ada dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Nomor PE.03.03/LHP-536/PW11/5.1/2022 tanggal 20 September 2022.
- Bahwa terkait dengan Penyaluran Kredit PERUMDA BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 ada aturan yang dilanggar, yaitu;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan :
 - Pasal 2 huruf h
 - Keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
 - Pasal 3 ayat (1)
 - Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010.
 - Huruf B.1. Prosedur Permohonan Kredit;
 - Nasabah
 - Datang kepada Petugas Bagian Kredit, mengisi formulir "Surat Permohonan Pinjaman Uang" yang sesuai dengan jenis kredit yang dibutuhkan.

Halaman 124 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf B.04. Pelaksanaan Realisasi Kredit;
- Pinjaman Uang Tunai.
- Petugas Bagian Kredit/SPI.
- Pada saat calon debitur datang
- Minta nasabah menyerahkan kelengkapan bukti-bukti asli atas kepemilikan jaminan dan kelengkapan lainnya yang mungkin belum dipenuhi.
- Dalam hal kredit cukup didasarkan pada Perjanjian Dibawah Tangan
- Minta calon debitur untuk menandatangani dokumen-dokumen yang telah diuraikan pada Prosedur Persiapan Realisasi Kredit.
- Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.
- Huruf C. Pelaksanaan dan Persetujuan Pemberian Kredit;
- Staff Pemasaran Kredit/Account Officer (AO).
- Petugas melakukan penelitian/Analisa terhadap usaha dan jaminan calon debitur (on the spot) yang akan dibantu pembiayaannya untuk mendapatkan kepastian tentang segala sesuatunya mengenai pembiayaan tersebut serta menyusun Analisa Kredit disertai laporan pemeriksaan barang jaminan.
- Huruf D. Pencairan/Realisasi Kredit.
- Teller.
- Terima dan teliti nota realisasi kredit dan rincian dari petugas administrasi.
- Tanda tangan dan stemple teller pada slip sebagai bukti realisasi telah dilakukan.
- Ambil uang tunai dari cash box hitung dan teliti sesuai jumlah yang tertera di nota realisasi.
- Minta pada nasabah untuk menandatangani surat tanda terima kredit dibalik slip debit kredit yang telah dilampiri meterai.
- Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan Hotel Le Beringin Nomor 002/BPR.CAB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010, dan dengan PT BMP Net Nomor 003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
- Pasal 1

Halaman 125 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karyawan adalah seluruh karyawan tetap pihak kedua, atau telah bekerja minimal 2 tahun.
- Bahwa diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp830.135.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

1. Kredit Karyawan pada PT BMP (44 nasabah) Rp
698.000.000,00

- Potongan Biaya Provisi Rp (18.015.000,00)
- Potongan Biaya Administrasi Rp (4.900.000,00)

Rp 675.085.000,00

2. Kredit Karyawan pada Hotel Le Beringin (16 nasabah) Rp
160.000.000,00

- Potongan Biaya Provisi Rp (3.750.000,00)
- Potongan Biaya Administrasi Rp (1.200.000,00)

Rp 155.050.000,00

Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 830.135.000,00

Tindak lanjut atas kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017, sebesar Rp446.805.071,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima ribu tujuh puluh satu rupiah), terdiri dari:

1. Angsuran kredit karyawan PT BMP Net

- Pokok Rp 239.648.441,00
 - Bunga Rp 88.520.791,00
- Rp 328.169.232,00

2. Angsuran kredit karyawan Hotel Le Beringin

- Pokok Rp 82.455.839,00
- Bunga Rp 36.180.000,00

- Rp 118.635.839,00

- Jumlah Tindak Lanjut Rp 446.805.071,00

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda

Halaman 126 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Nomor: PE.03.03/LHP-536/PW11/5.1/2022 tanggal 20 September 2022

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Terdakwa menerangkan pekerjaannya sebagai berikut : Tahun 1997 – 2002 : Staf Warnet Beringin, Tahun 2002 – 2005 : Marketing Indonet, Tahun 2005 – 2007 : Supervisor Indonet Salatiga, Tahun 2007 – 2013 : Kepala Cabang / General Manager PT. Bumi Merbabu Permai (BMP);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai General Manager pada BMP Net, antara lain sebagai berikut :
- Melaksanakan tanggung jawab operasional perusahaan;
- Membawahi 4 cabang;
- Melakukan presentasi dengan klien perusahaan;
- Melaksanakan pelatihan karyawan secara berkala;
- Melakukan pembayaran gaji para karyawan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sistem penggajian di BMP Net sejak awalnya secara cash/manual, namun sejak saksi menjabat sebagai Kepala Cabang/ General Manager sekitar Tahun 2010 berubah menjadi pembayaran secara payroll melalui transfer bank BCA. Adapun caranya awalnya owner Perusahaan (Roy Budiyanto) transfer ke rekening BCA atas nama saksi kemudian saksi transfer / pindah bukukan kepada masing – masing rekening BCA pegawai, sesuai dengan daftar gaji yang sudah dibuat oleh saksi. Setelah dipotong oleh potongan yang pada saat itu untuk angsuran kredit Pegawai di Bank BPR Salatiga.
- Bahwa didalam rincian slip gaji yang saksi buat, terdapat rincian pemotongan dari pinjaman karyawan, dimana dalam pembayaran gaji jumlah seluruh potongan pegawai tersebut tertinggal didalam rekening Bank BCA saksi, kemudian saksi tarik tunai dan saksi setorkan kepada Bank BPR Salatiga selaku pemberi kredit.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya karyawan BMP Net melakukan pinjaman pribadi kepada owner/pemilik dan ada keluhan dari karyawan ada yang disetujui dan ada yang tidak disetujui oleh owner, sehingga saksi mempunyai inisiatif mengajukan pinjaman kepada Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto, kemudian akhirnya

Halaman 127 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke Bank BPR Salatiga karena bunganya lebih rendah dan plafon kreditnya lebih tinggi. Sehingga dibuat perjanjian kerjasama antara Bank BPR Salatiga dengan BMP Net untuk kredit karyawan.

- Bahwa terdakwa menerangkan dokumen Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan BMP NET Salatiga No :003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 Tanggal 09 Agustus 2011 adalah yang saksi maksudkan. Sebelum adanya perjanjian kerjasama tersebut ada survey yang dilaksanakan oleh marketing Bank BPR Salatiga kepada saksi selaku juru bayar dengan datang ke kantor BMP Net dan menanyakan jumlah karyawan BMP Net, SK Pengangkatan, Slip Gaji, jumlah pegawai tetap dan kontrak dan BMP Net secara global bergerak dalam bidang apa.
- Bahwa awalnya sekitar 10 (sepuluh) orang pegawai BMP NET yang mengajukan kredit ke PD BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, selanjutnya bertambah terus sampai akhirnya sekitar 41 (empat puluh satu) orang.
- Bahwa Dokumen formulir permohonan kredit pegawai atas nama Ratno tersebut, saksi yang menuliskan dalam formulir permohonan kredit pegawai dan saksi juga yang tandatangan tanpa sepengetahuan Ratno.
- Bahwa ada sekitar 22 (dua puluh) dua orang yang formulir permohonan kredit pegawainya saksi isi dan tandatangani tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, yaitu atas nama dan jumlah pinjaman :
 - Nur Fauzan : Rp.10.000.000,-
 - Purwidodo : Rp.10.000.000,-
 - Sarno : Rp.10.000.000,-
 - Nur Khotimah : Rp.10.000.000,-
 - Susi Siswati : Rp.10.000.000,-
 - Bayu Sistiono : Rp.10.000.000,-
 - Anugrah Parwanti : Rp.10.000.000,-
 - Ratno : Rp.10.000.000,-
 - Nur Wijayanti : Rp.10.000.000,-
 - Retno Widia : Rp.10.000.000,-
 - Irawati : Rp.20.000.000,-
 - Oktavianto : Rp.20.000.000,-

Halaman 128 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahendra : Rp.20.000.000,-
- Dian Rosiana Sari : Rp.20.000.000,-
- Fidatul Khayah : Rp.10.000.000,-
- Indah Puji : Rp.10.000.000,-
- Muhammad Rifa'i : Rp.10.000.000,-
- Doni Subhan : Rp.10.000.000,-
- Heni Susanti : Rp.10.000.000,-
- Rubianti : Rp.10.000.000,-
- Kustiyah : Rp.10.000.000,-
- Debi Haryanti : Rp.10.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terhadap beberapa orang tersebut saksi menawarkan pinjaman uang dengan jaminan ijazah, kemudian setelah ada ijazah dari mereka yang meminjam uang kepada saksi kemudian saksi ajukan ke Bank BPR Salatiga untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan yang bersangkutan adapun besaran pinjaman uang mereka rata - rata kepada saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa adalah mendapatkan pinjaman dengan nama orang lain dengan jaminan ijazah yang telah diberikan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya kumpulkan dahulu persyaratan kredit dari orang yang akan pinjam uang kepada saksi tersebut, berupa Ijazah, Fotokopi KTP Suami Istri, Fotokopi Kartu Keluarga dan Ijazah asli. Setelah terkumpul saksi isi formulir permohonan kredit pegawainya saksi isi dan tandatangani tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, saksi menghubungi marketing Bank Salatiga ada pengajuan kredit pegawai, kemudian marketing Bank Salatiga (Sujatmiko, Roni, Adi) mengambil berkas pengajuan kredit di BMP Net dari saksi. Setelah diproses di Bank Salatiga, Marketing menghubungi saksi kalau proses kreditnya sudah disetujui dan diminta untuk penandatanganan perjanjian kredit, dimana perjanjian kredit tersebut dibawa oleh Marketing dan terkadang dititipkan suami saksi (Mas Sapto) dan terkadang Kabag Kredit, setelah perjanjian kredit ada pada saksi, saksi menyampaikan saksi terima dulu besok saksi kembalikan berkas perjanjian kreditnya. Selanjutnya saksi tanda tangani sendiri perjanjian kredit tersebut dan saksi berikan kepada marketing. Sedangkan uangnya uang kredit

Halaman 129 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan bersamaan dengan penyerahan perjanjian kredit untuk ditantangani tersebut.

- Bahwa untuk survey kepada pegawai yang mengajukan kredit, yang namanya digunakan tersebut terdakwa tidak tahu apakah dilakukan atau tidak.
- Bahwa terdakwa menerangkan, ada nama dan uang yang digunakan seluruhnya yaitu Mahendra (Adik kandung), Dian Rosiana Sari (Adik Kandung), Anugrah Parwanti (Teman saya), Irawati (Karyawan Butik saya), Debi Haryanti (Teman saya) dan Oktavianto Fajar (Adik Ipar).
- Bahwa awalnya terdakwa meminta pertolongan kepada mereka kalau saksi butuh dana untuk modal usaha, kemudian meminjam nama – nama mereka untuk kredit di BPR Bank Salatiga.
- Bahwa awalnya meminjam beberapa atas sepengetahuan orang tersebut, kemudian karena usaha tidak berjalan sesuai rencana, kemudian meminjam nama orang lain lagi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan untuk menutupi angsuran sebelumnya, sehingga berjumlah sekitar 22 (dua puluh dua) orang tersebut.
- Bahwa terdakwa yang membuatkan Surat Keputusan pegawai BMP Net dan Slip gajinya tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan (owner) dan saksi membuat Surat Keputusan pegawai BMP Net dan Slip gajinya tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan (owner) tersebut untuk menutup angsuran atas kredit saksi dengan menggunakan nama – nama orang lain sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada sekitar 15 (lima belas) orang, pegawai BMP Net yang mengajukan kredit di Bank BPR Salatiga, yang uangnya saksi gunakan yaitu :
 - Siti Alfiah : Rp.20.000.000,-
 - Supratikno : Rp.10.000.000,-
 - Yosefin Pipit : Rp.20.000.000,-
 - Sulisty Weni : Rp.20.000.000,-
 - Edi Pramono : Rp.15.000.000,-
 - M. Abidin : Rp.20.000.000,-
 - Aldi Surya : Rp.20.000.000,-
 - Sri Surahmawati : Rp.20.000.000,-
 - Ani Sundari : Rp.20.000.000,-
 - Wiwik Iryani : Rp.20.000.000,-

Halaman 130 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slamet Mulyanto : Rp.20.000.000,-
- Sa'id Mursidi : Rp.20.000.000,-
- Panji yana : Rp.20.000.000,-
- Julian Haris : Rp.20.000.000,-
- Eko Budianto : Rp.20.000.000,-
- Sedangkan atas nama Krishandoko, Eli Ambarwati, Budi Supriyanto terdakwa lupa apakah dipakai sendiri atau terdakwa menggunakan.
- Bahwa atas nama Julian Haris dari nilai kredit terdakwa menggunakan setengahnya saja dan setengahnya digunakan Julian haris sendiri, sedangkan selebihnya terdakwa menggunakan seluruhnya atau sebagian saja.
- Bahwa terdakwa menerangkan, benar tanda tangan terdakwa yang ada pada dokumen Daftar Kredit BMP Net Salatiga dan Hotel Beringin yang menjadi tanggung jawab terdakwa dan terdakwa tanda tangani bersama – sama dengan Sunarti dan Dwi Widyanto, tertanggal 01 Juni 2013. Sedangkan isi didalam dokumen tersebut adalah benar, sedangkan kredit yang belum dibayarkan pada saat ini sudah berkurang dari nilai Rp.572.013.909,- karena ada yang melakukan penutupan kredit atas nama Mahendra ditutup dengan nilai Rp.12.666.674,- Dian Rosiana Sari ditutup dengan nilai Rp.17.000.003,- kemudian Wiwik Iriani dipindahkan ke kredit umum sebesar Rp.16.000.000,- selain itu terdakwa menitipkan angsuran kredit tersebut kepada Sunarti, Jatmiko dan Herlina sejumlah Rp.6.500.000,- selanjutnya atas nama Slamet Mulyanto, terdakwa menyerahkan uang kepada Slamet Mulyanto sebesar Rp.9.250.000,- sedangkan sisanya sampai saat ini belum terbayar di Bank BPR Salatiga.
- Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan nama pegawai BMP Net untuk pengajuan kredit di Bank BRI Unit Kodia sekitar 11 orang, yaitu :
 - Yudhie Ferdiastanto.
 - Wendi Kusuma
 - Edi Pramono
 - Beni Andresta
 - Supratikno
 - Ani Sundari

Halaman 131 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yosefin Pipit
- Sutrisno
- Slamet Mulyanto.
- Sulisty Weni
- Tina Astuti.
- Bahwa terdakwa gunakan seluruh uang kreditnya atau sebagian saja, sedangkan jumlah kredit di Bank BRI Unit Kodia dari masing – masing orang tersebut sekitar Rp.10.000.000,- per orang. Sedangkan proses peminjaman persyaratan kredit sama dengan peminjaman di BPR Bank Salatiga.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat ini angsuran atas kredit di Bank BRI Unit Kodia dari 11 (sebelas) orang tersebut dalam keadaan macet.
- Bahwa terdakwa menerangkan, pernah meminjam ijasah atas nama Slamet Rahayu Pundiarta melalui Ibu Tina Astuti. Namun sudah lupa mengenai waktunya kapan sudah tidak ingat.
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk pengajuan atas nama Slamet Rahayu Pundiarta yang menggunakan adalah Ibu Tina Astuti, namun untuk berkas berupa ijasah dan Foto Copy KTP diberikan kepada terdakwa beserta blanko pengajuan terdakwa menerimanya dan terdakwa sudah lupa siapa yang memberikannya
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk berkas yang diajukan melalui Ibu Tina Astuti khususnya atas nama Slamet Rahayu Pundiarta yang mengisi formulirnya dan yang menandatangani terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa menerangkan, pinjaman yang seluruhnya digunakan yang sesuai daftar yang berjumlah 41 (empat puluh satu) orang. Namun untuk pinjaman atas nama Slamet Rahayu Pundiarta tidak ingat pinjaman tersebut, kemungkinan pinjaman tersebut paruhan antara terdakwa dengan sdri. Tina Astuti. Kalau melihat nilainya pinjaman tersebut belum diselesaikan.
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk jumlah cicilan yang sudah dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali adalah merupakan uang terdakwa dengan sdri. Tina Astuti karena Tina meminjam Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang melakukan pembayaran cicilannya adalah terdakwa sendiri dengan cara ketika pihak Bank melakukan tagihan kepada

Halaman 132 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



terdakwa dengan total semua daftar tagihan karyawan BMP, terdakwa membayar secara langsung kepada pihak secara cash melalui marketing yang mengambil kekantor.

- Bahwa nama-nama yang ambil diantaranya Jatmiko Nurcahyo, Roni, Adi Purnomo dan sdr. Sapto Srwi Winarno;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SMP) atas nama Sulistyo Weni, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 14.044.338,- (empat belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 2) 1 (satu) kronologi yang dibuat oleh Sulistyo Weni;
- 3) 1 (satu) lembar print out email dari Irma Rosalita Dewi kepada Wenny tanggal 08 Februari 2010;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Mei 2013.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Hotel Beringin tanggal 10 Agustus 2006 an Respati Dewo Baroto sebagai Human Resources Manager terhitung tanggal 1 September 2016;
- 6) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga dengan Hotel Le Beringin no 002/BPR.CAB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010
- 7) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga dengan BMP Net Salatiga Nomor 003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011
- 8) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 017/BPR.BS/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr Sapto Sri Winarno sebagai Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga
- 9) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 18/BPR.BS/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sdri Sunarti sebagai Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga
- 10) 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor : 86/BPR/VIII/2009, 87/BPR/VIII/2009, 88/BPR/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009,

Halaman 133 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



kepada Sdr Sapto Sri Winarno dan Jatmiko Nurcahyo terkait Kewenangan Pemutus Kredit, Kewenangan untuk pengeluaran biaya, dan untuk menandatangani bilyet deposito berjangka dan untuk menandatangani akta – akta, surat – surat.

- 11) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 22/BPR.BS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga Periode 2011 – 2014 tahun 2011
- 12) 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2009 tentang PD BPR Bank Salatiga;
- 13) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor 024/BPR.BS /IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PD BPR Bank Salatiga ;
- 14) 1 (satu) bendel Daftar Kredit BMP Net Salatiga Dan Hotel Beringin Yang Menjadi Tanggung Jawab Ibu Irma Rosalita Tanggal 1 Juni 2013;
- 15) 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Terkait Penggunaan Kredit Pegawai Le Beringin Respati Dewo Baroto tanggal 7 Maret 2022
- 16) Berkas Pengajuan Pinjaman Pegawai Hotel Le Beringin, dengan data sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RESPATI DEWO BAROTO dengan nomor perjanjian kredit 01267/PK /BPR.CAB/KP/VII/2012;
 2. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUKI WIDODO dengan nomor perjanjian kredit 01267/PK/BPR.CAB /KP/VII/2012;
 3. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PRIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01039/PK/BPR.CAB/KP/XI/11;
 4. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NIHEMIA KISMO dengan nomor perjanjian kredit 1040/PK /BPR.CAB/KP/XI/11;
 5. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NUGROHO PONCO SAPARN;
 6. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. HARNO dengan nomor perjanjian kredit 01136/PK/BPR.CAB/KP/II/12;



7. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. JOKO SUSETIYO dengan nomor perjanjian kredit 01218/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;
8. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUNARDI dengan nomor perjanjian kredit 01258/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;
9. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUYADI dengan nomor perjanjian kredit 01245/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;
10. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANDY PRABOWO dengan nomor perjanjian kredit 0957/PK/BPR.CAB/KP/VII/11;
11. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NOVIANDI RADIKA BUDI dengan nomor perjanjian kredit 01137/PK/BPR.CAB/KP/II/12;
12. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ADGI NUNUS dengan nomor perjanjian kredit 01196/PK/BPR.CAB/KP/IV/12;
13. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. AHMAD ROFIL dengan nomor perjanjian kredit 01216/PK/BPR.CAB/KP/V/12;
14. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ARI WIBISONO dengan nomor perjanjian kredit 01244/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;
15. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. DEBY HARYANTI dengan nomor perjanjian kredit 01469/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
16. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KRISTIN dengan nomor perjanjian kredit 01452/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
17. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KUSTIYAH dengan nomor perjanjian kredit 01449/PK/BPR.CAB/KP/II/1;
18. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANDI ARDIANTO dengan nomor perjanjian kredit 01431/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
19. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RIKO SETYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01430/PK/BPR.CAB/KP/1/13;
20. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. HENNY SUSANTI dengan nomor perjanjian kredit 01399/PK/BPR.CAB/KP/XII/12;

Halaman 135 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



21. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MUHAMMAD RIFAI dengan nomor perjanjian kredit 01381/PK/BPR.CAB/KP/XI/12;
22. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. DONI SUBKHAN dengan nomor perjanjian kredit 01398/PK/BPR.CAB/KP/XII/12;
23. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ISTIYARNI DWI KUSNAENI dengan nomor perjanjian kredit 01354/PK/BPR.CAB/KP/X/12;
24. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MARTHA ADI SUSANTO dengan nomor perjanjian kredit 01470/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
25. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WINARNI dengan nomor perjanjian kredit 01349/PK/BPR.CAB/KP/X/12;
26. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RUBIYANTI dengan nomor perjanjian kredit 01427/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
27. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. INDAH PUJI RAHAYU dengan nomor perjanjian kredit 01380/PK/BPR.CAB/KP/XI/12;
28. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. AGUS ARIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01314/PK/BPR.CAB/KP/IX/12;
29. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BUDI PURWADI dengan nomor perjanjian kredit 01339/PK/BPR.CAB/KP/X/12;
30. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANGGA ADI RIA dengan nomor perjanjian kredit 01288/PK/BPR.CAB/KP/VIII/12;
31. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NUR AMIN dengan nomor perjanjian kredit 01446/PK/BPR.CAB/KP/II/12;
32. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EKO SUMARNO dengan nomor perjanjian kredit 01109/PK/BPR.CAB/KP/II/12;
- 17) Berkas Pengajuan Pinjaman Pegawai BMP Net, dengan data sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WIWI IRIANI dengan nomor perjanjian kredit 0241/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;

Halaman 136 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



2. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANI SUNDARI dengan nomor perjanjian kredit 01235/PK/BPR.CAB/KP/V/12;
3. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SARNO dengan nomor perjanjian kredit 01352/PK/BPR.CAB/KP/X/12;
4. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RATNO dengan nomor perjanjian kredit 01441/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
5. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SAID MURSYIDI dengan nomor perjanjian kredit 01298/PK/BPR.CAB/KP/II/12;
6. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BAYU SISTIYONO dengan nomor perjanjian kredit 01373 /PK.BPR.CAB/KP/XI/12;
7. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. IRAWATI dengan nomor perjanjian kredit 01437/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
8. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SULISTYO WENI dengan nomor perjanjian kredit 01177/PK/BPR.CAB/KP/III/12;
9. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. IRMA ROSALITA DEWI dengan nomor perjanjian kredit 0726/PK/BPR.CAB /KP/II/11;
10. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WALID MUSANI dengan nomor perjanjian kredit 01210/PK/BPR.CAB/KP/V/12;
11. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RETNO WIDIA WATI dengan nomor perjanjian kredit 01467/PK/BPR.CAB /KP/II/13;
12. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. YOSEFIN PIPIT RESPAT dengan nomor perjanjian kredit 01176/PK/BPR.CAB /KP/III/12;
13. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PURWIDODO dengan nomor perjanjian kredit 01351/PK/BPR.CAB/KP/X/12;
14. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ELLY AMBARWATI dengan nomor perjanjian kredit 01106/PK /BPR.CAB/KP/II/12;
15. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MUHAMMAD ZAENAL ABID dengan nomor perjanjian kredit 01208/PK /BPR.CAB/KP/V/12;



16. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MARTINUS KRISHANDOYO dengan nomor perjanjian kredit 01198/PK/BPR.CAB/KP/IV/12;
17. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANUGERAH PRAWANTI dengan nomor perjanjian kredit 01374/PK/BPR.CAB/KP/XI/12;
18. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EDY PRAMONO dengan nomor perjanjian kredit 01206/PK/BPR.CAB/KP/IV/12;
19. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SRI SURAHMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 01234/PK/BPR.CAB/KP/V/12;
20. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUSI SISWATI dengan nomor perjanjian kredit 01356/PK/BPR.CAB/KP/X/12;
21. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KRIS HANDOKO dengan nomor perjanjian kredit 01122/PK/BPR.CAB/KP/II/12;
22. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SLAMET MULYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;
23. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EKO BUDIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201436/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
24. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SITI ALFIAH dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI / 120805/PK/BPR.CAB/KP/IV/11;
25. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. OCTAVIANTO FAJAR NUG dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201438/PK/BPR.CAB/KP/II/13;
26. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PANJI YANA ANDREAWAN dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201330/PK/BPR.CAB/KP/IX/12;
27. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. YULIAN HERIS dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201408/PK/BPR.CAB/KP/XII/12;
28. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ALDHY SURIA PUSPAYAN dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201226/PK/BPR.CAB/KP/V/12;

Halaman 138 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



29. (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BUDI SUPRIANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI / 1201209/PK/BPR.CAB/KP/VI/12;

18) 1 (satu) bendel Riwayat Kredit nama – nama pegawai antara lain:

no	no rek	nama	alamat
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	GAMOL RT 006 RW 006
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	JL DEWI KUNTI NO 36 GROGOL RT 012 RW 004
3	02.002.08.000157	SARINO	DSN KALIJALI RT 027 RW 007
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	GAMOL RT 006 RW 006
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	JL TUMPANG NO 14 RT 003 RW 008
6	02.002.08.000161	BAYU SESTIYONO	PRIMASARI RT 003 RW 002
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	PERUM DOMAS GU 3 RT 001 RW 010
8	02.002.08.000176	RATNO	GAMOL RT 001 RW 006
9	02.002.08.000181	NUR WUJAYANTI	GAMOL RT 003 RW 006 KEL KECANDRAN
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	TETALSARI RT 004 RW 008 KEL MANGUNSARI
11	02.002.08.000173	IRAWATI	GAMOL RT 006 RW 006
12	02.002.08.000174	OCTAVIANO FAJAR NUG	JL PRAMUKA NO 57 SALATIGA
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	JL AKASIA JOMBOR RT 06/06 DS JOMBOR KEC TUNTANG
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	JL BIMA NO 24 GROGOL BARU RT 03 RW 08 KEL DUKUH KEC SIDOMUKTI SALATIGA
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	TETEP RT 06 RW 04 RANDUACIR
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	KECANDRAN RT 01 RW 05
17	02.002.08.000114	YUSEFIN PIPIT RESPAT	LEDONGYONG SELATAN RT09/RW05
18	02.002.16.000001	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007 KEL.KAUMAN KIDUL KE.SIDOREJO SAL
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	KARANGBENER RT02 RW08 KEC BAE KAB KUDUS
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABID	NGABLAK RT02 RW05 KEL PULUTAN
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	BOONGAN11 RT 03/RW_04
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYAN	JL JAMBU NO 17 RT 01 RW 05 KEL LAMPER KIDUL KEC SEMARANG SELATAN KOTA SEMAR
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	JL CUNGKUP 412B RT.05 RW.06, KEL.SALATIGA, KEC.SIDOREJO, SALATIGA
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	CINDE SELATAN RT 005 RW 008 CANDISARI
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG
26	02.002.08.000136	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG
27	02.002.08.000144	SLAMET MULYANTO	NGALYAN RT 01 RW 05 KECANDRAN SIDOMUKTI
28	02.002.08.000145	DIAN ROSIANA SARI	DSN MARGOREJO RT 003 RW 008
29	02.002.08.000150	SAID MURSIDI	MILATI NOROWITO RT 004/002
30	02.002.08.000151	FIDATUL KHIYAH	DUREN SAWIT
31	02.002.08.000151	PANJI YANA ANDREAWAN	PERUM SEHATI BLOK J/368 RT 006 RW 014
32	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	PERUM ARGANAS TIMUR NO.141 RT 003/009 LEDOK ARGOMULYO
33	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	DRUJU RT 002 RW 003
34	02.002.08.000067	IRMA ROSALITA DEWI	JL NAKULA SADEWA VI/20 RT6/RW3
35	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	JL KYAI JINTEN NO 35 RT 02 RW 03 MANGUNSARI SIDOMUKTI SALATIGA
36	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	KARANG REJO
37	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	DSN KALIJALI RT 027 RW 007
38	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	GAMOL RT 004 RW 006
39	02.002.08.000166	HENRY SUSANTI	JL DEWI KUNTI II RT 06 RW 04
40	02.002.08.000169	RUBIYANTI	JL DEWI KUNTI NO 36 RT 012 RW 004
41	02.002.08.000178	KUSTIYAH	JL DEWI KUNTI NO.34 GROGOL RT.012 RW.004 KEL DUKUH, KEC.SIDOMUKTI, SALATIGA
42	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	JL PUNGKURSARI NO 39 RT/RW. 003 SALATIGA
43	02.002.08.000096	PRITYANTO	NGENTAK MULYO III RT 06/09 KEL. KUTOWINANGUN KEC. TINGKIR
44	02.002.08.000119	ADGI NUNUS	BUGEL RT 001 RW 002
45	02.002.08.000137	RESPATI DEWO BAROTO	JL SERRAYU NO.118 RT.006 RW.001, KEL.KUTOWINANGUN, KEC.TINGKIR, SALATIGA
46	02.002.08.000141	ANGGA ADI RUA	KEMIRI BAYAT GG MANGGA 41 RT 03 RW 09
47	02.002.08.000110	HARNO	DSN. KRAJAN RT 05/03 DS. SAMPIREJO KEC. PABELAN
48	02.002.08.000171	ANDI ARDIANTO	BANJARAN NO 600B RT 001 RW 007
49	02.002.08.000159	ISTYARNI DWI KUSNAENI	JL PUNGKURSARI 1102 RT 005 RW 003
50	02.002.08.000091	ANDY PRABOWO	KENTENG RT 002 RW 005, KEL. TESALREJO, KEC. ARGOMULYO, SALATIGA
51	02.002.08.000104	EKO SUMARNO	DSN BARUKAN RT 002/001
52	02.002.08.000133	SUYADI	JL ARGONYWONO 64A RT 07/01 KEL LEDOK KEC ARGOMULYO
53	02.002.08.000135	SUNARDI	DSN. DURENSAWIT RT 21/07 DS. SRUWEN KEC. TENGARAN
54	02.002.08.000148	AGUS ARIYANTO	DSN DURENSAWIT RT 022 RW 007 DS SRUWEN KEC TENGARAN KAB SEMARANG
55	02.002.08.000153	BUDI PURWADI	JL UMBUREJO NO 237 RT 009 RW 002
56	02.002.08.000154	WINARNI	PUNGKURSARI 1019B RT 003 RW 003
57	02.002.08.000170	RWIKO SETYANTO	JL TANJUNG RT V/437 RT 006 RW 002
58	02.002.08.000179	KRISTIN	PERUM PURI SATYA GG.II NO.51 RT 001 RW 011
59	02.002.08.000183	MARTHA ADI SUSANTO	JL TANJUNG V/437 RT 006 RW 002 KALICACING

19) 1 (satu) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 1/BPR.BS/KEP/II/2017 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan ;

20) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 10/BPR.BS/V/2011 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan

21) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 29/BPR.BS/V/2010 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan

22) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 5a/BPR.BS/IV/2010 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan

23) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 08/BPR.BS/KEP/III/2016 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan

Halaman 139 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- 24) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 19/BPR.BS/KEP/VII/2013 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan
- 25) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 17/BPR.BS/KEP/II/2012 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan
- 26) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 20/BPR.BS/IV/2012 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan
- 27) 1 (satu) bendel Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2010
- 28) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 017/BPR.BS/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 29) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 05a/BPR.BS/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 30) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 29/BPR.BS/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 31) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 10/BPR.BS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 32) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 020/BPR.BS/IV/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 33) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 019/BPR.BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga

Halaman 140 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 01/BPR.BS/KEP/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 35) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 08/BPR.BS/KEP/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga
- 36) 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 21A/BPR.BS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur PD. BPR Bank Salatiga
- 37) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000097 an Nihemia Kismo
- 38) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000101 an Nugoro Ponco Saparno
- 39) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000077 an Suki Widodo
- 40) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000124 an Walid Musani
- 41) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000132 an Ari Wibisono
- 42) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000111 an Noviandi Radika Budi
- 43) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000126 an Joko Susetiyo
- 44) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000125 an Ahmad Rofii
- 45) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000142 an Slamet Rahayu Pundiarta
- 46) Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000120 an Martinus Krishandoyo
- 47) Laporan kas umum tanggal 7 April 2011
- 48) Laporan kas umum tanggal 29 Juli 2011
- 49) Laporan kas umum tanggal 2 Agustus 2011
- 50) Laporan kas umum tanggal 2 November 2011
- 51) Laporan kas umum tanggal 24 Oktober 2012
- 52) Laporan kas umum tanggal 17 September 2012
- 53) Laporan kas umum tanggal 25 Juni 2012
- 54) Laporan kas umum tanggal 12 Juni 2012
- 55) Laporan kas umum tanggal 19 Januari 2012
- 56) Laporan kas umum tanggal 29 Oktober 2012
- 57) Laporan kas umum tanggal 16 Februari 2012

Halaman 141 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) Laporan kas umum tanggal 7 Agustus 2012
- 59) Laporan kas umum tanggal 20 April 2012
- 60) Laporan kas umum tanggal 29 November 2012
- 61) Laporan kas umum tanggal 14 September 2012
- 62) Laporan kas umum tanggal 29 September 2012
- 63) Laporan kas umum tanggal 27 September 2012
- 64) Laporan kas umum tanggal 29 Agustus 2012
- 65) Laporan kas umum tanggal 27 Juni 2012
- 66) Laporan kas umum tanggal 8 Juni 2012
- 67) Laporan kas umum tanggal 29 Mei 2012
- 68) Laporan kas umum tanggal 23 Mei 2012
- 69) Laporan kas umum tanggal 3 Mei 2012
- 70) Laporan kas umum tanggal 29 Maret 2012
- 71) Laporan kas umum tanggal 26 April 2012
- 72) Laporan kas umum tanggal 21 Maret 2012
- 73) Laporan kas umum tanggal 16 Januari 2012
- 74) Laporan kas umum tanggal 27 November 2012
- 75) Laporan kas umum tanggal 30 Oktober 2012
- 76) Laporan kas umum tanggal 25 Oktober 2012
- 77) Laporan kas umum tanggal 24 Oktober 2012
- 78) Laporan kas umum tanggal 21 Desember 2012
- 79) Laporan kas umum tanggal 29 Januari 2013
- 80) Laporan kas umum tanggal 27 Februari 2013
- 81) Laporan kas umum tanggal 28 Februari 2013
- 82) Laporan kas umum tanggal 12 Februari 2013
- 83) Laporan kas umum tanggal 25 Januari 2013
- 84) Laporan kas umum tanggal 30 Januari 2013
- 85) Laporan kas umum tanggal 2 Maret 2017
- 86) Daftar riwayat pinjaman an Sulistiyo Weni no rekening
02.002.08.000115
- 87) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Yulian Heris rek no
02.002.08.000167
- 88) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Martha Adi Susanto no
rek 02.002.08.000183
- 89) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Nur Wijayanti no rek
02.002.08.000181

Halaman 142 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Retno Widia Wati no rek
02.002.08.000180
- 91) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Kristin no rek
02.002.08.000179
- 92) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Ratno no rek
02.002.08.000176
- 93) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Eko Budiyanto no rek
02.002.08.000172
- 94) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Oktavianto Fajar N no rek
02.002.08.000174
- 95) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Irawati no rek
02.002.08.000173
- 96) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Andi Ardianto no rek
02.002.08.000171
- 97) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Riko Setyanto no rek
02.002.08.000170
- 98) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Henny Susanti no rek
02.002.08.000166
- 99) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Doni Subkhan no rek
02.002.08.000165
- 100) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Kustiyah no rek
02.002.08.000178
- 101) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Rubiyanti no rek
02.002.08.000169
- 102) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Deby Haryanti no rek
02.002.08.000182
- 103) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Muhammad Rifai no rek
02.002.08.000164
- 104) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Indah Puji Rahayu no rek
02.002.08.000163
- 105) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Bayu Sistiyono no rek
02.002.08.000161
- 106) Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Anugerah Prawanti no rek
02.002.08.000162
- 107) Slip potongan pinjaman an Priyanto No Rekening
02.002.08.000096

Halaman 143 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) Slip potongan pinjaman an Nihemia Kismo No Rekening 02.002.08.000097
- 109) 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an Supratikno no Rekening 02.002.08.000113
- 110) Laporan Kas Umum 13 Agustus 2012
- 111) Laporan Kas Umum 3 Mei 2012
- 112) Laporan Kas Umum 28 Februari 2013
- 113) Laporan Kas Umum 9 Februari 2013
- 114) Laporan Kas Umum 22 Januari 2013
- 115) Laporan Kas Umum 29 Nopember 2012
- 116) Laporan Kas Umum 18 Desember 2012
- 117) Laporan Kas Umum 14 September 2012
- 118) Laporan Kas Umum 31 Januari 2012
- 119) Daftar riwayat kredit an Nihemia Kismo dengan no. rek 02.002.08.000097
- 120) Daftar riwayat kredit an Nugroho Ponco Saparno dengan no. rek 02.002.08.000101
- 121) Daftar riwayat kredit an Suki Widodo dengan no. rek 02.002.08.000077
- 122) Daftar riwayat kredit an Walid Musani Octavianto dengan no. rek 02.002.08.000124
- 123) Daftar riwayat kredit an Ari Wibisono dengan no. rek 02.002.08.000132
- 124) Daftar riwayat kredit an Noviandi Radika Budi dengan no. rek 02.002.08.000111
- 125) Daftar riwayat kredit an Joko Susetiyo dengan no. rek 02.002.08.000126
- 126) Daftar riwayat kredit an Ahmad Rofii dengan no. rek 02.002.08.000125
- 127) Daftar riwayat kredit an Martinus Krishandoyo dengan no. rek 02.002.08.000120
- 128) Daftar riwayat kredit an Slamet Rahayu Pundiarta dengan no. rek 02.002.08.000142

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 144 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI selaku General Manajer PT. BMP Net Salatiga yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan SK-Pengankt.GM-01/01-09-03 tanggal 1 September 2003 tentang Pengangkatan Irma Rosalita Dewi sebagai *General Manager* untuk ketiga subnet (Salatiga, Semarang, Magelang) di PT Bumi Merbabu Permai (PT. BMP Net) bersama-sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO selaku Kepala Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga (PD. BPR Bank Salatiga) Cabang Bawen antara bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2013 bertempat di Jalan Nakula Sadewa VI/20 RT/RW : 006/003, Kel / Desa : Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga **melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) **atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu selaku *General Manager* PT. BMP Net Salatiga, melakukan Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan Nomor: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011, antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dan PT. BMP Net Salatiga yang dalam pelaksanaannya, Terdakwa IRMA bersama-sama dengan saksi SAPTO.
- Bahwa benar ketika saksi SAPTO berinisiatif menawarkan kepada Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP NET sekaligus istri dari saksi SAPTO untuk memindahkan pinjaman kredit karyawan PT. BMP Net dari Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto ke PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, dikarenakan nasabah PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen masih sedikit. Selain itu, saksi SAPTO juga meminta kepada Terdakwa IRMA untuk menawarkan kepada saksi RESPATI DEWO BAROTO selaku HRD di Hotel Beringin agar para karyawan di Hotel Le Beringin mengajukan pinjaman di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen.
- Bahwa benar setelah adanya Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT. BMP NET SALATIGA No: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen bersama-sama dengan Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net tanpa sepengetahuan dari *owner* atau Direktur yaitu Roy Budhiyanto, selanjutnya Saksi SAPTO memberikan informasi

Halaman 145 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan kepada Terdakwa IRMA mengenai beberapa persyaratan pengajuan kredit yang harus dikumpulkan, yaitu:

Foto Copy KTP.

Ijasah Asli.

Slip gaji.

Mengisi formulir pengajuan pinjaman / formulir permohonan kredit karyawan dari PD. BPR Bank Salatiga.

Surat Keterangan status kepegawaiannya.

Surat pernyataan pemotongan gaji.

Menandatangani surat perjanjian kredit.

- Bahwa benar selanjutnya terdapat 44 karyawan PT. BMP Net yang disertai pengajuan kreditnya adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR REK.	NAMA	PLAFOND
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	Rp10.000.000,00
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	Rp10.000.000,00
3	02.002.08.000157	SARNO	Rp10.000.000,00
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	Rp10.000.000,00
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	Rp10.000.000,00
6	02.002.08.000161	BAYU SISTIYONO	Rp10.000.000,00
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	Rp10.000.000,00
8	02.002.08.000176	RATNO	Rp10.000.000,00
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	Rp10.000.000,00
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	Rp10.000.000,00
11	02.002.08.000173	IRAWATI	Rp20.000.000,00
12	02.002.08.000174	OCTAVIANO FAJAR NUGROHO	Rp20.000.000,00
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	Rp20.000.000,00
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	Rp20.000.000,00
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	Rp20.000.000,00
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	Rp10.000.000,00
17	02.002.08.000114	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp20.000.000,00
18	02.002.08.000115	SULISTYO WENI	Rp20.000.000,00
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	Rp20.000.000,00
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp20.000.000,00
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	Rp20.000.000,00
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYANA	Rp20.000.000,00
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	Rp20.000.000,00
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	Rp20.000.000,00
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	Rp20.000.000,00
26	02.001.17.000036	WIWI IRIANI	Rp13.000.000,00
27	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	Rp20.000.000,00
28	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	Rp20.000.000,00

Halaman 146 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



29	02.002.08.000145	SAID MURSYIDI	Rp20.000.000,00
30	02.002.08.000150	FIDATUL KHIYAH	Rp10.000.000,00
31	02.002.08.000151	PANJI YANA ANDREAWAN	Rp20.000.000,00
32	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	Rp20.000.000,00
33	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	Rp20.000.000,00
34	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	Rp20.000.000,00
35	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	Rp10.000.000,00
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	Rp10.000.000,00
37	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	Rp10.000.000,00
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	Rp10.000.000,00
39	02.002.08.000169	RUBIYANTI	Rp10.000.000,00
40	02.002.08.000178	KUSTIYAH	Rp10.000.000,00
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	Rp10.000.000,00
42	02.002.08.000142	SLAMET RAHAYU PUNDIARTA	Rp20.000.000,00
43	02.002.08.000120	MARTINUS KRIS HANDOYO	Rp35.000.000,00
44	02.002.08.000124	WALID MUSANI	Rp20.000.000,00
Jumlah			Rp 698.000.000,00

- Bahwa benar dalam pelaksanaannya, Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net mengajukan beberapa permohonan kredit dengan mengatasnamakan karyawan PT. BMP Net dengan cara antara lain, mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit lalu meminjam ijazah beberapa karyawan PT. BMP Net tersebut. Selain itu, Terdakwa IRMA merekayasa beberapa data karyawan yang bukan karyawan PT. BMP Net agar memenuhi syarat untuk mengajukan kredit pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, juga merekayasa data orang lain yang bukan merupakan karyawan PT. BMP Net sehingga seolah-olah yang bersangkutan adalah karyawan PT. BMP Net kemudian meminjam ijazah orang tersebut dan mengajukan kredit dengan mengatasnamakan pemilik ijazah.
- Bahwa benar terdakwa selaku *General Manager* PT. BMP Net selain mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit juga melengkapi dokumen persyaratan lainnya berupa fotocopy kartu identitas (KTP), surat keterangan status kepegawaian dan surat pernyataan pemotongan gaji yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku *General Manager* dimana dalam beberapa surat pernyataan pemotongan gaji tersebut tertera nominal pendapatan karyawan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net menyerahkan berkas atau dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net kepada suaminya yaitu Saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen rumahnya. Setelah Saksi SAPTO menerima dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net dalam kondisi yang telah terisi tersebut, saksi SAPTO membawa dokumen pengajuan kredit ke kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen untuk diproses. Selanjutnya ketika Saksi AGUNG sebagai marketing atau *account officer* dari PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen hendak melakukan penilaian kelayakan kredit dengan cara melakukan survey atau konfirmasi terhadap calon debitur akan tetapi, Saksi SAPTO mengatakan tidak perlu melakukan survey terhadap berkas kredit dari PT. BMP Net sehingga tidak lagi dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net tersebut.
- Bahwa benar setelah semua administrasi lengkap, Saksi ADI PURNOMO yang menjabat selaku Kabag Operasional PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen mempersiapkan proses penyerahan pencairan kredit karyawan yang akan dilakukan di kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen akan tetapi, Saksi Sapto meminta berkas pencairan kredit dan meminta uang pencairan kredit tersebut melalui Saksi Lea Christian selaku teller. Setelah itu, Saksi SAPTO membawa dokumen perjanjian kredit dan uang pencairan kredit lalu menyerahkan kepada Terdakwa IRMA. Selanjutnya Terdakwa IRMA memalsukan tanda tangan nasabah PT. BMP Net yang seharusnya bertanda tangan dalam surat perjanjian kredit nasabah PT. BMP Net. Dan uang pencairan kredit dipergunakan dan dinikmati Terdakwa IRMA bersama-sama dengan Saksi SAPTO.
- Bahwa benar setelah berjalan beberapa bulan, angsuran kredit nasabah PT. BMP Net masuk daftar kredit bermasalah. Kemudian Saksi AGUNG, Saksi M. Iktironi, dan Saksi Aji Krisna melakukan penagihan ke nasabah PT. BMP Net. Saat itu ditemukan beberapa nasabah PT. BMP Net yang tidak menggunakan uang kredit dan bukan merupakan karyawan PT. BMP Net.
- Bahwa benar pada tahun 2011 s/d 2013, Saksi SUNARTI selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) atau saat menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) menemukan ada penggunaan kredit karyawan pada nasabah PT. BMP Net di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang

Halaman 148 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sesuai ketentuan dimana dalam realisasinya, terdapat 44 debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net sedangkan 22 orang lainnya hanya dipinjam namanya.

- Bahwa benar terdapat 22 permohonan yang diajukan oleh bukan pegawai PT. BMP Net, dimana berkas dokumen pengajuan kredit diisi, dipalsukan dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRMA serta uang pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa IRMA tanpa sepengetahuan calon nasabah, yaitu:

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	NUR FAUZAN	Rp 10.000.000,00
2	PURWIDODO	Rp 10.000.000,00
3	SARNO	Rp 10.000.000,00
4	NUR KHOTIMAH	Rp 10.000.000,00
5	SUSI SISWATI	Rp 10.000.000,00
6	BAYU SISTIYONO	Rp 10.000.000,00
7	ANUGERAH PRAWANTI	Rp 10.000.000,00
8	RATNO	Rp 10.000.000,00
9	NUR WIJAYANTI	Rp 10.000.000,00
10	RETNO WIDIA WATI	Rp 10.000.000,00
11	IRAWATI	Rp 20.000.000,00
12	OCTAVIANTO FAJAR NUGROHO	Rp 20.000.000,00
13	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	Rp 20.000.000,00
14	DIAN ROSIANA SARI	Rp 20.000.000,00
15	FIDATUL KHIYAH	Rp 10.000.000,00
16	INDAH PUJI RAHAYU	Rp 10.000.000,00
17	MUHAMMAD RIFAI	Rp 10.000.000,00
18	DONI SUBKHAN	Rp 10.000.000,00
19	HENNY SUSANTI	Rp 10.000.000,00
20	RUBIYANTI	Rp 10.000.000,00
21	KUSTIYAH	Rp 10.000.000,00
22	DEBY HARYANTI	Rp 10.000.000,00
Jumlah		Rp260.000.000,00

- Bahwa benar terdapat 22 orang nasabah yang merupakan karyawan PT BMP Net permohonan kredit yang ijazah dan persyaratan lainnya dilengkapi oleh Terdakwa IRMA, namun uang pencairan kreditnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu atas nama:

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	SITI ALFIAH	Rp 20.000.000,00
2	ELLY AMBARWATI	Rp 20.000.000,00
3	SUPRATIKNO	Rp 10.000.000,00



4	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp 20.000.000,00
5	SULISTYO WENI	Rp 20.000.000,00
6	EDY PRAMONO	Rp 20.000.000,00
7	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp 20.000.000,00
8	BUDI SUPRIANTO	Rp 20.000.000,00
9	ALDHY SURIA PUSPAYANA	Rp 20.000.000,00
10	SRI SURAHMAWATI	Rp 20.000.000,00
11	ANI SUNDARI	Rp 20.000.000,00
12	WIWI IRIANI	Rp 20.000.000,00
13	WIWI IRIANI	Rp 13.000.000,00
14	SLAMET MULYANTO	Rp 20.000.000,00
15	SAID MURSYIDI	Rp 20.000.000,00
16	PANJI YANA ANDREAWAN	Rp 20.000.000,00
17	YULIAN HERIS	Rp 20.000.000,00
18	EKO BUDIYANTO	Rp 20.000.000,00
19	KRIS HANDOKO	Rp 20.000.000,00
20	SLAMET RAHAYU PUNDIARTA	Rp 20.000.000,00
21	MARTINUS KRIS HANDOYO	Rp 35.000.000,00
22	WALID MUSANI	Rp 20.000.000,00
Jumlah		Rp438.000.000,00

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa IRMA bersama-sama Saksi SAPTO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa IRMA sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain: membiayai keperluan sekolah, berobat dari anak-anak dan modal usaha bersama Saksi SAPTO yang merupakan suaminya serta memperkaya orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad.1. unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Setiap orang adalah Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat

Halaman 151 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal (*Error In Persona*) yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang telah terpenuhi**;

Ad.2. unsur “Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau siapa saja ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Halaman 152 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa aquo telah disusun secara subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang "Bestandeel Delict" atau Inti Delict nya adalah "melawan hukum" dan Dakwaan Subsidairnya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang "Bestandeel Delict" atau "Inti Delictnya" adalah "Menyalahgunakan Kewenangan", yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan "Menyalahgunakan Kewenangan," mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum"; karena "Penyalahgunaan Wewenang" merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatigedaad*, dan merupakan "*species*" dari "*genus*"nya *onrechtmatigedaad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "Penyalahgunaan Wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa walaupun pengaturannya pada pasal yang berbeda (pasal 2 dan pasal 3) dan dengan istilah "*Bestandeel Delict*" atau "Inti Delik" yang berbeda, namun kedua unsur tindak pidana tersebut "inheren" (sama), karena "Menyalahgunakan Kewenangan" merupakan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Terdakwa yaitu **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** selaku General Manajer PT. BMP Net Salatiga diantara bulan Januari Tahun 2011 sampai dengan Desember Tahun 2013 dan berdasarkan fakta persidangan, bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang dilakukan dalam jabatannya tersebut, yaitu terdakwa melakukan penyimpangan dengan melakukan : Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT. BMP NET SALATIGA No: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen bersama-sama dengan Terdakwa IRMA selaku *General Manager* PT. BMP Net tanpa sepengetahuan dari *owner* atau Direktur yaitu Roy Budhiyanto dan penggunaan

Halaman 153 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit karyawan pada nasabah PT. BMP Net di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dimana dalam realisasinya terdapat 44 debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net hanya dipinjam Namanya, dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Bank Salatiga, Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), dimana perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan “jabatan atau kedudukan” Terdakwa selaku General Manajer PT. BMP Net Salatiga sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan “melawan hukum” yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua **“secara melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Secara Melawan Hukum” dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 154 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, maka secara *mutatis mutandis* unsur **“setiap orang telah terpenuhi” dalam dakwaan subsidair;**

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap adanya penyimpangan, terdakwa IRMA ROSALITA DEWI bersama-

Halaman 155 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO sebagai General Manajer PT. BMP Net Salatiga dan sebagai Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen telah melakukan penyimpangan terhadap penyaluran kredit karyawan pada nasabah PT. BMP Net di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dimana dalam realisasinya, terdapat 44 debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net yang hanya dipinjam Namanya (dibuat secara fiktif), sehingga mengakibatkan kerugian Negara sejumlah **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)** didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** bersama-sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyimpangan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SAPTO SRI WINARNO berinisiatif menawarkan kepada Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI selaku *General Manager* PT. BMP NET sekaligus istri dari saksi SAPTO SRI WINARNO untuk memindahkan pinjaman kredit karyawan PT. BMP Net dari Bank Perkreditan Rakyat Kedung Arto ke PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, dikarenakan nasabah PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen masih sedikit. Selain itu, saksi SAPTO SRI WINARNO juga meminta kepada Terdakwa IRMA untuk menawarkan kepada saksi RESPATI DEWO BAROTO selaku HRD di Hotel Beringin agar para karyawan di Hotel Le Beringin mengajukan pinjaman di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen;
- Setelah setelah adanya Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen dengan PT. BMP NET SALATIGA No: 003/PKS/BPR.CAB/VII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dibuat oleh saksi SAPTO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen bersama-sama dengan Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI selaku *General Manager* PT. BMP Net tanpa sepengetahuan dari *owner* atau Direktur yaitu Roy Budhiyanto, selanjutnya Saksi SAPTO SRI WINARNO memberikan informasi



lisan kepada Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI mengenai beberapa persyaratan pengajuan kredit yang harus dikumpulkan, yaitu:

Foto Copy KTP.

Ijasah Asli.

Slip gaji.

Mengisi formulir pengajuan pinjaman / formulir permohonan kredit karyawan dari PD. BPR Bank Salatiga.

Surat Keterangan status kepegawaiannya.

Surat pernyataan pemotongan gaji.

Menandatangani surat perjanjian kredit.

- Bahwa selanjutnya terdapat 44 karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya;
- Bahwa Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI selaku *General Manager* PT. BMP Net mengajukan beberapa permohonan kredit dengan mengatasnamakan karyawan PT. BMP Net dengan cara antara lain, mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit lalu meminjam ijazah beberapa karyawan PT. BMP Net tersebut. Selain itu, Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI merekayasa beberapa data karyawan yang bukan karyawan PT. BMP Net agar memenuhi syarat untuk mengajukan kredit pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, juga merekayasa data orang lain yang bukan merupakan karyawan PT. BMP Net sehingga seolah-olah yang bersangkutan adalah karyawan PT. BMP Net kemudian meminjam ijazah orang tersebut dan mengajukan kredit dengan mengatasnamakan pemilik ijazah;
- Bahwa terdakwa selaku *General Manager* PT. BMP Net selain mengisi sendiri beberapa formulir pengajuan kredit juga melengkapi dokumen persyaratan lainnya berupa fotocopy kartu identitas (KTP), surat keterangan status kepegawaian dan surat pernyataan pemotongan gaji yang diketahui dan ditandatangani oleh terdakwa sendiri selaku *General Manager* dimana dalam beberapa surat pernyataan pemotongan gaji tersebut tertera nominal pendapatan karyawan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa IRMA ROSALITA DEWI selaku *General Manager* PT. BMP Net menyerahkan berkas atau dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net kepada suaminya yaitu Saksi SAPTO SRI WINARNO selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen rumahnya. Setelah Saksi SAPTO SRI WINARNO menerima dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net dalam kondisi yang telah terisi tersebut, saksi SAPTO SRI WINARNO

Halaman 157 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



membawa dokumen pengajuan kredit ke kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen untuk diproses. Selanjutnya ketika Saksi AGUNG sebagai marketing atau *account officer* dari PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen hendak melakukan penilaian kelayakan kredit dengan cara melakukan survey atau konfirmasi terhadap calon debitur akan tetapi, Saksi SAPTO SRI WINARNO mengatakan tidak perlu melakukan survey terhadap berkas kredit dari PT. BMP Net sehingga tidak lagi dilakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan kredit karyawan PT. BMP Net tersebut.

- Bahwa setelah semua administrasi lengkap, Saksi ADI PURNOMO yang menjabat selaku Kabag Operasional PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen mempersiapkan proses penyerahan pencairan kredit karyawan yang akan dilakukan di kantor PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen akan tetapi, Saksi Sapto meminta berkas pencairan kredit dan meminta uang pencairan kredit tersebut melalui Saksi Lea Christian selaku teller. Setelah itu, Saksi SAPTO SRI WINARNO membawa dokumen perjanjian kredit dan uang pencairan kredit lalu menyerahkan kepada Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI Selanjutnya Terdakwa IRMA memalsukan tanda tangan nasabah PT. BMP Net yang seharusnya bertanda tangan dalam surat perjanjian kredit nasabah PT. BMP Net. Dan uang pencairan kredit dipergunakan dan dinikmati Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI bersama-sama dengan Saksi SAPTO SRI WINARNO;
- Bahwa setelah berjalan beberapa bulan, angsuran kredit nasabah PT. BMP Net masuk daftar kredit bermasalah. Kemudian Saksi AGUNG, Saksi M. Iktironi, dan Saksi Aji Krisna melakukan penagihan ke nasabah PT. BMP Net. Saat itu ditemukan beberapa nasabah PT. BMP Net yang tidak menggunakan uang kredit dan bukan merupakan karyawan PT. BMP Net;
- Bahwa pada tahun 2011 s/d 2013, Saksi SUNARTI selaku Satuan Pengawas Internal (SPI) atau saat menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) menemukan ada penggunaan kredit karyawan pada nasabah PT. BMP Net di PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang tidak sesuai ketentuan dimana dalam realisasinya, terdapat 44 debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net sedangkan 22 orang lainnya hanya dipinjam Namanya;
- Bahwa terdapat 22 permohonan yang diajukan oleh bukan pegawai PT. BMP Net, dimana berkas dokumen pengajuan kredit diisi, dipalsukan dan

Halaman 158 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



ditandatangani sendiri oleh Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI serta uang pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI tanpa sepengetahuan calon nasabah;

- Bahwa terdapat 22 orang nasabah yang merupakan karyawan PT BMP Net permohonan kredit yang ijazah dan persyaratan lainnya dilengkapi oleh Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI, namun uang pencairan kreditnya dipergunakan oleh terdakwa, yaitu atas nama :

No.	Nama	Jumlah Pinjaman
1	SITI ALFIAH	Rp 20.000.000,00
2	ELLY AMBARWATI	Rp 20.000.000,00
3	SUPRATIKNO	Rp 10.000.000,00
4	YOSEFIN PIPIT RESPATI	Rp 20.000.000,00
5	SULISTYO WENI	Rp 20.000.000,00
6	EDY PRAMONO	Rp 20.000.000,00
7	MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN	Rp 20.000.000,00
8	BUDI SUPRIANTO	Rp 20.000.000,00
9	ALDHY SURIA PUSPAYANA	Rp 20.000.000,00
10	SRI SURAHMAWATI	Rp 20.000.000,00
11	ANI SUNDARI	Rp 20.000.000,00
12	WIWI IRIANI	Rp 20.000.000,00
13	WIWI IRIANI	Rp 13.000.000,00
14	SLAMET MULYANTO	Rp 20.000.000,00
15	SAID MURSYIDI	Rp 20.000.000,00
16	PANJI YANA ANDREAWAN	Rp 20.000.000,00
17	YULIAN HERIS	Rp 20.000.000,00
18	EKO BUDIYANTO	Rp 20.000.000,00
19	KRIS HANDOKO	Rp 20.000.000,00
20	SLAMET RAHAYU PUNDIARTA	Rp 20.000.000,00
21	MARTINUS KRIS HANDOYO	Rp 35.000.000,00
22	WALID MUSANI	Rp 20.000.000,00
Jumlah		Rp438.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI bersama-sama Saksi SAPTO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi antara lain: membiayai keperluan sekolah, berobat dari anak-anak dan modal usaha bersama Saksi SAPTO SRI WINARNO yang merupakan suaminya serta memperkaya orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan

Halaman 159 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO sebagaimana uraian pertimbangan diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi **telah terpenuhi**;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, halaman 46) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang dan berbagai pendapat tentang pengertian wewenang, tetapi pada prinsipnya wewenang

Halaman 160 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan dan dalam konteks hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maka menurut Majelis yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Terdakwa menggunakan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari pada maksud diberikan wewenang tersebut atau apakah Terdakwa melaksanakan wewenang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Terdakwa melaksanakan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** yang dilakukan secara bersama-sama dengan **saksi SAPTO SRI WINARNO** telah melakukan perbuatan dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 dilakukan secara fiktif yaitu realisasinya terdapat 44 (empat puluh empat) debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 (dua puluh dua) orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net hanya dipinjam Namanya, akibat penyimpangan dimaksud telah merugikan keuangan negara sebesar .. **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)** didasarkan pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** telah menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya selaku *General Manager* PT. BMP Net yang sudah barang tentu bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut **telah terpenuhi** dalam wujud **perbuatan terdakwa;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”



Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara . atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa Kata “ Dapat “ dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. ;

Halaman 162 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “ dapat “ sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil ;

Menimbang bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara riil melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riil loss atau pun secara potensial loss ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan atas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang terjadi penyimpangan mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** yang dilakukan secara bersama-sama dengan **saksi SAPTO SRI WINARNO** telah melakukan perbuatan dalam Penyaluran Kredit Perumda

Halaman 163 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 dilakukan secara fiktif yaitu realisasinya terdapat 44 (empat puluh empat) debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 (dua puluh dua) orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net hanya dipinjam Namanya, akibat penyimpangan dimaksud telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap perbuatan terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** yang dilakukan secara bersama-sama dengan **saksi SAPTO SRI WINARNO** selaku *General Manager* PT. BMP Net dan selaku Kepala PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen yang mengakibatkan kerugian negara sejumlah **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa besarnya kredit karyawan PT. BMP Net pada PD. BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sebanyak 44 (empat puluh empat) orang nasabah sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah), tindak lanjut** angsuran kredit karyawan PT. BMP Net adalah sebesar **Rp. 328.169.232,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga** sisa yang dinikmati dan yang merupakan tanggung jawab terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** menjadi sejumlah **Rp.346.915.768,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan : “ *Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi yang berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (*Potensial Loss*) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah

Halaman 164 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



merugikan keuangan negara, dengan demikian maka unsur ke-4 yaitu **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut **“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan Subsidair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 3 dengan Pasal 18 Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO** telah melakukan perbuatan dengan Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 dilakukan secara fiktif yaitu realisasinya terdapat 44 (empat puluh empat) debitur atas nama karyawan PT. BMP Net yang disetujui pengajuan kreditnya akan tetapi 22 (dua puluh dua) orang diantaranya bukanlah pegawai / karyawan PT. BMP Net hanya dipinjam Namanya, akibat penyimpangan dimaksud telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Bank Salatiga, Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

Halaman 165 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



sebagaimana tersebut diatas menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan terhadap Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 yang dilakukan secara fiktif, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah),** namun dalam tindak lanjut angsuran kredit oleh nasabah PT. BMP Net berkurang sebesar **Rp. 328.169.232,- (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sehingga yang menjadi beban tanggung jawab terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** menjadi sejumlah **Rp.346.915.768,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah),** diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Ad. 6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut "Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana" Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang "Melakukan" (Pleger), "Menyuruh Melakukan" (Doen Pleger), atau "Turut Melakukan" (Medepleger), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Halaman 166 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Menimbang bawah untuk dapat dikwalifikasi sebagai “ Yang Melakukan dan Turut serta melakukan “ dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana; Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tugas dan tanggungjawab terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** dalam Penyaluran Kredit karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 melakukan penyimpangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengacu pada tugas dan tanggungjawab tersebut, maka seharusnya terdakwa berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang PD BPR Bank Salatiga, Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Tahun 2010 tanggal 3 Januari 2010, Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), namun terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI bersama dengan saksi SAPTO SRI WINARNO** yakni melakukan penyimpangan terhadap Penyaluran Kredit karyawan tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017, dimana antara terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** dengan saksi **SAPTO SRI WINARNO** telah secara bersama-sama melakukan



penyimpangan dalam Penyaluran Kredit Karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** dengan saksi **SAPTO SRI WINARNO**, tersebut merupakan perbuatan “orang yang melakukan dan turut serta melakukan” dengan demikian unsur **“Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan.”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “, dimana untuk tindak pidana korupsi, karena adanya kerugian negara dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 18 Undang-undang R.I. No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** sebagai *General Manager* PT. BMP Net, telah melakukan penyimpangan terhadap Penyaluran Kredit Karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.346.915.768,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan**

Halaman 168 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



rupiah), dalam hal ini Majelis hakim menghitung berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan Huruf A angka 6 Rumusan Hukum Kamar Pidana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut untuk Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI**, dengan mempertimbangkan terdakwa yang telah mengembalikan sebagian uang kerugian negara berdasarkan tindak lanjut angsuran kredit karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen, namun terdakwa melalui Penasehat Hukum memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum sejalan dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** telah memenuhi rumusan unsur "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti, dan Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*" olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan segala dakwaan dan tuntutan hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1**, haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 169 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat (Nomor 1 sampai Nomor 4), **dikembalikan ke sdri SULISTYO WENI**, Barang berupa surat (Nomor 5 sampai Nomor 128), **dikembalikan ke PD. BPR Bank Salatiga**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan serta meringankan yang ada pada diri dan perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, namun sebagai upaya mendidik agar terdakwa tidak mengulangi lagi dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan terdakwa, dan pidana ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua (*justice for all*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 170 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga dan ada anaknya yang sedang sakit

Menimbang, selanjutnya bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim diharuskan mempertimbangkan kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** sebagai *General Manager* PT. BMP Net, telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Penyaluran Kredit Karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp675.085.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Perumda BPR Bank Salatiga Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2017 Tanggal 20 September 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang terjadi penyimpangan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah dihitung dan dikembalikan oleh terdakwa melalui tindak lanjut angsuran kredit karyawan PT. BMP Net pada Perumda BPR Bank Salatiga Cabang Bawen sesuai fakta persidangan sebesar **Rp.346.915.768,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)** yang dibebankan kepada terdakwa **IRMA**

Halaman 171 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut berdasar pada Pasal 6 Angka 2 Huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 10 huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap, terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI**, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhan pidana yang sesuai dengan terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI**, oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;

Halaman 172 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMA ROSALITA DEWI, A.Md Binti RUSDI EFFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.346.915.768,- (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) paling lama dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Sulistyo Weni, jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 14.044.338,- (empat belas juta empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 2. 1 (satu) kronologi yang dibuat oleh Sulistyo Weni;
 3. 1 (satu) lembar print out email dari Irma Rosalita Dewi kepada Wenny tanggal 08 Februari 2010;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Mei 2013.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan 4 dikembalikan ke SULISTYO WENI.
 5. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Hotel Beringin tanggal 10 Agustus 2006 an Respati Dewo Baroto sebagai Human Resources Manager terhitung tanggal 1 September 2016.
 6. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga dengan Hotel Le Beringin no 002/BPR.CAB/II/2010 tanggal 18 Februari 2010.



7. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama Kredit Karyawan antara PD BPR Bank Salatiga dengan BMP Net Salatiga Nomor 003/PKS/BPR.CAB/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011.
8. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 017/BPR.BS/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr Sapto Sri Winarno sebagai Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga.
9. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 18/BPR.BS/VI/2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Sdri Sunarti sebagai Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga.
10. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Nomor : 86/BPR/VIII/2009, 87/BPR/VIII/2009, 88/BPR/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009, kepada Sdr Sapto Sri Winarno dan Jatmiko Nurcahyo terkait Kewenangan Pemutus Kredit, Kewenangan untuk pengeluaran biaya, dan untuk menandatangani bilyet deposito berjangka dan untuk menandatangani akta – akta, surat – surat.
11. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 22/BPR.BS/VIII/2011 tentang Pengangkatan Kepala Cabang Bawen PD BPR Bank Salatiga Periode 2011 – 2014 tahun 2011.
12. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 tahun 2009 tentang PD BPR Bank Salatiga.
13. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi Nomor 024/BPR.BS/IX/2013 tentang Standar Operasional Prosedur PD BPR Bank Salatiga.
14. 1 (satu) bendel Daftar Kredit BMP Net Salatiga Dan Hotel Beringin Yang Menjadi Tanggung Jawab Ibu Irma Rosalita Tanggal 1 Juni 2013.
15. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Terkait Penggunaan Kredit Pegawai Le Beringin Respati Dewo Baroto tanggal 7 Maret 2022.
16. Berkas Pengajuan Pinjaman Pegawai Hotel Le Beringin, dengan data sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kedit an. RESPATI DEWO BAROTO dengan nomor perjanjian kredit 01267/PK/BPR.CAB/KP/VII/2012.
 2. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kedit an. SUKI WIDODO dengan nomor perjanjian kredit 01267/PK/BPR.CAB/KP/VII/2012.



3. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PRIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01039/PK/BPR.CAB/KP/XI/11.
4. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NIHEMIA KISMO dengan nomor perjanjian kredit 1040/PK/BPR.CAB/KP/XI/11.
5. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NUGROHO PONCO SAPARN.
6. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. HARNO dengan nomor perjanjian kredit 01136/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
7. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. JOKO SUSETIYO dengan nomor perjanjian kredit 01218/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
8. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUNARDI dengan nomor perjanjian kredit 01258/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
9. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUYADI dengan nomor perjanjian kredit 01245/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
10. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANDY PRABOWO dengan nomor perjanjian kredit 0957/PK/BPR.CAB/KP/VII/11.
11. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NOVIANDI RADIKA BUDI dengan nomor perjanjian kredit 01137/PK/BPR.CAB/KP/III/12.
12. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ADGI NUNUS dengan nomor perjanjian kredit 01196/PK/BPR.CAB/KP/IV/12.
13. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. AHMAD ROFII dengan nomor perjanjian kredit 01216/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
14. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ARI WIBISONO dengan nomor perjanjian kredit 01244/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
15. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. DEBY HARYANTI dengan nomor perjanjian kredit 01469/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
16. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KRISTIN dengan nomor perjanjian kredit 01452/PK/BPR.CAB/KP/III/13.
17. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KUSTIYAH dengan nomor perjanjian kredit 01449/PK/BPR.CAB/KP/III/1.
18. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANDI ARDIANTO dengan nomor perjanjian kredit 01431/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
19. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RIKO SETYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01430/PK/BPR.CAB/KP/1/13.
20. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. HENNY SUSANTI dengan nomor perjanjian kredit 01399/PK/BPR.CAB/KP/XII/12.

Halaman 175 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



21. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MUHAMMAD RIFAI dengan nomor perjanjian kredit 01381/PK/BPR.CAB/KP/XI/12.
22. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. DONI SUBKHAN dengan nomor perjanjian kredit 01398/PK/BPR.CAB/KP/XII/12.
23. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ISTIYARNI DWI KUSNAENI dengan nomor perjanjian kredit 01354/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
24. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MARTHA ADI SUSANTO dengan nomor perjanjian kredit 01470/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
25. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WINARNI dengan nomor perjanjian kredit 01349/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
26. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RUBIYANTI dengan nomor perjanjian kredit 01427/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
27. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. INDAH PUJI RAHAYU dengan nomor perjanjian kredit 01380/PK/BPR.CAB/KP/XI/12.
28. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. AGUS ARIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01314/PK/BPR.CAB/KP/IX/12.
29. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BUDI PURWADI dengan nomor perjanjian kredit 01339/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
30. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANGGA ADI RIA dengan nomor perjanjian kredit 01288/PK/BPR.CAB/KP/VIII/12.
31. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. NUR AMIN dengan nomor perjanjian kredit 01446/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
32. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EKO SUMARNO dengan nomor perjanjian kredit 01109/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
17. Berkas Pengajuan Pinjaman Pegawai BMP Net, dengan data sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WIWI IRIANI dengan nomor perjanjian kredit 0241/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
 2. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANI SUNDARI dengan nomor perjanjian kredit 01235/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
 3. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SARNO dengan nomor perjanjian kredit 01352/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
 4. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RATNO dengan nomor perjanjian kredit 01441/PK/BPR.CAB/KP/II/13.

Halaman 176 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



5. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SAID MURSYIDI dengan nomor perjanjian kredit 01298/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
6. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BAYU SISTIYONO dengan nomor perjanjian kredit 01373/PK.BPR.CAB/KP/XI/12.
7. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. IRAWATI dengan nomor perjanjian kredit 01437/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
8. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SULISTYO WENI dengan nomor perjanjian kredit 01177/PK/BPR.CAB/KP/III/12.
9. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. IRMA ROSALITA DEWI dengan nomor perjanjian kredit 0726/PK/BPR.CAB/KP/II/11.
10. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. WALID MUSANI dengan nomor perjanjian kredit 01210/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
11. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. RETNO WIDIA WATI dengan nomor perjanjian kredit 01467/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
12. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. YOSEFIN PIPIT RESPAT dengan nomor perjanjian kredit 01176/PK/BPR.CAB /KP/III/12.
13. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PURWIDODO dengan nomor perjanjian kredit 01351/PK/BPR.CAB/KP/X/12.
14. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ELLY AMBARWATI dengan nomor perjanjian kredit 01106/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
15. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MUHAMMAD ZAENAL ABID dengan nomor perjanjian kredit 01208/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
16. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. MARTINUS KRISHANDOYO dengan nomor perjanjian kredit 01198 /PK/BPR.CAB/KP/IV/12.
17. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ANUGERAH PRAWANTI dengan nomor perjanjian kredit 01374/PK/BPR.CAB /KP/XI/12.
18. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EDY PRAMONO dengan nomor perjanjian kredit 01206/PK/BPR.CAB/KP/IV/12.
19. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SRI SURAHMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 01234/PK/BPR.CAB/KP/V/12.
20. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SUSI SISWATI dengan nomor perjanjian kredit 01356/PK/BPR.CAB/KP/X/12.



21. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. KRIS HANDOKO dengan nomor perjanjian kredit 01122/PK/BPR.CAB/KP/II/12.
22. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SLAMET MULYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/12.
23. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. EKO BUDIYANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201436 /PK/BPR.CAB/KP/II/13.
24. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. SITI ALFIAH dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/120805/PK /BPR.CAB/KP/IV/11.
25. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. OCTAVIANTO FAJAR NUG dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB /KP/VI/1201438/PK/BPR.CAB/KP/II/13.
26. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. PANJI YANA ANDREAWAN dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB /KP/VI/1201330/PK/BPR.CAB/KP/IX/12.
27. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. YULIAN HERIS dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI / 1201408/PK/BPR.CAB/KP/XII/12
28. 1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. ALDHY SURIA PUSPAYAN dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK /BPR.CAB/KP/VI/1201226/PK/BPR.CAB/KP/V/12
29. (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an. BUDI SUPRIANTO dengan nomor perjanjian kredit 01259/PK/BPR.CAB/KP/VI/1201209/PK/BPR.CAB/KP/V/12
18. 1 (satu) bendel Riwayat Kredit nama – nama pegawai antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no	no rek	nama	alamat
1	02.002.08.000155	NUR FAUZAN	GAMOL RT 006 RW 006
2	02.002.08.000156	PURWIDODO	JL DEWI KUNTI NO 36 GROGOL RT 012 RW 004
3	02.002.08.000157	SARNO	DSN KALIJALI RT 027 RW 007
4	02.002.08.000158	NUR KHOTIMAH	GAMOL RT 006 RW 006
5	02.002.08.000160	SUSI SISWATI	JL. TUMPANG NO 14 RT 003 RW 008
6	02.002.08.000161	BAYU SISTIYONO	PROMASAN RT 003 RW 002
7	02.002.08.000162	ANUGERAH PRAWANTI	PERUM DOMAS GU 3 RT 001 RW 010
8	02.002.08.000176	RATNO	GAMOL RT 001 RW 006
9	02.002.08.000181	NUR WIJAYANTI	GAMOL RT 003 RW 006 KEL.KECANDRAN
10	02.002.08.000180	RETNO WIDIA WATI	TEGALSARI RT 004 RW 008 KEL.MANGUNSARI
11	02.002.08.000173	IRAWATI	GAMOL RT 006 RW 006
12	02.002.08.000174	OCTAVIANO FAJAR NUG	JL PRAMUKA NO57 SALATIGA
13	02.002.08.000074	SITI ALFIAH	JL AKASIA JOMBOR RT 06/06 DS JOMBOR KEC TUNTANG
14	02.002.08.000090	MAHENDRA RUSHERMANSYAH	JL BIMA NO 24 GROGOL BARU RT 03 RW 08 KEL DUKUH KEC SIDOMUKTI SALATIGA
15	02.002.08.000102	ELLY AMBARWATI	TETEP RT 06 RW 04 RANDUACIR
16	02.002.08.000113	SUPRATIKNO	KECANDRAN RT 01 RW 05
17	02.002.08.000114	YOSEFIN PIPIT RESPAT	LEDOYONG SELATAN RT09/RW05
18	02.002.16.000001	SULISTYO WENI	PERUM AYODYA PERMAI BLOK E NO.2 RT.008/007 KEL.KAUMAN KIDUL KE.SIDOREJO SAL
19	02.002.08.000121	EDY PRAMONO	KARANGBENER RT02 RW08 KEC BAE KAB KUDUS
20	02.002.08.000122	MUHAMMAD ZAENAL ABID	NGABLAK RT02 RW05 KEL PULUTAN
21	02.002.08.000123	BUDI SUPRIANTO	BODONGAN11 RT.03/RW.04
22	02.002.08.000127	ALDHY SURIA PUSPAYAN	JL JAMBU NO 17 RT 01 RW 05 KEL LAMPER KIDUL KEC SEMARANG SELATAN KOTA SEMAR
23	02.002.08.000129	SRI SURAHMAWATI	JL CUNGKUP 4128 RT 05 RW 06 KEL.SALATIGA,KEC.SIDOREJO, SALATIGA
24	02.002.08.000130	ANI SUNDARI	CINDE SELATAN RT 005 RW 008 CANDISARI
25	02.002.08.000131	WIWI IRIANI	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG
26	02.002.08.000136	SLAMET MULYANTO	DSN PADAAN RT 001 RW 007 DS GEDANGAN KEC TUNTANG KAB SEMARANG
27	02.002.08.000144	DIAN ROSIANA SARI	NGALIYAN RT 01 RW 05 KECANDRAN SIDOMUKTI
28	02.002.08.000145	SAID MURSIDI	DK MARGOREJO RT 003 RW 008
29	02.002.08.000150	FIDATUL KHIYAH	MLATI NOROWITO RT 004/002
30	02.002.08.000151	PANJI YANA ANDREAWAN	DUREN SAWIT
31	02.002.08.000167	YULIAN HERIS	PERUM SEHATI BLOK J/368 RT 006 RW 014
32	02.002.08.000172	EKO BUDIYANTO	PERUM ARGAMAS TIMUR NO.141 RT 003/009 LEDOK ARGOMULYO
33	02.002.08.000067	IRMA ROSALITA DEWI	DRUJU RT 002 RW 003
34	02.002.08.000147	KRIS HANDOKO	JLNAKULA SADEWA VI/20 RT6/RW3
35	02.002.08.000163	INDAH PUJI RAHAYU	JL KYAI JINTEN NO 35 RT 02 RW 03 MANGUNSARI SIDOMUKTI SALATIGA
36	02.002.08.000164	MUHAMMAD RIFAI	KARANG REJO
37	02.002.08.000165	DONI SUBKHAN	DSN KALIJALI RT 027 RW 007
38	02.002.08.000166	HENNY SUSANTI	GAMOL RT 004 RW 006
39	02.002.08.000169	RUBIYANTI	JL DEWI KUNTI II RT 06 RW 04
40	02.002.08.000178	KUSTIAH	JL DEWI KUNTI NO 36 RT 012 RW 004
41	02.002.08.000182	DEBY HARYANTI	JL DEWI KUNTI NO.34 GROGOL RT.012 RW.004 KEL.DUKUH, KEC.SIDOMUKTI, SALATIGA
42	02.002.08.000096	PRIVANTO	JL PUNGKURSARI NO 39 RT/RW. 003 SALATIGA
43	02.002.08.000119	ADGI NUNUS	NGENTAK MULYO III RT 06/05 KEL. KUTOWINANGUN KEC. TINGKIR
44	02.002.08.000137	RESPATI DEWO BAROTO	BUGEL RT 001 RW 002
45	02.002.08.000141	ANGGA ADI RIA	JL SERRAYU NO.118 RT.006 RW.001, KEL.KUTOWINANGUN,KEC.TINGKIR, SALATIGA
46	02.002.08.000110	HARNO	KEMIRI BARAT GG MANGGA 41 RT 03 RW 09
47	02.002.08.000171	ANDI ARDIANTO	DSN. KRAJAN RT 05/03 DS. SAMBIREJO KEC. PABELAN
48	02.002.08.000159	ISTYARNI DWI KUSNAENI	BANJARAN NO 600B RT 001 RW 007
49	02.002.08.000091	ANDY PRABOWO	JL PUNGKURSARI 1102 RT 005 RW 003
50	02.002.08.000104	EKO SUMARNO	KENTENG RT.002 RW.005, KEL.TEGALREJO,KEC. ARGOMULYO, SALATIGA
51	02.002.08.000133	SUYADI	JL ARGOWONONO 64A RT 07/01 KEL LEDOK KEC ARGOMULYO
52	02.002.08.000135	SUNARDI	DSN. DURENSAWIT RT 21/07 DS. SRUWEN KEC. TENGARAN
53	02.002.08.000148	AGUS ARIYANTO	DSN DURENSAWIT RT 022 RW 007 DS SRUWEN KEC TENGARAN KAB SEMARANG
54	02.002.08.000153	BUDI PURWADI	DSN BARUKAN RT 002/001
55	02.002.08.000154	WINARNI	JL UMBULREJO NO 237 RT 009 RW 002
56	02.002.08.000170	RIKO SETYANTO	PUNGKURSARI 1019B RT 003 RW 003
57	02.002.08.000179	KRISTIN	JLTANJUNG RT V/437 RT 006 RW 002
58	02.002.08.000183	MARTHA ADI SUSANTO	PERUM PURI SATYA GG.II NO.51 RT 001 RW 011
			JL TANJUNG V/437 RT 006 RW 002 KALICACING

19. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 1/BPR.BS/KEP//2017 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
20. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 10/BPR.BS/V/2011 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
21. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 29/BPR.BS/V/2010 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
22. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 5a/BPR.BS/IV/2010 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
23. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 08/BPR.BS/KEP/III/2016 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.

Halaman 179 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 19/BPR.BS/KEP/VII/2013 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
25. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 17/BPR.BS/KEP/II/2012 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
26. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga No 20/BPR.BS/IV/2012 tentang pengangkatan pemberian tugas jabatan karyawan.
27. 1 (satu) bendel Sistem Operasional Pengelolaan Perkreditan 2010 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2010.
28. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 017/BPR.BS/II/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
29. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 05a/BPR.BS/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
30. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 29/BPR.BS/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
31. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 10/BPR.BS/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
32. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 020/BPR.BS/IV/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
33. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 019/BPR.BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
34. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 01/BPR.BS/KEP/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.
35. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 08/BPR.BS/KEP/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pemberian Tugas / Jabatan Bagi Karyawan/ti PD. BPR Bank Salatiga.

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) bendel Keputusan Direksi PD BPR Bank Salatiga Nomor 21A/BPR.BS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Standar Operasional Prosedur PD. BPR Bank Salatiga.
37. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000097 an Nihemia Kismo.
38. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000101 an Nugoro Ponco Saparno.
39. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000077 an Suki Widodo.
40. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000124 an Walid Musani.
41. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000132 an Ari Wibisono.
42. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000111 an Noviandi Radika Budi.
43. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000126 an Joko Susetio.
44. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000125 an Ahmad Rofii.
45. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000142 an Slamet Rahayu Pundiarta.
46. Daftar riwayat pinjaman 02.002.08.000120 an Martinus Krishandoyo.
47. Laporan kas umum tanggal 7 April 2011.
48. Laporan kas umum tanggal 29 Juli 2011.
49. Laporan kas umum tanggal 2 Agustus 2011.
50. Laporan kas umum tanggal 2 November 2011.
51. Laporan kas umum tanggal 24 Oktober 2012.
52. Laporan kas umum tanggal 17 September 2012.
53. Laporan kas umum tanggal 25 Juni 2012.
54. Laporan kas umum tanggal 12 Juni 2012.
55. Laporan kas umum tanggal 19 Januari 2012.
56. Laporan kas umum tanggal 29 Oktober 2012.
57. Laporan kas umum tanggal 16 Februari 2012.
58. Laporan kas umum tanggal 7 Agustus 2012.
59. Laporan kas umum tanggal 20 April 2012.
60. Laporan kas umum tanggal 29 November 2012.
61. Laporan kas umum tanggal 14 September 2012.
62. Laporan kas umum tanggal 29 September 2012.
63. Laporan kas umum tanggal 27 September 2012.
64. Laporan kas umum tanggal 29 Agustus 2012.
65. Laporan kas umum tanggal 27 Juni 2012.
66. Laporan kas umum tanggal 8 Juni 2012.
67. Laporan kas umum tanggal 29 Mei 2012.
68. Laporan kas umum tanggal 23 Mei 2012.
69. Laporan kas umum tanggal 3 Mei 2012.

Halaman 181 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



70. Laporan kas umum tanggal 29 Maret 2012.
71. Laporan kas umum tanggal 26 April 2012.
72. Laporan kas umum tanggal 21 Maret 2012.
73. Laporan kas umum tanggal 16 Januari 2012.
74. Laporan kas umum tanggal 27 November 2012.
75. Laporan kas umum tanggal 30 Oktober 2012.
76. Laporan kas umum tanggal 25 Oktober 2012.
77. Laporan kas umum tanggal 24 Oktober 2012.
78. Laporan kas umum tanggal 21 Desember 2012.
79. Laporan kas umum tanggal 29 Januari 2013.
80. Laporan kas umum tanggal 27 Februari 2013.
81. Laporan kas umum tanggal 28 Februari 2013.
82. Laporan kas umum tanggal 12 Februari 2013.
83. Laporan kas umum tanggal 25 Januari 2013.
84. Laporan kas umum tanggal 30 Januari 2013.
85. Laporan kas umum tanggal 2 Maret 2017.
86. Daftar riwayat pinjaman an Sulistiyo Weni no rekening 02.002.08.000115.
87. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Yulian Heris rek no 02.002.08.000167.
88. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Martha Adi Susanto no rek 02.002.08.000183.
89. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Nur Wijayanti no rek 02.002.08.000181.
90. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Retno Widia Wati no rek 02.002.08.000180.
91. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Kristin no rek 02.002.08.000179.
92. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Ratno no rek 02.002.08.000176.
93. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Eko Budiyo no rek 02.002.08.000172.
94. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Oktavianto Fajar N no rek 02.002.08.000174.
95. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Irawati no rek 02.002.08.000173.
96. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Andi Ardianto no rek 02.002.08.000171.



97. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Riko Setyanto no rek
02.002.08.000170.
98. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Henny Susanti no rek
02.002.08.000166.
99. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Doni Subkhan no rek
02.002.08.000165.
100. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Kustiyah no rek
02.002.08.000178.
101. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Rubiyanti no rek
02.002.08.000169.
102. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Deby Haryanti no rek
02.002.08.000182.
103. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Muhammad Rifai no rek
02.002.08.000164.
104. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Indah Puji Rahayu no rek
02.002.08.000163.
105. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Bayu Sistiyono no rek
02.002.08.000161.
106. Kuitansi dan slip potongan pinjaman an Anugerah Prawanti no rek
02.002.08.000162.
107. Slip potongan pinjaman an Priyanto No Rekening 02.002.08.000096.
108. Slip potongan pinjaman an Nihemia Kismo No Rekening
02.002.08.000097.
- 109.1 (satu) bendel pengajuan pinjaman kredit an Supratikno no Rekening
02.002.08.000113.
110. Laporan Kas Umum 13 Agustus 2012.
111. Laporan Kas Umum 3 Mei 2012.



- 112.Laporan Kas Umum 28 Februari 2013.
- 113.Laporan Kas Umum 9 Februari 2013.
- 114.Laporan Kas Umum 22 Januari 2013.
- 115.Laporan Kas Umum 29 Nopember 2012.
- 116.Laporan Kas Umum 18 Desember 2012.
- 117.Laporan Kas Umum 14 September 2012.
- 118.Laporan Kas Umum 31 Januari 2012.
- 119.Daftar riwayat kredit an Nihemia Kismo dengan no. rek
02.002.08.000097.
- 120.Daftar riwayat kredit an Nugroho Ponco Saparno dengan no. rek
02.002.08.000101.
- 121.Daftar riwayat kredit an Suki Widodo dengan no. rek 02.002.08.000077.
- 122.Daftar riwayat kredit an Walid Musani Octavianto dengan no. rek
02.002.08.000124.
- 123.Daftar riwayat kredit an Ari Wibisono dengan no. rek 02.002.08.000132.
- 124.Daftar riwayat kredit an Novianti Radika Budi dengan no. rek
02.002.08.000111.
- 125.Daftar riwayat kredit an Joko Susetiyo dengan no. rek
02.002.08.000126.
- 126.Daftar riwayat kredit an Ahmad Rofii dengan no. rek 02.002.08.000125.
- 127.Daftar riwayat kredit an Martinus Krishandoyo dengan no. rek
02.002.08.000120.
- 128.Daftar riwayat kredit an Slamet Rahayu Pundiarta dengan no. rek
02.002.08.000142.
- Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 128 dikembalikan ke PD. BPR
Bank Salatiga.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Halaman 184 dari 185 Putusan Nomor 136/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas 1A Khusus pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh **Gatot Sarwadi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Heriyenti, S.H., M.H.** dan **Hakim Adhoc Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Utama, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh **Hadrian Suharyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heriyenti, S.H., M.H.

Gatot Sarwadi, S.H.

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.